


litrus.

STRATEGI KAMPANYE ANTI KORUPSI

Asima Oktavia Sitanggung
Amalia Syauket
Dwinarko



STRATEGI KAMPANYE ANTI KORUPSI

Asima Oktavia Sitanggang
Amalia Syauket
Dwinarko

 Penerbit
litrus.

STRATEGI KAMPANYE ANTI KORUPSI

Ditulis oleh:

Asima Oktavia Sitanggang
Amalia Syauket
Dwinarko

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp: +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Januari 2025

Perancang sampul: Rosyiful Aqli
Penata letak: Dicky Gea Nuansa

ISBN: 978-634-206-529-7

viii + 172 hlm. ; 15,5x23 cm.

©November 2024

Prakata

Korupsi telah menjadi ancaman serius terhadap integritas bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Selain melemahkan institusi pemerintah, korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, memperburuk ketimpangan sosial, dan merusak moralitas publik. Di Indonesia, korupsi adalah masalah multidimensional yang mencakup aspek sosial, politik, dan ekonomi, yang memerlukan perhatian serius serta tindakan konkret dari seluruh elemen masyarakat untuk memberantas dan mencegah dampak negatifnya.

Secara konseptual, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Penyebab utamanya berakar pada lemahnya sistem hukum, pengawasan yang tidak efektif, dan budaya permisif yang menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sikap hidup konsumtif serta kurangnya pendidikan karakter juga memperburuk kondisi ini. Pemahaman tentang faktor-faktor penyebab korupsi sangat penting dalam merancang strategi pencegahan yang tepat dan efektif.

Karakteristik korupsi, yang mencakup tindakan konspirasi dan penyalahgunaan jabatan, membedakannya dari jenis kejahatan lainnya. Bentuk nyata korupsi, seperti gratifikasi, suap-menyuap, dan pemerasan, sering terjadi di Indonesia, merusak citra birokrasi dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena sifatnya yang tersembunyi, pengawasan yang ketat dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mengidentifikasi serta mencegah korupsi.

Untuk memberantas korupsi, peran serta mahasiswa sebagai agen perubahan sangatlah penting, baik melalui pendidikan, penelitian, maupun advokasi publik. Selain itu, strategi kampanye antikorupsi yang melibatkan media, pendidikan, dan komunitas perlu diterapkan secara komprehensif agar kesadaran serta partisipasi publik dalam melawan korupsi semakin meningkat. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif menuju terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kami—Asima Oktavia Sitanggang, Amalia Syauket, dan Dwinarko—sebagai penulis buku *Kampanye Tindak Pidana Korupsi*, berharap agar pembaca dapat meresapi dan memahami pentingnya peran setiap individu dalam memberantas korupsi, baik di lingkungan pribadi, sosial, maupun profesional.

Buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang menyentuh kesadaran kolektif tentang dampak negatif korupsi terhadap pembangunan bangsa. Melalui pembacaan yang mendalam, kami berharap pembaca dapat menginternalisasi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi agen perubahan yang aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Dengan demikian, buku ini tidak hanya diharapkan menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai pendorong tindakan nyata dalam menciptakan masyarakat yang lebih bersih dan berkeadilan.

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	v

BAB I

Konsep Dasar Korupsi	1
Pengertian Korupsi.....	1
Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	5
Unsur-Unsur Korupsi	9
Dampak dan Bahaya Korupsi	11

BAB II

Penyebab Korupsi	23
Faktor Internal.....	23
Faktor Eksternal.....	25

BAB III

Gratifikasi	29
Pengertian Gratifikasi.....	29
Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi.....	32
Bentuk Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan	38
Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan	40
Kendala yang Timbul dalam Proses Penegakan Hukum	
Tindak Pidana Gratifikasi.....	42

BAB IV

Suap-Menyuap dan Pemasaran.....	45
Pengertian Penyuapan.....	45
Tindak Pidana Penyuapan Menurut KUHP.....	47
Penyuapan yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi	48
Pengertian Pemasaran.....	51

Tindak Pidana Pemerasan Menurut KUHP	52
Tindak Pidana Pemerasan yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi	53
BAB V	
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	55
Transparansi	55
Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal.....	58
Pendidikan Antikorupsi	62
BAB VI	
Jenis Tindak Pidana Lain Yang Terkait dengan	
Proses Pemeriksaan Korupsi	65
Merugikan Keuangan Negara	65
Penggelapan dalam Jabatan.....	70
Perbuatan Curang.....	72
Konflik Kepentingan	78
BAB VII	
Badan-Badan Anti Korupsi	81
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	81
Kejaksaan	85
Kepolisian	91
<i>Indonesia Corruption Watch (ICW)</i>	92
BAB VIII	
Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi	95
Orde Lama-Era Presiden Soekarno (18 Agustus—12 Maret 1967) ...	95
Orde Baru-Era Presiden Soeharto (12 Maret 1967—21 Mei 1998) ...	99
Era Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998—20 Oktober 1999).....	103
Era Presiden Abdurrachman Wahid (20 Oktober 1999—23 Juli 2001)	106
Era Presiden Megawati Soekarno Putri (23 Juli 2001—20 Oktober 2004)	108
Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober	

2004—20 Oktober 2014)	109
Era Presiden Joko Widodo (20 Oktober 2014—20 Oktober 2024).	111

BAB IX

Hambatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	115
Pemberian Remisi Kepada Pelaku Korupsi	115
Undang-Undang Yang Masih Memberikan Sanksi Ringan	118
Sistem Pemilu <i>Threshold</i> yang Memberikan Peluang untuk Melakukan Korupsi	120
Lemahnya Integritas Para Pejabat	122
Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	126

BAB X

Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi.....	129
Peran Penting Mahasiswa dalam Mencegah Korupsi	129
Peran Mahasiswa di Lingkungan Keluarga.....	131
Peran Mahasiswa di Lingkungan Kampus.....	133
Peran Mahasiswa di Masyarakat Sekitar	135
Peran Mahasiswa di Tingkat Lokal dan Nasional.....	137

BAB XI

Strategi Kampanye Pemberantasan Korupsi	141
Konsep Dasar Kampanye.....	141
Jenis Kampanye Sosial.....	143
Tujuan Kampanye Anti Korupsi.....	146
Cara Melakukan Kampanye Anti Korupsi.....	148
Daftar Pustaka.....	167

BAB I

Konsep Dasar Korupsi



Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata *corruptio*, *corruption*, dan *corrupt* (bahasa Inggris), *corruption* (bahasa Prancis), serta *corruptive* atau *koruptie* (bahasa Belanda). Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, kejahatan, kecurangan, keburukan, kerusakan, penyimpangan dari kesucian, kemampuan untuk disuap, ketidakjujuran, serta tindakan yang tidak bermoral, termasuk memfitnah atau ucapan yang menghina.

Menurut Webster's New American Dictionary (1985), kata *corruption* diartikan sebagai *decay* (pelapukan), *contamination* (pencemaran), dan *impurity* (ketidakmurnian). Sementara itu, *corrupt* dijelaskan sebagai “*to become rotten or putrid*” (menjadi lapuk atau busuk) dan “*to induce decay in something originally clean and sound*” (memasukkan sesuatu yang busuk ke dalam sesuatu yang awalnya bersih dan baik). Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan buruk seperti

penggelapan uang dan penerimaan uang secara tidak sah (Rusdi Tompo, 2005).

Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa Latin *corruptus*, yang menunjukkan perubahan dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi keadaan yang sebaliknya. Istilah *corruption* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Kata ini juga merujuk pada individu yang dirusak, dipikat, atau disuap (Muhammad Azhar, 2003).

Dalam kamus *The Oxford Unabridged Dictionary*, korupsi diartikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang melibatkan penyuaipan atau imbalan. Sementara itu, definisi singkat yang digunakan oleh *world bank* menyatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*) (Ahmad Fawa'id dkk., 2006).

Berdasarkan sejarahnya, istilah korupsi lebih dikenal dalam konteks ilmu politik. Dalam ranah politik, korupsi dipahami sebagai “penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi.” Definisi yang lebih komprehensif, yang mencakup dampaknya terhadap hubungan dalam masyarakat atau antara pemberi dan penerima suap, adalah “penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi” atau “penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi”.

Untuk memahami korupsi di Indonesia, George Junus Aditjondro (2002) mengintegrasikan pendekatan dari Syed Hussen Alatas (1999), William J. Chambliss (1973), dan Milovan Djilas (1966). Alatas menekankan peran sekelompok tokoh yang memiliki integritas tinggi, sementara Chambliss memandang korupsi sebagai bagian integral dari birokrasi yang disebabkan oleh konflik kepentingan antara pengusaha, penegak hukum, birokrasi, dan politisi.

Menurut Chambliss, kelompok ini membentuk jaringan tertutup yang sulit diungkap dari dalam dan tidak mudah diubah dari luar (pendekatan struktural). Di sisi lain, Djilas lebih fokus pada korupsi dalam konteks kemunculan “kelas baru” di negara-negara sosialis.

Berdasarkan ciri-ciri korupsi yang telah dijelaskan, Aditjondro (2007) menyimpulkan bahwa terdapat tiga tingkatan korupsi, yaitu:

1. Suap (*bribery*), terjadi ketika inisiatif berasal dari pengusaha atau individu yang memerlukan jasa dari birokrat atau penyedia layanan publik, termasuk dalam hal pembatalan kewajiban pembayaran denda kepada kas negara. Sebaliknya, pemerasan (*extortion*) terjadi ketika inisiatif untuk meminta imbalan jasa datang dari birokrat atau pejabat layanan publik lainnya.
2. Nepotisme, merujuk pada praktik di mana individu memiliki hubungan darah dengan pejabat publik, dan mendapatkan keuntungan, sementara kroniisme terjadi di antara individu yang tidak memiliki hubungan darah dengan pejabat tersebut. Di sisi lain, istilah “kelas baru” mencakup semua kader partai pemerintah dan keluarga mereka yang menduduki posisi-posisi strategis, termasuk yang memberikan keuntungan finansial, ideologis, dan yuridis yang signifikan.
3. Jejaring (*cabal*), merujuk pada skala regional, nasional, maupun internasional, melibatkan berbagai elemen seperti pemerintahan, politisi, pengusaha, dan aparat penegak hukum.

Selain pengertian korupsi yang dijelaskan oleh para ahli, Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko (2024) juga menyebutkan bahwa pengertian korupsi dapat berbeda di setiap negara.

1. Malaysia

Di Malaysia, anggota administrasi, anggota parlemen, atau pejabat publik yang terlibat dalam praktik korupsi selama masa jabatan mereka akan dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Mereka dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 14 tahun, denda maksimum 12 ribu ringgit, atau keduanya.

Korupsi di Malaysia mencakup tindakan di mana pejabat atau anggota menggunakan posisi publik mereka untuk memperkaya diri

atau memperoleh keuntungan pribadi lainnya, yang bertentangan dengan ketentuan dalam konstitusi negara.

2. Meksiko

Di Meksiko, korupsi dipahami sebagai bentuk penyimpangan yang mencakup ketidakjujuran, seperti pemberian suap, upeti, konflik kepentingan, kelalaian, dan pemborosan. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan perencanaan dan strategi khusus untuk memberikan keuntungan kepada pelaku.

3. Kamerun

Di Kamerun, korupsi didefinisikan sebagai permintaan, persetujuan, atau penerimaan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pejabat, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, terkait dengan tawaran, janji, hadiah, atau pemberian. Tujuannya adalah untuk memengaruhi pelaksanaan, penundaan, atau pengabaian tugas yang harus dilaksanakan oleh pejabat tersebut.

4. Nigeria

Korupsi di Nigeria merujuk pada tindakan yang memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas dan hak orang lain. Ini melibatkan pejabat atau petugas hukum yang menggunakan jabatannya secara ilegal untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain, yang bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak orang lain.

5. India

Di India, korupsi mengacu pada tindakan oknum-oknum yang tidak etis yang berusaha mendapatkan uang dengan cepat dengan menyalahgunakan jabatan dan kewenangan resmi, atau dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan untuk menciptakan gangguan. Hal ini kemudian memaksa masyarakat yang terlibat untuk melakukan suap di bawah meja.

Kejahatan korupsi tidak hanya menjadi masalah domestik, tetapi juga telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara (internasional). Hal ini

menjadikannya isu internasional yang mendapatkan perhatian, khususnya yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PBB mengeluarkan Resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003, yang ditandatangani pada 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko. Resolusi ini menghasilkan konvensi PBB melawan korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*), yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk menetapkan korupsi sebagai kejahatan transnasional (Marzuki Wahid, 2016).

Dalam konvensi tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa korupsi bukan lagi masalah lokal, melainkan fenomena transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi. Korupsi berdampak pada semua elemen dan pertumbuhan ekonomi di setiap negara, menjadikannya sebagai masalah internasional yang memerlukan partisipasi aktif dari semua negara untuk memeranginya. Dengan demikian, korupsi bukan hanya urusan Indonesia, tetapi juga merupakan persoalan global.

Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengambilan keputusan, baik di sektor swasta oleh individu maupun di sektor publik oleh pejabat. Tindakan ini melibatkan penyimpangan dari aturan dan norma yang berlaku (Vito Tanzi, 1994).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh bank dunia (1997), korupsi didefinisikan sebagai “penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.” Definisi ini menekankan bahwa korupsi adalah bentuk penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia mulai berkembang sejak era orde baru, dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada era

reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kemudian, pada 16 Agustus 1999, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasca reformasi, pemerintah bersama DPR mengesahkan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan revisi dari UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus korupsi yang semakin meluas di Indonesia, yang menyebabkan kerugian tidak hanya bagi keuangan negara, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”* dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi.

Unsur-unsur dasar dari tindak pidana korupsi mencakup:

1. Setiap orang atau subjek hukum;
2. Perbuatan yang melawan hukum;
3. Upaya memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
4. Potensi merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Di Indonesia tindak pidana korupsi merupakan salah satu objek hukum dikategorikan sebagai tindak pidana khusus (delik khusus) di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks hukum positif, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur melalui

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa tahun terakhir, pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi isu yang kompleks. Di satu sisi, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang harus diperangi oleh seluruh komponen negara. Namun, di sisi lain, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara proporsional dan terukur.

Dalam politik hukum nasional, rumusan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang korupsi, harus disusun dengan hati-hati agar tujuan dan substansi yang ingin dicapai melalui pembentukan undang-undang dapat dinyatakan dengan jelas. Hal ini penting untuk memenuhi perubahan dalam kehidupan masyarakat serta mencapai tujuan politik hukum negara.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal ini merupakan rujukan utama dalam menegakkan hukum untuk menjerat oknum pejabat negara, termasuk pejabat pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya perluasan makna dari sejumlah frasa dalam ketentuan tersebut.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang, baik pejabat pemerintah maupun swasta, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan keadaan darurat, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan tindak pidana, maka para pelaku dapat dijatuhi hukuman mati.”

Secara eksplisit, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) di atas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Istilah melawan hukum dalam konteks hukum Indonesia perlu dijelaskan secara terbatas, dengan definisi yang jelas, konkret, dan terukur.

Hal ini penting untuk mencegah perluasan makna unsur melawan hukum yang bertentangan dengan prinsip legalitas (*nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*). Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dihukum/dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.”

Melawan hukum, secara doktriner, diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan melanggar hukum tertulis, seperti undang-undang, maupun hukum tidak tertulis, seperti hukum adat, tanpa adanya dasar pembenar yang dapat menghapus sanksi terhadap tindakan pidana tersebut.

Dalam konteks hukum Belanda, terdapat perbedaan pendapat mengenai istilah perbuatan melawan hukum (*unlawfulness*). Sebagian menggunakan istilah *onrechmatige daad*, sementara yang lain menggunakan istilah *wedrechtelijk*. Istilah *onrechmatige daad* dapat mencakup kasus perdata, dan tidak hanya berarti bertentangan dengan orang lain atau kewajiban hukum pelaku, tetapi juga melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Di sisi lain, menurut Laminating dalam Leden Marpauling (2012), menjelaskan bahwa dalam pengertian formal, suatu tindakan hanya dapat dianggap *wedrechtelijk* jika memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik sesuai dengan undang-undang.

Dengan demikian, perlu dilakukan interpretasi yang lebih luas terhadap klausul “melawan hukum” pada Pasal 2, untuk menentukan apakah termasuk dalam kategori *wedrechtelijk* atau *onrechtmatige daad*. Upaya ini sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Unsur-Unsur Korupsi

S.R. Sianturi (2002), menjelaskan bahwa unsur-unsur yang membentuk tindak pidana mencakup:

1. Subjek pelaku;
2. Unsur kesalahan;
3. Unsur melawan hukum yang menyertai kesalahan tersebut;
4. Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan, di mana pelanggarnya dikenakan ancaman pidana; dan
5. Unsur objektif lainnya seperti waktu, tempat, dan situasi.

Unsur-unsur tindak pidana secara umum terbagi menjadi dua kategori utama:

1. Unsur objektif

Unsur ini mencakup faktor-faktor yang berada di luar diri pelaku serta terkait dengan kondisi yang memaksa pelaku untuk melakukan suatu tindakan. Unsur objektif meliputi: a) sifat melanggar hukum; b) kualitas atau kedudukan pelaku, serta; d) kausalitas, yaitu keterkaitan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan sebuah kenyataan sebagai akibatnya.

2. Unsur subjektif

Unsur ini mencakup faktor-faktor yang terdapat atau melekat pada diri pelaku atau berkaitan dengan karakter pribadi pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkait dengan keadaan batin pelaku. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Niat dalam suatu percobaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 53 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: *“Percobaan untuk melakukan tindak pidana dapat dikenakan hukuman jika niat pelaku sudah jelas dengan dimulainya tindakan tersebut, dan tindakan itu tidak dapat diselesaikan hanya karena faktor-faktor yang tidak bergantung pada kemauannya sendiri.”*
- c. Berbagai jenis maksud yang terdapat dalam tindakan kejahatan mencakup pencurian, penipuan, pemerasan, dan lainnya.
- d. Selain itu, perencanaan yang matang untuk melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai pembunuhan yang direncanakan. Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa: *“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan perencanaan sebelumnya menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan yang direncanakan (moord), dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”*
- e. Perasaan takut diatur dalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa: *“Apabila seorang ibu, karena ketakutan akan diketahui orang terkait kelahiran anaknya, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya setelah melahirkan dengan maksud untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, maka hukuman maksimum yang diatur dalam Pasal 305 dan 306 akan dikurangi setengahnya.”*

Dampak dan Bahaya Korupsi

1. Dampak korupsi

Korupsi memberikan dampak negatif yang luas dan mendalam bagi bangsa dan masyarakat, meliputi berbagai aspek kehidupan serta sektor ekonomi. Efek merusak ini terlihat dalam beragam bidang, termasuk ekonomi, pendapatan negara, kondisi sosial, serta budaya, baik di tingkat pemerintahan maupun dalam masyarakat secara keseluruhan.

a. Dampak korupsi di bidang ekonomi dan investasi

Korupsi memiliki dampak merugikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi suatu negara. Di sektor ekonomi dan investasi, dampak korupsi mengganggu stabilitas ekonomi, memperlambat pertumbuhan, dan membatasi peluang investasi. Masalah ini telah menjadi perhatian utama bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi ekonomi yang berupaya memahami konsekuensi ekonomi dari korupsi, sekaligus mencari solusi yang efektif untuk mengatasinya.

Salah satu dampak utama korupsi dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya biaya transaksi. Korupsi menciptakan biaya tambahan pada setiap transaksi bisnis dan investasi. Pembayaran suap, pungutan liar, dan bentuk-bentuk korupsi lainnya berakibat pada peningkatan biaya operasional perusahaan, yang pada gilirannya mengurangi efisiensi dan daya saing.

Mauro (1995) menemukan bahwa tingkat korupsi yang tinggi dapat meningkatkan biaya bisnis sebesar 20—25% dari nilai kontrak, yang pada akhirnya menghambat investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi juga berpotensi merusak iklim investasi di suatu negara. Ketidakpastian dan ketidakadilan yang muncul akibat praktik korupsi membuat investor enggan untuk menanamkan modal mereka.

Para investor cenderung menghindari risiko investasi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi karena khawatir bahwa pengambilan keputusan investasi akan lebih dipengaruhi oleh suap dan nepotisme ketimbang oleh faktor-faktor ekonomi yang seharusnya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan arus masuk investasi langsung asing (FDI), yang merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Korupsi menghambat pembangunan infrastruktur yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dana publik, yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan proyek seperti jalan dan jembatan, sering kali disalahgunakan karena praktik korupsi. Hal ini tidak hanya mengakibatkan penurunan kualitas infrastruktur, tetapi juga mengurangi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk sektor lainnya.

Lebih jauh lagi, korupsi mengganggu alokasi sumber daya yang efisien. Proyek dan kebijakan yang seharusnya diprioritaskan berdasarkan manfaat ekonomi dan kebutuhan masyarakat, sering kali diberikan kepada pihak-pihak yang memberikan suap. Akibatnya, terjadi pemborosan sumber daya dan pengabaian terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Leff (1964), negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung mengalokasikan lebih sedikit anggaran untuk sektor-sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan.

Dampak korupsi di bidang ekonomi terlihat pada pengaruhnya terhadap perdagangan internasional. Praktik korupsi, seperti pungutan liar dan suap, menghambat arus perdagangan dan rantai pasok global.

Wei (2000) menunjukkan bahwa tingkat korupsi tinggi di negara eksportir mengurangi volume perdagangan internasional. Selain itu, korupsi melemahkan fondasi perekonomian dengan

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat inovasi, dan merusak keadilan ekonomi.

Pemberantasan korupsi penting untuk moralitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Solusi yang diajukan mencakup penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta sanksi tegas terhadap korupsi. Penguatan sistem hukum dan penegakan hukum yang efektif juga diperlukan untuk mengatasi korupsi secara menyeluruh.

- b. Dampak korupsi terhadap pendapatan negara dari sektor pajak
Korupsi memiliki dampak yang serius terhadap pendapatan negara, terutama dari sektor pajak. Praktik korupsi dalam sistem perpajakan menyebabkan penurunan penerimaan pajak yang seharusnya digunakan untuk mendanai kebijakan publik, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan masyarakat.

Fenomena ini telah menjadi perhatian penting bagi pemerintah, lembaga keuangan internasional, dan para ahli ekonomi dalam mengkaji dampak korupsi terhadap pendapatan negara dari sektor pajak.

Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi di sektor pajak adalah pungutan liar (pungli). Pungutan liar merujuk pada praktik pemungutan uang yang dilakukan di luar ketentuan peraturan resmi yang berlaku. Praktik ini dapat terjadi pada berbagai tahapan proses perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, penghitungan kewajiban pajak, hingga pelaporan dan penyetoran pajak. Dampak dari pungutan liar ini adalah penurunan penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara.

Selain pungutan liar, korupsi juga dapat muncul dalam bentuk pemotongan atau penghindaran pajak oleh pihak-pihak tertentu. Tanzi dan Davoodi (1997) menyebutkan bahwa tingginya tingkat korupsi berkaitan dengan rendahnya kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak. Para pelaku korupsi sering kali memanfaatkan jaringan dan koneksi untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak mereka, sehingga merugikan pendapatan negara.

Dampak korupsi terhadap pendapatan negara dari sektor pajak tercermin dalam menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang menyebabkan wajib pajak ragu terhadap pemerintah, sehingga banyak yang menghindari kewajiban pajak.

Selain itu, korupsi mengakibatkan penurunan efisiensi penggunaan dana publik, yang mengurangi sumber daya untuk pembangunan dan layanan masyarakat. Keterbatasan dana ini berdampak negatif pada program-program strategis pemerintah, memperburuk ketidaksetaraan sosial, dan meningkatkan angka kemiskinan.

Secara keseluruhan, penurunan penerimaan pajak tidak hanya berimplikasi pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan politik, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Korupsi memiliki konsekuensi serius terhadap pendapatan negara dari sektor pajak di Indonesia, yang berujung pada penurunan pemasukan yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan penyediaan layanan publik. Masalah ini menarik perhatian pemerintah, lembaga internasional, dan para pakar yang meneliti dampak negatif korupsi dalam sistem perpajakan.

Salah satu bentuknya adalah praktik pungutan liar, yang terjadi di berbagai tahap proses perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak hingga pelaporan dan penyetoran pajak. Praktik ini berdampak pada pengurangan pendapatan negara dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, karena wajib pajak merasa dirugikan.

Praktik penghindaran dan pemotongan pajak merupakan dampak negatif yang signifikan dari korupsi terhadap pendapatan negara di Indonesia. Banyak individu atau kelompok menggunakan jaringan dan koneksi untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak, yang mengakibatkan hilangnya penerimaan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara (Klitgaard, 1988).

Tingginya tingkat korupsi berkaitan erat dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yang secara langsung berdampak pada pendapatan negara (Tanzi & Davoodi, 1997).

Di samping itu, korupsi juga mengurangi efisiensi dalam penggunaan dana publik, sehingga menyebabkan keterbatasan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan dan penyediaan layanan masyarakat. Hal ini berdampak negatif pada pelaksanaan program-program strategis pemerintah dan menghambat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat (World Bank, 2003).

Korupsi memiliki dampak sosial dan politik yang signifikan terhadap pendapatan negara dari sektor pajak di Indonesia. Penurunan penerimaan pajak mengurangi kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan kemiskinan (Rose-Ackerman, 1999). Selain itu, ketidakadilan dalam sistem perpajakan dapat memicu ketidakpuasan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah, lembaga keuangan internasional, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi praktik korupsi dalam sistem perpajakan guna memastikan penerimaan negara yang optimal dan penggunaan dana publik yang adil. Langkah pencegahan dan penegakan hukum yang kuat sangat

penting untuk mencapai kemajuan dalam penerimaan pajak dan pembangunan berkelanjutan.

c. Dampak korupsi terhadap sosial dan meningkatkan angka kemiskinan

Korupsi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan pemerintahan, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap aspek sosial, termasuk peningkatan kemiskinan. Di Indonesia, praktik korupsi merusak struktur sosial dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Korupsi menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan adil.

Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan layanan sosial sering kali dialihkan ke tangan individu atau kelompok tertentu. Dampak dari praktik ini adalah ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Penelitian oleh Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa korupsi berdampak langsung pada kualitas layanan publik dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Korupsi menghambat pembangunan sosial dan infrastruktur dengan menyalahgunakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk proyek-proyek yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Praktik korupsi ini menyebabkan infrastruktur yang buruk, yang berdampak pada akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi (Mauro, 1995).

Akibatnya, kondisi kemiskinan semakin memburuk dan memicu siklus kemiskinan yang sulit diputus. Selain itu, korupsi di tingkat pemerintahan juga mengganggu pengambilan kebijakan publik. Keputusan yang seharusnya berfokus pada pengentasan kemiskinan cenderung lebih menguntungkan kelompok-kelompok yang terlibat dalam praktik korupsi daripada masyarakat yang membutuhkan (Svensson, 2005).

Hal ini mengakibatkan program-program sosial menjadi tidak efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Dampak sosial dari korupsi terlihat dalam penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan sistem peradilan. Ketidakadilan yang disebabkan oleh praktik korupsi mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas negara (Kaufmann *et al.*, 2000).

Penelitian menunjukkan bahwa tingginya tingkat korupsi berhubungan erat dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik (La Porta *et al.*, 1999). Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial.

Di Indonesia, pengaruh korupsi terhadap peningkatan angka kemiskinan sangat nyata. Penelitian yang dilakukan oleh Gadjah Mada University dan KPK menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan (Gadjah Mada University & KPK, 2015).

Praktik korupsi mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, yang merugikan kelompok masyarakat paling miskin. Selain itu, dana yang seharusnya digunakan untuk program pengentasan kemiskinan sering kali disalahgunakan.

Untuk mengatasi dampak negatif ini, pemerintah Indonesia perlu memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik merupakan langkah-langkah penting untuk mengurangi dampak korupsi serta meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan (United Nations Development Programme, 2008).

d. Dampak korupsi terhadap budaya di pemerintahan atau masyarakat

Praktik korupsi tidak hanya merusak sektor ekonomi dan sosial, tetapi juga memberikan dampak negatif pada budaya di pemerintahan dan masyarakat. Korupsi dapat mengubah norma, nilai, dan etika yang seharusnya menjadi dasar perilaku, baik dalam konteks pemerintahan maupun masyarakat umum. Dampak ini sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku individu serta kelompok dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Salah satu konsekuensi terbesar dari korupsi terhadap budaya pemerintahan adalah menurunnya integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Korupsi menciptakan persepsi bahwa aparat pemerintah lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada melayani kepentingan masyarakat (Habib, 2013).

Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah berkurang, disertai dengan meningkatnya sikap skeptis terhadap kejujuran dan kredibilitas pejabat publik.

Korupsi juga menciptakan budaya ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Praktik ini memungkinkan individu atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi sambil merugikan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, muncul rasa ketidakadilan di antara masyarakat yang berpotensi memicu konflik dan ketegangan sosial (Bauhr & Grimes, 2014).

Budaya ketidaksetaraan ini merusak solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Selain itu, dampak korupsi terhadap budaya di pemerintahan dapat dilihat dari penerimaan korupsi sebagai norma yang umum. Ketika korupsi dianggap biasa dan sah untuk mencapai tujuan tertentu, nilai-nilai integritas dan etika dalam pemerintahan akan semakin terkikis.

Penerimaan korupsi sebagai norma dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi, karena masyarakat yang telah terbiasa dengan praktik ini akan lebih sulit mendukung perubahan (Heidenheimer & Johnston, 2002).

Dampak korupsi terhadap budaya masyarakat dapat dilihat dalam hilangnya kepercayaan terhadap nilai-nilai etika dan moral. Praktik korupsi mengajarkan bahwa mengabaikan prinsip etika demi mencapai tujuan tertentu dianggap wajar, yang dapat merusak pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan yang terpengaruh oleh korupsi (Della Porta & Vannucci, 1999).

Di Indonesia, pengaruh korupsi sangat nyata dalam cara berpikir dan bertindak di pemerintahan, menciptakan budaya ketidaksetaraan dalam pelayanan publik dan merusak citra institusi pemerintah. Selain itu, praktik ini juga mengikis norma-norma etika dan moral dalam masyarakat, yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan terhadap integritas dan kejujuran.

Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan pendekatan holistik dan komprehensif, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta edukasi publik mengenai bahaya korupsi. Langkah-langkah ini sangat penting untuk membangun budaya berintegritas (Heeks, 2017). Para pemimpin di pemerintahan dan masyarakat juga memiliki peran krusial dalam menciptakan budaya yang menolak korupsi serta mendorong integritas dan kejujuran.

2. Bahaya korupsi

Korupsi adalah salah satu permasalahan paling kompleks dalam sejarah umat manusia. Di berbagai belahan dunia, baik di negara maju maupun berkembang, korupsi terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Korupsi dapat menimbulkan ancaman serius dalam berbagai sektor kehidupan,

seperti ekonomi, politik, ketahanan, budaya, dan agama (Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, 2024).

Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi ini dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut.

a. Bahaya korupsi terhadap bidang ekonomi

Korupsi memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Ketika proyek-proyek ekonomi melibatkan unsur-unsur korupsi, harapan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan sering kali tidak terwujud, bahkan proses pembangunan bisa terhenti.

Selain itu, korupsi mengurangi minat investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investor cenderung enggan berinvestasi di negara dengan tingkat korupsi tinggi, karena mereka harus menanggung biaya tambahan yang tidak perlu, seperti suap untuk mendapatkan izin, biaya keamanan untuk melindungi investasi, dan berbagai pengeluaran lainnya yang terkait dengan praktik tidak sah.

b. Bahaya korupsi terhadap bidang politik

Korupsi dalam politik berpotensi menghasilkan pemerintahan dan pemimpin yang dianggap tidak sah oleh masyarakat. Ketika kekuasaan politik diperoleh melalui praktik korupsi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Hal ini berdampak pada rendahnya kepatuhan dan pengakuan terhadap otoritas yang ada.

Selain itu, korupsi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, merusak integritas sosial, serta menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyat. Dalam banyak kasus, ketegangan ini bahkan bisa menyebabkan jatuhnya pemerintahan secara tidak sah.

c. Bahaya korupsi terhadap bidang keamanan dan ketahanan
Korupsi juga berkontribusi terhadap penurunan efisiensi dalam bidang keamanan dan ketahanan nasional. Dengan meningkatnya tingkat pengangguran dan ketidaksetaraan sosial, lebih banyak orang yang terpaksa terlibat dalam tindak kejahatan kecil, seperti pencurian. Di sisi lain, kualitas layanan publik juga menurun drastis, dengan hanya mereka yang mampu memberikan suap yang bisa memperoleh layanan yang memadai. Situasi ini memperburuk ketidaksetaraan sosial dan menciptakan potensi kemarahan sosial di kalangan masyarakat.

d. Bahaya korupsi terhadap budaya
Korupsi yang merajalela dalam masyarakat dapat merusak tatanan sosial dan budaya. Ketika korupsi menjadi kebiasaan yang diterima, budaya asing yang masuk ke dalam masyarakat tidak lagi disaring dengan baik, melainkan dimanfaatkan semata-mata untuk keuntungan pribadi.

Akibatnya, budaya lokal kesulitan untuk mempertahankan kelestariannya. Korupsi juga mengancam standar moral dan intelektual masyarakat. Nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi dasar bagi setiap individu sebagai bagian dari masyarakat berbudaya pun tergerus.

e. Bahaya korupsi terhadap bidang agama
Korupsi juga memberikan dampak buruk terhadap sektor agama. Bantuan dari dermawan yang seharusnya disalurkan kepada mustahik sering kali tidak sampai pada pihak yang berhak menerima. Misalnya, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang seharusnya menyalurkan bantuan kepada orang miskin, malah mengurangi atau bahkan tidak menyalurkannya sama sekali.

Akibatnya, angka kemiskinan meningkat, dan lebih banyak orang yang menderita kelaparan. Kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi sangat besar, terutama bagi generasi muda. Ketika

korupsi telah meresap dalam kehidupan masyarakat, generasi muda dapat menganggapnya sebagai hal yang biasa, yang pada akhirnya menghambat perkembangan pribadi mereka.

Kondisi ini menumbuhkan kebiasaan tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, yang akan berdampak buruk pada masa depan bangsa. Ketua KPK, Busro menyebutkan bawa “Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan.”

BAB II

Penyebab Korupsi



Korupsi merupakan fenomena yang kompleks dengan berbagai faktor penyebab. Berdasarkan informasi dari situs resmi KPK, penyebab korupsi terbagi menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, seperti moral, integritas, atau motivasi pribadi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan, sistem, atau budaya di luar individu. Tidak dapat disangkal, faktor internal tertentu sering kali menjadi pemicu timbulnya faktor eksternal yang memperkuat terjadinya korupsi.

Faktor Internal

Faktor internal *pertama* yang menjadi penyebab utama tindak pidana korupsi adalah sifat serakah atau tamak manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serakah merujuk pada keinginan yang tidak pernah puas untuk memiliki lebih dari yang sudah dimiliki, sering diartikan sebagai loba, tamak, atau rakus.

Sifat ini mendorong seseorang untuk terus mengejar harta dan kekayaan secara berlebihan, meskipun secara objektif mereka mungkin sudah memiliki kekayaan melimpah atau jabatan tinggi. Kesenakahan semacam ini sering kali menjadi pemicu korupsi yang dilakukan oleh individu yang sebenarnya berkecukupan, berpendidikan tinggi, dan menduduki posisi penting. Ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki memicu mereka untuk menggunakan cara-cara melawan hukum demi memperkaya diri.

Faktor *kedua* yang berkaitan erat dengan sifat serakah adalah gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif mengacu pada pola hidup yang mengutamakan konsumsi barang atau jasa secara berlebihan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Menurut Fryzia (2004), gaya hidup konsumtif cenderung berfokus pada kesenangan atau gengsi, mengesampingkan prioritas kebutuhan yang mendesak.

Ketika individu dengan gaya hidup konsumtif tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memuaskan keinginan tersebut, mereka sering kali mencari jalan pintas melalui korupsi untuk memenuhi tuntutan gaya hidup mewah. Hal ini semakin diperburuk oleh budaya materialisme yang menjadikan status sosial dan kemewahan sebagai indikator kesuksesan.

Faktor *ketiga* adalah lemahnya moral dan pendidikan, yang turut berkontribusi terhadap terjadinya korupsi. Meskipun sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi tergolong intelektual atau terdidik, hal ini tidak menjamin mereka memiliki moral yang kuat. Lemahnya pemahaman tentang nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan integritas membuat seseorang lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi.

Ketika moral tidak dibangun sejak dini, individu akan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak buruknya bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan moral sejak usia dini menjadi hal yang sangat penting. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter yang kuat dan mengakar, sehingga generasi

mendatang memiliki fondasi nilai yang kokoh dalam menghadapi godaan korupsi.

Secara keseluruhan, sifat serakah, gaya hidup konsumtif, dan lemahnya moral serta pendidikan adalah faktor internal yang saling terkait dalam mendorong tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus mencakup pembenahan di berbagai aspek ini.

Pendidikan moral yang konsisten, pembentukan gaya hidup sederhana, serta pengendalian sifat tamak dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi di masa depan.

Faktor Eksternal

1. Aspek sosial

Menurut teori means-ends scheme yang dikemukakan oleh Robert Merton, korupsi muncul akibat tekanan sosial yang mendorong individu melanggar norma-norma yang berlaku. Faktor sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilaku koruptif, terutama melalui pengaruh keluarga dan budaya masyarakat.

Keluarga, yang idealnya menjadi benteng moral bagi setiap anggotanya, sering kali justru menjadi salah satu pemicu tindakan korupsi. Kepala keluarga atau individu yang memikul tanggung jawab dalam rumah tangga kerap menghadapi tekanan untuk memenuhi kebutuhan atau tuntutan gaya hidup keluarga.

Ketika keluarga menjadikan harta atau status materi sebagai tolok ukur kesuksesan, hal ini dapat mendorong seseorang mencari jalan pintas, termasuk melalui korupsi. Oleh karena itu, keluarga memegang tanggung jawab moral yang besar untuk menjaga nilai-nilai integritas dan mencegah anggotanya terlibat dalam tindakan koruptif.

Selain itu, budaya masyarakat yang telah terbiasa dengan praktik koruptif juga menjadi salah satu penyebab utama korupsi. Kebiasaan

seperti toleransi terhadap suap, pemberian hadiah yang tidak wajar, atau nepotisme menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perilaku korupsi.

Norma-norma sosial yang sudah terkontaminasi oleh budaya korupsi ini mempersulit individu untuk menolak, terutama ketika masyarakat mulai memandang korupsi sebagai sesuatu yang biasa dan dapat diterima. Lingkungan sosial yang permisif terhadap korupsi tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga memperkuat praktik tersebut, menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam membangun nilai-nilai moral yang kokoh untuk mencegah perilaku koruptif.

2. Aspek politik

Faktor politik memiliki peran besar dalam maraknya tindak pidana korupsi, terutama melalui praktik *money politics* dan balas jasa politik. *Money politics* (politik uang), menurut KPK adalah tindakan memberikan imbalan materi untuk memengaruhi pilihan pemilih selama pemilu.

Praktik ini disebut sebagai “induk” korupsi karena melahirkan pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan merasa berutang kepada pihak-pihak yang telah mendukung pendanaan kampanye mereka. Pejabat yang terpilih melalui politik uang sering kali menggunakan kekuasaan mereka untuk mengembalikan biaya kampanye dengan cara-cara korup, seperti suap, gratifikasi, atau penggelapan dana publik.

Selain itu, balas jasa politik atau *political patronage* juga menjadi salah satu penyebab utama korupsi. Dukungan yang diberikan oleh partai politik atau individu kepada calon pejabat sering disertai tuntutan balas jasa dalam bentuk proyek, dana, atau posisi strategis.

Kewajiban ini memaksa pejabat untuk melakukan tindakan koruptif guna memenuhi tuntutan tersebut. Kombinasi antara politik uang dan balas jasa politik tidak hanya merusak integritas pejabat publik, tetapi juga menciptakan siklus korupsi yang sulit dihentikan,

sehingga semakin memperburuk tata kelola pemerintahan dan sistem politik secara keseluruhan.

3. Aspek ekonomi

Aspek ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi, dengan dua penyebab utama yaitu gaya hidup konsumtif dan keserakahan. Gaya hidup konsumtif sering kali memaksa individu untuk mengeluarkan lebih banyak dari pendapatannya, sehingga menimbulkan tekanan untuk mencari sumber dana tambahan.

Kondisi ini tidak hanya dialami oleh individu dengan pendapatan terbatas, tetapi juga oleh pejabat dengan penghasilan tinggi yang tetap merasa tidak cukup karena tuntutan gaya hidup mewah.

Selain itu, korupsi juga sering kali dipicu oleh keserakahan, yaitu keinginan tanpa batas untuk terus menambah kekayaan, bahkan ketika kebutuhan dasar telah terpenuhi. Kombinasi antara gaya hidup konsumtif yang berlebihan dan keserakahan ini menjadikan aspek ekonomi sebagai salah satu pemicu utama praktik korupsi.

4. Aspek organisasi

Lingkungan organisasi memainkan peran penting dalam mendorong terjadinya praktik korupsi, terutama melalui budaya organisasi yang koruptif dan lemahnya pengawasan. Budaya organisasi yang permisif terhadap korupsi, minimnya teladan dari pimpinan, dan rendahnya tingkat akuntabilitas menciptakan kondisi yang mendukung perilaku koruptif.

Ketika korupsi dianggap sebagai hal yang wajar atau diterima dalam organisasi, individu cenderung lebih mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan serupa. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan memperburuk situasi ini. Kurangnya transparansi dan mekanisme pengawasan yang efektif memberikan celah bagi perilaku koruptif.

Lebih parahnya lagi, kecenderungan organisasi untuk menutupi kasus korupsi demi menjaga reputasi semakin memperkuat budaya koruptif, menciptakan siklus yang sulit dihentikan.

5. Aspek hukum

Aspek hukum menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap maraknya kasus korupsi, terutama karena celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku cerdas namun bermoral rendah. Lemahnya substansi hukum, seperti aturan yang tidak jelas, diskriminatif, atau tumpang tindih, memberikan peluang bagi pelaku untuk memanipulasi sistem.

Ketidakjelasan dalam perumusan hukum sering kali menghasilkan interpretasi ganda yang menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, ringannya sanksi terhadap pelaku korupsi memperburuk situasi. Hukuman yang tidak sebanding dengan beratnya tindakan korupsi membuat efek jera menjadi sangat minim, sehingga pelaku merasa risiko yang dihadapi jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh.

Lebih jauh, pemanfaatan celah hukum sering dilakukan oleh individu berpendidikan tinggi yang menggunakan pengetahuan mereka untuk mengeksploitasi kelemahan sistem demi keuntungan pribadi. Kondisi ini semakin mempersulit upaya pemberantasan korupsi dan menambah kompleksitas dalam penegakan hukum.

BAB III

Gratifikasi



Pengertian Gratifikasi

Pembahasan tentang gratifikasi tidak terlepas dari diskusi mengenai Tindak Pidana Korupsi, karena ketentuan mengenai gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UUPK).

Secara etimologis, kata “gratifikasi” berasal dari istilah *graciousness* dalam Bahasa Inggris, *gratuite* dalam Bahasa Prancis, dan *gratuitas* dalam Bahasa Latin, yang berarti “pemberian secara cuma-cuma.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gratifikasi merujuk pada pemberian berupa uang atau hadiah yang diterima oleh pegawai di luar gaji resmi yang telah ditentukan.

Dalam Bahasa Arab, istilah gratifikasi dikenal sebagai *risywah*. Para ulama sepakat bahwa *risywah* yang diharamkan adalah suap yang

bertujuan membenarkan sesuatu yang salah atau menyalahkan sesuatu yang benar. Dengan kata lain, suap yang haram adalah tindakan yang menyebabkan pihak yang seharusnya menang menjadi kalah dan pihak yang seharusnya kalah menjadi menang.

Namun, mayoritas ulama menyatakan bahwa suap dapat dibolehkan jika dilakukan untuk memperjuangkan hak yang seharusnya diterima oleh pemberi suap atau untuk mencegah kerugian, kezaliman, dan ketidakadilan yang menimpa pihak tersebut (Nurul Irfan, 2006).

Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang anti-korupsi (United Nations Convention Against Corruption), yang diadopsi pada Oktober 2003, menggambarkan korupsi sebagai ancaman serius dengan dampak yang destruktif terhadap masyarakat.

Korupsi tidak hanya merusak demokrasi dan supremasi hukum, tetapi juga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, distorsi pasar, penurunan kualitas hidup, serta memungkinkan kejahatan terorganisir, terorisme, dan berbagai ancaman lainnya terhadap keamanan manusia untuk berkembang.

Fenomena kejahatan ini terjadi di semua negara, baik besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Namun, dampaknya paling merusak di negara-negara berkembang. Korupsi secara tidak proporsional merugikan masyarakat miskin dengan mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, melemahkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan dasar, memperburuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan, serta menghambat bantuan dan investasi asing.

Korupsi juga menjadi faktor utama dalam buruknya kinerja ekonomi dan merupakan salah satu hambatan terbesar bagi pengentasan kemiskinan serta upaya pembangunan (*United Nations*, 2004).

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti-Korupsi tahun 2003 (United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

Di Indonesia, berbagai jenis tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tersebut mencakup 1) kerugian keuangan negara; 2) suap menyuap; 3) perbuatan curang; 4) penggelapan dalam jabatan; 5) pemerasan; 6) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan 7) gratifikasi.

Secara khusus, ketentuan mengenai gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPK).

1. Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap jika berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Jika nilai gratifikasi mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, penerima gratifikasi harus membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan merupakan suap.
 - b. Jika nilai gratifikasi kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), penuntut umum bertanggung jawab membuktikan bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap.
2. Hukuman bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melanggar ketentuan dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan masa hukuman paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Istilah gratifikasi dijelaskan secara resmi dalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penjelasan tersebut, gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yang meliputi uang, barang, diskon (rabat), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan berbagai fasilitas lainnya. Gratifikasi ini

dapat diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik.

Seiring perkembangan zaman, bentuk gratifikasi turut mengalami perubahan. Jika sebelumnya gratifikasi hanya berupa pemberian uang dan barang berharga, kini muncul jenis gratifikasi baru, yaitu gratifikasi seksual. Gratifikasi seksual merupakan pemberian layanan seksual kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai sarana untuk memengaruhi mereka agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sesuai dengan keinginan pemberi layanan tersebut.

Gratifikasi seksual dimasukkan sebagai bagian dari gratifikasi melalui penafsiran luas terhadap Penjelasan Pasal 12B, yang menyatakan bahwa “gratifikasi” dalam konteks ini merujuk pada pemberian dalam arti yang sangat luas.

Pemberian tersebut meliputi uang, barang, diskon (rabat), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Istilah fasilitas lainnya diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mempermudah atau memperlancar pencapaian suatu tujuan atau maksud tertentu.

Layanan seksual yang diberikan kepada pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri dengan tujuan untuk memperlancar dan mempermudah suatu urusan tertentu dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Berdasarkan penafsiran yang lebih luas, layanan seksual yang diberikan dengan tujuan tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dianggap sebagai salah satu bentuk gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12B.

Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi

Masyarakat umumnya berpendapat bahwa korupsi hanya merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Namun, dalam hukum

positif di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kategori.

Kategori *pertama* adalah kerugian keuangan negara, yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. *Kedua*, suap menyuap, yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), Pasal 13, Pasal 12 huruf a, b, c, d, Pasal 11, serta Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. *Ketiga*, penggelapan dalam jabatan, yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, b, c. *Keempat*, pemerasan, yang diatur dalam Pasal 12 huruf e, g, dan h. *Kelima*, perbuatan curang, yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan ayat (2). *Keenam*, benturan kepentingan dalam pengadaan, yang diatur dalam Pasal 12 huruf i. *Ketujuh*, kategori ketujuh adalah gratifikasi, yang diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12C.

Dari pengelompokan jenis tindak pidana korupsi tersebut, dapat dilihat bahwa gratifikasi termasuk dalam salah satu kategori tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat beberapa jenis tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Menghalangi proses pemeriksaan perkara korupsi, yang diatur dalam Pasal 21;
2. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar, yang diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 28;
3. Bank yang tidak memberikan rekening tersangka, yang diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 29;
4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, yang diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 35;
5. Orang yang memegang rahasia jabatan namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, yang diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 36; dan
6. Saksi yang membuka identitas pelapor, yang diatur dalam Pasal 24 jo Pasal 31.

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan korupsi, yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Secara khusus, gratifikasi merujuk pada pemberian dalam pengertian yang luas, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B, yang menyatakan:

1. Setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap, apabila berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap menjadi tanggung jawab penerima gratifikasi;
 - b. Jika nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap menjadi tanggung jawab penuntut umum.
2. Pidana yang dikenakan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan masa hukuman paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penjelasan Pasal 12B, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam pengertian yang luas, yang mencakup berbagai bentuk pemberian, seperti uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, serta fasilitas lainnya. Gratifikasi ini dapat diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dapat dilakukan baik dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik (Saragih, 2017).

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi merupakan hal baru yang dimasukkan dalam rumusan undang-undang tindak pidana korupsi. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, delik gratifikasi tidak diatur.

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, beberapa tindak pidana, termasuk gratifikasi, mulai dimasukkan ke dalam ketentuan hukum tersebut.

Peraturan mengenai gratifikasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami perubahan hukum. Peraturan ini merupakan turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diwariskan sejak masa penjajahan Hindia Belanda.

Meskipun demikian, peraturan tersebut perlu terus dimodifikasi seiring berkembangnya modus operandi tindak pidana korupsi, yang semakin kompleks dengan pesatnya kemajuan teknologi. Oleh karena itu, peraturan ini harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat.

Beberapa contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi antara lain pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Hadiah atau sumbangan pada acara perkawinan anak pejabat yang diberikan oleh rekanan pejabat tersebut. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.

Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat. Pemberian hadiah ulang tahun atau hadiah pada acara pribadi lainnya dari rekanan, dan pemberian hadiah (*souvenir*) kepada pejabat saat kunjungan kerja (Paruntu, 2014).

Semua pemberian yang disebutkan di atas dapat dikategorikan sebagai gratifikasi apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan pejabat yang menerima, atau jika pemberian tersebut terkait langsung dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.

Gratifikasi sering muncul dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang halus, sehingga sulit untuk menentukan apakah suatu tindakan dilakukan karena jabatan atau terkait dengan kepentingan pribadi. Jika tindakan tersebut berkaitan dengan urusan pribadi, maka hal itu tidak termasuk dalam tindak pidana korupsi, melainkan lebih kepada masalah hukum perdata.

Oleh karena itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara perlu berhati-hati saat menerima pemberian dari pihak manapun agar tidak terjerat gratifikasi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Gratifikasi dapat dipahami dalam dua konteks, yaitu positif dan negatif. Gratifikasi positif merujuk pada pemberian yang dilakukan dengan niat tulus, tanpa mengharapkan imbalan apa pun, seperti pemberian hadiah sebagai ungkapan terima kasih atau kasih sayang. Sebaliknya, gratifikasi negatif melibatkan pemberian yang dilakukan dengan tujuan tertentu, seringkali terkait dengan kepentingan pribadi atau interaksi antara birokrat dan pengusaha.

Meskipun gratifikasi negatif umumnya memiliki konotasi buruk, gratifikasi positif—seperti pemberian dalam acara-acara sosial seperti lamaran—tetap diterima sebagai bagian dari budaya. Namun, di negara-negara maju, gratifikasi negatif—terutama yang terjadi dalam pelayanan publik—dilarang keras karena dapat merusak integritas birokrasi yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memberikan sanksi tegas terhadap praktik gratifikasi negatif, khususnya dalam sektor birokrasi dan pelayanan publik, demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam praktiknya, memisahkan gratifikasi dalam pengertian positif dan negatif bukanlah hal yang sederhana. Menurut Adam Chazawi (2008), berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat beberapa unsur yang membentuk tindak pidana gratifikasi, yaitu:

1. Pelakunya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Tindakannya adalah menerima pemberian dalam pengertian yang luas;
3. Objeknya adalah gratifikasi atau pemberian dalam arti luas;
4. Pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan yang dimiliki; dan
5. Pemberian tersebut bertentangan dengan kewajiban dan tugas yang diemban.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta pejabat lain yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 lebih lanjut menjelaskan bahwa penyelenggara negara mencakup: 1) pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; 2) pejabat negara pada lembaga tinggi negara; 3) menteri; 4) gubernur; 5) hakim; 6) pejabat negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gratifikasi sering diterima oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Penerimaan gratifikasi ini bisa disadari atau tidak oleh penerimanya, karena sifat gratifikasi yang sangat luas. Oleh karena itu, sering kali sulit untuk menentukan apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

Secara umum, gratifikasi tidak selalu bersifat negatif, asalkan tidak ada maksud atau tujuan yang bertentangan dengan kewajiban dan tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menurut kajian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, yang dituangkan dalam buku *Memahami Gratifikasi*, pemberian gratifikasi

kepada penyelenggara negara dapat menjadi salah satu pemicu munculnya konflik kepentingan.

Bentuk Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan

Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah yang mengandung unsur konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan memiliki nilai melebihi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dari setiap pemberi. Sebaliknya, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah yang tidak memiliki konflik kepentingan dan nilainya tidak lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dari setiap pemberi.

Contoh penerimaan gratifikasi yang, berdasarkan berbagai pertimbangan (*circumstances*), dapat dianggap terkait dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya, sehingga wajib dilaporkan, antara lain:

1. Pemberian karena hubungan keluarga
Pemberian yang diterima oleh pejabat atau pegawai negara dari anggota keluarga, seperti kakek/nenek, orang tua/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, yang memiliki potensi konflik kepentingan.

Meskipun hubungan tersebut bersifat pribadi, jika pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan atau posisi pejabat/pegawai negara, maka pemberian tersebut bisa dianggap sebagai gratifikasi dan wajib dilaporkan.

2. Penerimaan uang atau barang dalam acara tertentu
Penerimaan uang atau barang oleh pejabat atau pegawai negara dalam kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptisan, khitanan, potong gigi, atau upacara agama dan adat lainnya, yang nilainya melebihi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per pemberian per orang. Pemberian ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika pemberi memiliki hubungan kepentingan dengan pejabat atau pegawai yang menerima.

3. Pemberian terkait musibah atau bencana

Pemberian yang diterima oleh pejabat atau pegawai negara, atau anggota keluarganya, terkait musibah atau bencana yang dialami, jika nilainya melebihi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per pemberian. Pemberian yang berasal dari pihak luar yang memiliki kepentingan dengan pejabat atau pegawai yang menerimanya berpotensi memengaruhi keputusan atau tindakan pejabat tersebut dalam menjalankan tugasnya.

4. Pemberian sesama pegawai dalam acara tertentu

Pemberian antar sesama pegawai negara dalam acara seperti pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, atau ulang tahun, yang tidak berupa uang atau setara uang (misalnya cek, *bilyet giro*, saham, deposito, *voucher*, pulsa, dll.), dan nilainya melebihi Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang.

Total pemberian dari pemberi yang sama dalam satu tahun tidak boleh melebihi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Pemberian semacam ini harus dilaporkan karena dapat menimbulkan ketidakadilan atau potensi konflik kepentingan di lingkungan kerja.

5. Pemberian antar rekan kerja yang tidak berupa uang

Pemberian yang dilakukan antar rekan kerja, yang tidak berupa uang atau setara uang (seperti cek, *bilyet giro*, saham, deposito, *voucher*, pulsa, dll.), jika nilainya melebihi Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang, dan total pemberian dari pemberi yang sama dalam satu tahun tidak melebihi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Pemberian ini tetap harus dilaporkan karena dapat menciptakan ketidakadilan atau favoritisme yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Secara keseluruhan, pemberian dalam bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan kegiatan pribadi atau pekerjaan pejabat atau pegawai negara harus diperhatikan dengan seksama, terutama jika nilainya melebihi Rp 1.000.000, karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh

karena itu, gratifikasi dalam konteks tersebut wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3), terdapat beberapa jenis gratifikasi yang dikecualikan dan tidak wajib untuk dilaporkan, yaitu:

1. Pemberian dalam lingkungan keluarga, seperti dari kakek/nenek, orang tua/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, atau keponakan, selama tidak terdapat konflik kepentingan.
2. Keuntungan atau bunga yang diperoleh dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang bersifat umum.
3. Manfaat yang diterima dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi sejenis yang berlaku umum berdasarkan keanggotaan.
4. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan, seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang bersifat umum.
5. Hadiah yang bukan berupa uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi dengan logo atau pesan sosialisasi, selama tidak ada konflik kepentingan dan berlaku umum.
6. Hadiah, apresiasi, atau penghargaan yang diterima dari kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan.
7. Penghargaan, baik berupa uang atau barang, yang diberikan terkait dengan peningkatan prestasi kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, poin reward, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
9. Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak berhubungan dengan tugas dan kewajiban, selama tidak ada konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan atau kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan.
10. Kompensasi yang diterima terkait dengan kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan biaya lainnya yang sesuai dengan standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi, selama tidak ada pembiayaan ganda, tidak ada konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi tersebut.
11. Karangian bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, atau promosi jabatan.
12. Pemberian dalam acara pribadi seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, dengan batas nilai maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian dari setiap pemberi.
13. Pemberian terkait musibah atau bencana yang dialami oleh penerima gratifikasi, suami/istri, anak, bapak, ibu, mertua, atau menantu penerima gratifikasi, selama tidak terdapat konflik kepentingan dan pemberian tersebut memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.
14. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka acara pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun, yang tidak berbentuk uang atau alat tukar lainnya, dengan nilai maksimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang. Total pemberian tidak boleh melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama, selama tidak ada konflik kepentingan.
15. Pemberian antar rekan kerja yang tidak berupa uang atau alat tukar lainnya, serta tidak terkait dengan kedinasan, dapat diberikan

dengan nilai maksimum Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian untuk setiap individu.

16. Total pemberian tidak boleh melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
17. Pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum juga diperbolehkan. Selain itu, pemberian cendera mata atau plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, diperkenankan, selama pemberian tersebut tidak ditujukan kepada individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Kendala yang Timbul dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi

Dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, baik dari segi pemahaman maupun budaya memberi yang sudah menjadi kebiasaan dalam tata pemerintahan.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh individu berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya, baik secara pribadi maupun bersama-sama, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan korporasi (Kristian, 2018).

Maka, kendala yang muncul dapat dipahami dalam hal-hal berikut:

1. Pemahaman orang terhadap gratifikasi masih kurang
Secara umum, pemberian tanda terima kasih yang diterima oleh ASN dan Penyelenggara Negara, dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas lainnya, dapat menjadi terlarang jika pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajiban penerima.

Selain kurangnya pemahaman mengenai gratifikasi, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya praktik gratifikasi,

antara lain pola pikir masyarakat yang menganggap pemberian hadiah sebagai tradisi yang wajar, kurangnya komitmen moral dari para pejabat, serta faktor ekonomi, seperti pendapatan yang tidak mencukupi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui berbagai literatur, seperti *Buku Saku Memahami Gratifikasi* dan *Buku Mengenal Gratifikasi*, menjelaskan bahwa gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara bisa berubah menjadi tindak pidana suap jika pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajiban mereka. Namun, pemahaman PNS tentang gratifikasi masih belum sepenuhnya utuh dan komprehensif.

2. Kurangnya komitmen pimpinan

Komitmen pimpinan adalah tekad yang kuat dari seorang pemimpin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, salah satunya dengan mengambil keputusan dan kebijakan yang berdampak signifikan dalam mengubah paradigma serta sikap mental bawahannya.

Hal ini juga bertujuan untuk membentuk manajemen organisasi yang lebih baik. Selain mematuhi Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang berlaku, pimpinan juga harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang ini menjadi acuan utama dalam mengantisipasi praktik-praktik yang dapat merugikan negara, termasuk tindakan memperkaya diri sendiri dan suap, baik dalam lingkup korporasi maupun organisasi daerah yang dipimpin.

3. Kurangnya sosialisasi

Tim unit pengendalian gratifikasi memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman melalui berbagai upaya, seperti menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) yang ditujukan kepada warga maupun ASN yang menjadi fokus utama.

4. Belum terbentuknya budaya anti gratifikasi

Aspek budaya secara umum menjadi dasar terbentuknya kultur hukum masyarakat, terutama di lingkungan ASN. Budaya hukum mencakup pandangan, kebiasaan, dan perilaku masyarakat terkait dengan nilai-nilai serta harapan terhadap sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, budaya hukum dapat dipahami sebagai iklim sosial yang mencerminkan bagaimana hukum diterapkan, dihormati, atau bahkan dilanggar dalam kehidupan sehari-hari.

Strategi dalam mengatasi gratifikasi dengan mengidentifikasi motif pemberian hadiah, serta pemahaman menyeluruh tentang hak dan kewajiban ASN, masih belum banyak digali. Praktik gratifikasi yang marak hingga saat ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang gratifikasi itu sendiri, ditambah dengan budaya memberi hadiah sebagai ungkapan terima kasih.

Seringkali, pegawai negeri atau penyelenggara negara menganggap pemberian tersebut sebagai bentuk rezeki karena telah melaksanakan tugas dengan baik. Budaya gratifikasi ini harus diubah menjadi budaya anti-gratifikasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai kendala dalam pengendalian gratifikasi akan difokuskan pada beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya gratifikasi, yaitu 1) kurangnya pemahaman tentang gratifikasi; 2) kurangnya komitmen moral; dan 3) perubahan pola pikir.

BAB IV

Suap-Menyuap dan Pemerasan



Pengertian Penyuapan

Kata suap (*bribery*) berasal dari bahasa Perancis *briberie*, yang berarti “mengemis” atau “penggelandangan.” Dalam bahasa Latin, kata tersebut dikenal sebagai *bribe*, yang artinya “sepotong roti yang diberikan kepada pengemis.”

Seiring perkembangannya, makna *bribe* meluas menjadi “sedekah” (*alms*), “pemerasan” (*extortion*), atau “pemaksaan” (*blackmail*), yang mengacu pada pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan tujuan untuk memengaruhi secara korup.

Suap sendiri merujuk pada upaya mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak wajar dan tidak sah. Yang dimaksud dengan tidak wajar dan tidak sah adalah ketika dana atau barang yang

diberikan digunakan untuk memperoleh kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang tidak adil dan tidak transparan.

Suap dapat dipahami sebagai pemberian uang atau barang kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut melakukan sesuatu yang menguntungkan pemberi suap, yang bertentangan dengan kewajiban atau aturan yang berlaku, baik tindakan tersebut dilakukan maupun tidak.

Pada dasarnya, suap adalah tindakan yang mengakibatkan kerugian atau dampak negatif bagi pihak lain. Dengan kata lain, suap merupakan upaya untuk memperoleh keuntungan dengan cara menyuap atau membayar sejumlah uang, yang berujung pada penyimpangan dalam prosedur atau tatanan sosial masyarakat, serta menyebabkan pihak yang dirugikan.

Transaksi suap melibatkan minimal dua pihak, di mana setidaknya salah satu pihak memiliki kewenangan. Baik pemberi maupun penerima suap terlibat dalam tindakan tersebut. Pemberi suap berusaha memengaruhi penerima untuk melakukan tindakan yang tidak etis, yakni penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, penerima suap yang terlibat dalam tindakan tidak etis ini dapat memberikan uang hasil suap kepada atasan atau rekan kerja, atau bahkan menganggapnya sebagai hak pribadinya.

Suap terjadi karena kurangnya kepercayaan terhadap penerapan peraturan yang ada secara benar. Selain itu, praktik suap seringkali dipicu oleh anggapan bahwa memberikan uang kepada pihak yang berwenang dapat mempermudah proses atau membuka jalan yang seharusnya sulit ditempuh.

Berikut adalah beberapa contoh praktik suap yang berpotensi terjadi:

1. Seorang pengacara memberikan uang suap kepada hakim sesuai dengan kesepakatan nilai tertentu untuk mempengaruhi keputusan dalam persidangan.
2. Mahasiswa yang gagal lulus ujian memberikan bingkisan kepada dosen penguji agar hasil ujian diubah menjadi lulus.

3. Pemberian uang suap kepada panitia rekrutmen pegawai agar peserta dapat diluluskan dalam proses seleksi.
4. Seorang pengusaha atau kontraktor menyuap panitia pengadaan barang/jasa agar perusahaan mereka dimenangkan dalam proses lelang.

Tindak pidana suap (*omkoping*) dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Suap merujuk pada tindakan memberikan atau menerima sesuatu—baik berupa uang, barang, atau keuntungan lainnya—dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat atau orang yang memiliki kewenangan.

Tujuan pemberian suap ini biasanya untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah atau untuk menghindari kerugian yang tidak adil. Dalam KUHP, tindak pidana suap dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu suap aktif (*actieve omkoping*) dan suap pasif (*passieve omkoping*).

Tindak Pidana Penyuapan Menurut KUHP

Tindak pidana penyuapan dalam KUHP terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pemberi suap (*actieve omkoping*) dan penerima suap (*passieve omkoping*), yang diatur dalam beberapa pasal.

Kelompok pertama mencakup pemberi suap, yaitu pihak yang memberikan hadiah atau keuntungan lainnya kepada pejabat atau orang yang memiliki kewenangan. Pemberian suap kepada pegawai negeri atau pejabat negara diatur dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP, yang mengancam pemberi suap dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pemberian suap kepada hakim diatur dalam Pasal 210 ayat (1) KUHP, yang mengancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sementara itu, pemberian suap kepada advokat diatur dalam Pasal 210 ayat (2) KUHP.

Kelompok kedua adalah penerima suap, yang mencakup pegawai negeri, pejabat negara, hakim, atau advokat yang menerima hadiah atau keuntungan terkait dengan jabatannya. Penerimaan suap oleh pegawai negeri atau pejabat negara diatur dalam Pasal 418 KUHP, yang menyatakan bahwa penerimaan hadiah yang berkaitan dengan jabatan merupakan tindak pidana.

Pasal 419 KUHP mengatur penerimaan hadiah oleh pihak yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatannya. Pasal 420 KUHP mengatur penerimaan hadiah oleh hakim atau advokat yang berkaitan dengan putusan perkara atau nasihat yang mereka berikan dalam kapasitas mereka sebagai bagian dari tugas pengadilan.

Secara keseluruhan, tindak pidana penyuapan dalam KUHP mengatur kedua belah pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima suap, dengan sanksi yang jelas bagi masing-masing pihak.

Penyuapan yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2014—2019 menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sebagian besar didominasi oleh kasus suap, yang mencapai 65%. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) mengatur 13 jenis tindak pidana penyuapan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Pasal-pasal penyuapan aktif atau *actieve omkoping* (memberi suap) Pasal 5 ayat (1) Huruf a dalam KUHP mengatur pemberian atau janji sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan tujuan agar yang bersangkutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatannya.

Unsur-unsur dalam pasal ini mencakup: 1) Pelaku yang dapat berupa siapa saja, 2) Pemberian atau janji yang diberikan berupa

benda atau keuntungan lainnya, 3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal ini mengatur bahwa pemberi suap menginginkan pegawai negeri untuk bertindak sesuai dengan keinginan pemberi suap. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) Huruf b mengatur pemberian suap dengan tujuan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajibannya, yang pada akhirnya menguntungkan pemberi suap.

Pasal 5 ayat (2) mengatur penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Pegawai yang menerima hadiah atau janji tersebut dapat dijatuhi pidana penjara antara 1 hingga 5 tahun dan denda antara Rp 50 juta hingga Rp 250 juta.

Perbedaannya dengan Pasal 5 ayat (1) adalah pada Pasal 5 ayat (2), pelaku delik adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap (suap pasif), sedangkan pada Pasal 5 ayat (1), pelaku delik adalah orang selain pegawai negeri yang memberikan suap (suap aktif).

Pasal 6 ayat (1) Huruf b mengatur tindak pidana suap terhadap advokat dengan tujuan mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan oleh advokat dalam persidangan.

Unsur-unsur tindak pidana ini mencakup: 1) Pemberian atau janji sesuatu; 2) advokat yang memberikan nasihat di pengadilan; dan 3) tujuan pemberian tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat terkait dengan perkara yang sedang diadili. Pasal ini mengancam pelaku yang memberikan suap dengan tujuan mempengaruhi pendapat advokat demi kepentingan pribadi pemberi suap.

Pasal 13 mengatur pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang berkaitan dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat

pada jabatannya. Unsur-unsur tindak pidana ini adalah: 1) pemberian hadiah atau janji, 2) pemberian tersebut ditujukan kepada pegawai negeri, 3) hadiah atau janji tersebut diberikan dengan maksud untuk memanfaatkan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan pegawai negeri yang bersangkutan.

2. Pasal-pasal *passive omkoping* (menerima suap)

Pasal 6 ayat (2) mengatur mengenai hakim atau advokat yang menerima suap atau hadiah dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan atau pendapatnya dalam perkara yang sedang diadili. Unsur-unsur tindak pidana ini mencakup: 1) hakim atau advokat sebagai penerima; 2) menerima pemberian atau janji; dan 3) dengan maksud untuk mempengaruhi putusan atau pendapat terkait perkara yang sedang disidangkan.

Pasal 11 mengatur pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji yang patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. Unsur-unsurnya adalah: 1) pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2) menerima hadiah atau janji; dan 3) hadiah atau janji tersebut diberikan karena kewenangan yang dimiliki dalam jabatan tersebut.

Pasal 12 Huruf (a) mengatur pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau suap dengan tujuan untuk menggerakkan atau tidak menggerakkan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. unsur-unsurnya mencakup: 1) pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2) menerima hadiah atau janji; dan 3) untuk menggerakkan atau tidak menggerakkan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12 Huruf (b) mengatur pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur-unsurnya adalah: 1) pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2) menerima hadiah; dan 3) hadiah diberikan karena perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban.

Pasal 12 Huruf (c) mengatur hakim yang menerima suap atau janji yang patut diduga akan mempengaruhi putusannya. Unsur-unsurnya adalah: 1) hakim; 2) menerima hadiah atau janji; dan 3) untuk mempengaruhi putusan yang akan diambil terkait dengan perkara yang diadili.

Pasal 13 mengatur pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan tujuan mempengaruhi wewenang yang melekat pada jabatannya. Unsur-unsurnya adalah: 1) memberi hadiah atau janji; 2) kepada pegawai negeri; dan 3) berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatannya.

Pasal 12 Huruf (d) mengatur advokat yang menerima suap atau hadiah dengan tujuan mempengaruhi nasehat atau pendapatnya dalam perkara yang sedang disidangkan. Unsur-unsurnya adalah: 1) advokat yang diangkat untuk menghadiri sidang pengadilan; 2) menerima hadiah atau janji; dan 3) untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan terkait perkara yang diadili.

Pengertian Pemerasan

Pemerasan atau *chantage* (dalam bahasa Prancis) atau *affersing* dalam hukum pidana merujuk pada tindakan memaksa seseorang untuk menyerahkan uang, barang, atau sesuatu yang memiliki nilai lainnya dengan ancaman atau paksaan. Pemerasan biasanya dilakukan dengan ancaman untuk membongkar rahasia atau informasi pribadi yang dapat merusak reputasi korban di hadapan publik.

Dalam hukum pidana Indonesia, pemerasan mengacu pada tindakan di mana seseorang menggunakan ancaman atau paksaan untuk memperoleh sesuatu, baik itu uang, barang, atau manfaat lainnya, dari orang lain. Secara etimologis, kata “pemerasan” berasal dari kata dasar “peras”, yang berarti meminta atau memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan ancaman atau kekerasan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemerasan diatur dalam Bab XXIII dan terbagi dalam dua jenis tindak pidana, yaitu:

1. Pemerasan (*afpersing*)

Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang secara langsung memaksa orang lain untuk memberikan uang atau barang dengan ancaman tertentu, tanpa adanya kesepakatan atau niat baik antara kedua pihak.

2. Pengancaman (*afdreiging*)

Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang mengancam untuk melakukan tindakan tertentu—misalnya, membongkar rahasia atau merusak reputasi—dengan tujuan agar korban memberikan sesuatu yang diminta.

Ancaman dalam pemerasan dapat berupa ancaman fisik atau ancaman psikologis, seperti menyebarkan informasi pribadi atau rahasia yang dapat merusak nama baik korban. Pelaku pemerasan biasanya menggunakan ancaman kekerasan fisik atau ancaman untuk mengungkapkan aib atau keburukan yang diketahui tentang korban.

Pemerasan dan pengancaman merupakan tindak pidana yang sangat merugikan korban, baik secara material maupun psikologis, karena dapat menimbulkan rasa takut, kerugian finansial, dan dampak sosial yang signifikan.

Tindak Pidana Pemerasan Menurut KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 368 mengatur tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Berikut adalah uraian mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 368 KUHP:

1. Barang siapa—menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana pemerasan ini dapat dikenakan hukuman.
2. Maksud atau niat—tindak pidana ini dilakukan dengan tujuan atau niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

3. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain—pelaku bertujuan memperoleh keuntungan, seperti barang atau uang, yang seharusnya tidak diberikan tanpa adanya paksaan.
4. Secara melawan hukum—pemerasan ini dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, yaitu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan—pelaku menggunakan ancaman atau kekerasan fisik untuk memaksa korban menyerahkan barang atau harta, baik seluruhnya atau sebagian, milik korban atau orang lain.
6. Untuk memberikan barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik korban atau orang lain, atau untuk membuat hutang atau menghapuskan piutang—pemerasan bertujuan agar korban menyerahkan barang atau melakukan tindakan tertentu, seperti membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Pasal ini menegaskan bahwa hukum tidak membenarkan tindakan memaksa seseorang untuk memberikan barang atau keuntungan dengan ancaman atau kekerasan. Tindak pidana pemerasan ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pemerasan seringkali melibatkan penyalahgunaan posisi atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok melalui paksaan atau ancaman.

Tindak Pidana Pemerasan yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12 huruf e UU Tipikor mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan niat atau kehendak jahat, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya atau orang lain secara melawan hukum.

Subjek hukum dalam pasal ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang melawan hukum, yakni dengan memaksa pihak lain memberikan uang, barang, atau melakukan tindakan tertentu yang diinginkan.

Pasal 12 huruf f UU Tipikor mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dalam menjalankan tugasnya meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lain, atau kepada kas umum, dengan cara seolah-olah pihak lain memiliki utang kepadanya, padahal sebenarnya tidak ada utang tersebut.

Rumusan pasal ini mirip dengan Pasal 425 ayat 1 KUHP, yang mengatur tentang pejabat yang bertindak seolah-olah ada utang yang harus dibayar, meskipun kenyataannya tidak demikian. Pasal ini mengancam pejabat yang bertindak dalam kapasitas tugasnya untuk mengelabui pihak lain dengan membuat seolah-olah ada utang yang harus dibayar.

Pasal 12 huruf g UU Tipikor mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada saat menjalankan tugasnya, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang dengan cara seolah-olah hal tersebut merupakan utang, padahal pelaku mengetahui bahwa tidak ada utang yang sebenarnya. Rumusan pasal ini mirip dengan Pasal 425 ayat 2 KUHP, dengan unsur yang hampir sama.

Perbedaan antara Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g terletak pada jenis tindakan yang dilakukan. Pasal 12 huruf f mengatur tentang permintaan atau penerimaan pembayaran, sementara Pasal 12 huruf g mengatur tentang permintaan pekerjaan atau penyerahan barang. Kedua pasal ini memiliki kesamaan dalam hal pemaksaan dan pengelabuan terkait adanya utang yang tidak ada.

BAB V

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi



Transparansi

Korupsi merupakan salah satu hambatan utama bagi pembangunan dan kesejahteraan di banyak negara, termasuk Indonesia. Tindakan ini umumnya dilakukan oleh pejabat publik, seperti politisi dan pegawai negeri, serta pihak lain yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat untuk kepentingan pribadi secara tidak sah dan tidak etis (Sasongko, 2017).

Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memperburuk ketimpangan sosial. Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah serius, dengan berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi dan merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, tantangan yang dihadapi semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman.

Indonesia sendiri telah memiliki sejumlah undang-undang untuk memberantas korupsi, antara lain UU Nomor 24 Tahun 1960, UU Nomor 3 Tahun 1971, UU Nomor 31 Tahun 1999, dan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah UU Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan bangsa Indonesia dalam memerangi korupsi, meskipun hasil yang dicapai belum sepenuhnya memadai (Lamijan & Tohari, 2022).

Prinsip transparansi sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi karena menjadi dasar utama dalam proses tersebut. Transparansi memungkinkan terungkapnya berbagai bentuk penyimpangan yang kemudian dapat diketahui oleh publik. Oleh karena itu, transparansi berfungsi sebagai metode pengawasan yang efektif, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan pemerintah.

Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kesesuaian antara aturan yang ada dan pelaksanaan tugas. Setiap organisasi harus bertanggung jawab atas kinerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang diterima secara faktual (*de facto*) maupun yang diatur dalam undang-undang (*de jure*), baik pada tingkat individu maupun organisasi (Nisak *et al.*, 2023).

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Teknologi digital, seperti media sosial, platform online, dan alat kolaborasi digital, menciptakan peluang baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Transparansi memberikan masyarakat akses untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai kebijakan dan tindakan pemerintah, sementara akuntabilitas memastikan pejabat publik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Akses informasi yang transparan menjadi kunci dalam mendorong keterlibatan masyarakat.

Dengan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi, baik dengan memberikan ide dan gagasan maupun terlibat langsung. Selain itu, teknologi juga memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi (Faris *et al.*, 2023; Hafidhigbal, 2024).

Partisipasi publik memainkan peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Keterlibatan aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik korupsi. Selain mengoptimalkan akuntabilitas pemerintah, partisipasi ini juga memperkuat demokrasi, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi. Dengan terlibat langsung dalam pengawasan dan pelaporan, masyarakat menjadi lebih peka terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Penyadaran terhadap korupsi perlu melibatkan masyarakat secara langsung, sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 41 undang-undang tersebut menyatakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Oeh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran setiap warga negara bahwa melaporkan tindakan korupsi adalah langkah yang baik dan sangat diperlukan untuk mendukung pemberantasan korupsi.

Masyarakat juga memiliki hak untuk membantu pemerintah dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani kasus tersebut (Bunga *et al.*, 2019).

Dengan demikian, peran aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi tidak hanya memperkuat upaya pemerintah, tetapi juga

berkontribusi pada terciptanya budaya anti-korupsi yang lebih kuat di seluruh lapisan masyarakat.

Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal

Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal merupakan langkah penting dalam mencegah dan mendeteksi potensi praktik korupsi di berbagai tingkatan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait upaya penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal:

1. Regulasi dan standar pengawasan internal yang tepat

Implementasi regulasi dan standar yang tepat sangat penting untuk membangun sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif. Regulasi yang jelas dan standar yang ketat memberikan dasar hukum yang kuat, serta pedoman yang jelas bagi organisasi untuk mengidentifikasi risiko, menetapkan kontrol yang tepat, dan melakukan pemantauan secara berkala.

Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA), kerangka kerja yang kuat memungkinkan organisasi untuk mengurangi risiko korupsi, penyelewengan, dan kecurangan lainnya, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Regulasi seperti Standar Pengawasan Intern yang Diterima Secara Umum (*Generally Accepted Internal Auditing Standards/GAIAS*) memberikan pedoman tentang praktik pengawasan internal yang efektif, termasuk prinsip etika, independensi, dan kompetensi profesional. Regulasi yang baik juga mendorong keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan dan memperkuat budaya integritas dalam organisasi.

Penting untuk memastikan bahwa sistem pengawasan internal yang diterapkan tetap fleksibel agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan regulasi yang terus berkembang.

Kesuksesan sistem pengawasan internal sangat bergantung pada bagaimana regulasi dan standar diintegrasikan ke dalam budaya organisasi.

Hal ini memerlukan pendidikan dan pelatihan rutin bagi seluruh anggota organisasi untuk menanamkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan. Dengan komitmen yang kuat terhadap integritas dan kepatuhan, organisasi dapat membangun sistem pengawasan internal yang efektif dan berkelanjutan.

2. Peran dan tanggung jawab internal audit

Internal audit memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian internal suatu organisasi. Menurut Ksarba ungsi internal audit bertanggung jawab untuk memberikan penilaian independen terhadap keandalan dan efektivitas pengendalian internal. Melalui pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh, internal audit dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan tindak lanjut yang tepat.

Kemandirian internal audit dari manajemen memungkinkan pemeriksaan yang bebas dari pengaruh internal atau eksternal serta akses penuh ke informasi dan sumber daya organisasi. Internal audit juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas kontrol dalam mengelola risiko, termasuk potensi kecurangan atau pelanggaran kebijakan yang dapat merugikan organisasi.

Setelah mengidentifikasi kelemahan, internal audit tidak hanya memberikan rekomendasi perbaikan, tetapi juga memastikan tindak lanjut yang tepat oleh manajemen. Proses ini melibatkan pemantauan pelaksanaan rekomendasi dan evaluasi respons manajemen untuk memastikan perbaikan dilakukan sesuai jadwal.

Selain itu, laporan audit yang transparan dan objektif juga berperan penting dalam membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan eksternal, seperti dewan direksi, regulator, dan pemegang saham. Dengan demikian, internal audit berperan dalam memastikan

organisasi tetap beroperasi sesuai dengan standar etika, kepatuhan, dan kinerja yang diharapkan.

3. Penerapan teknologi dan automasi dalam pengawasan internal
Pemanfaatan teknologi dan otomatisasi kini menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan internal. Menurut Deloitte (2020), teknologi seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi proses dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara lebih cepat dan akurat. Dengan teknologi ini, organisasi dapat mendeteksi pola-pola mencurigakan dan mengurangi potensi praktik korupsi atau penyelewengan lainnya.

Salah satu contoh penerapan teknologi adalah analisis data. Teknologi ini memungkinkan organisasi untuk memantau transaksi keuangan secara real-time dan mengidentifikasi ketidaknormalan yang dapat mengindikasikan adanya kecurangan. Kecerdasan buatan juga digunakan untuk mengembangkan model prediktif yang dapat memperkirakan risiko korupsi berdasarkan faktor-faktor tertentu, seperti karakteristik transaksi, profil pelanggan, atau perilaku karyawan.

Dengan cara ini, organisasi dapat lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya untuk memantau area yang memiliki risiko tinggi serta mengambil tindakan pencegahan yang sesuai.

Selain itu, otomatisasi proses juga membantu meningkatkan pengawasan internal dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin, seperti pemantauan transaksi, pembuatan laporan, dan penjadwalan pemeriksaan.

Hal ini mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan tim pengawasan internal untuk fokus pada kegiatan yang memerlukan analisis mendalam dan evaluasi tingkat tinggi. Dengan demikian, kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah praktik korupsi dapat meningkat secara signifikan.

4. **Pelatihan dan Pengembangan Karyawan dalam Pengawasan Internal**
Pelatihan dan pengembangan karyawan dalam pengawasan internal sangat penting untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi. Menurut The Chartered Institute of Internal Auditors (2021), karyawan yang terlatih dengan baik memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi risiko, mengevaluasi kontrol yang ada, dan menyampaikan temuan dengan cara yang efektif. Pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memperdalam pemahaman karyawan mengenai nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas pengawasan internal.

Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang regulasi dan standar yang berlaku, hingga pengembangan keterampilan analitis dan komunikasi. Karyawan harus diberikan pengetahuan mendalam mengenai prinsip-prinsip pengawasan internal, termasuk kerangka kerja yang digunakan, prosedur audit yang diikuti, serta cara menilai dan mengelola risiko. Dengan pemahaman yang kuat tentang hal ini, karyawan akan lebih mampu menjalankan tugas pengawasan secara lebih efisien dan mendeteksi potensi masalah atau penyimpangan dengan lebih baik.

Selain itu, keterampilan analisis dan komunikasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal. Karyawan yang terlatih dalam menganalisis data dan informasi akan mampu memberikan penilaian yang lebih akurat mengenai risiko dan pengendalian yang ada. Kemampuan komunikasi yang baik akan memungkinkan mereka untuk menyampaikan temuan dengan jelas, sehingga memudahkan manajemen dalam mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

Secara keseluruhan, pengembangan keterampilan dalam pengawasan internal akan mendukung terciptanya budaya organisasi yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi, memastikan kepatuhan terhadap

regulasi yang ada, dan memperkuat integritas organisasi secara keseluruhan.

Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan anti-korupsi memiliki peranan penting dalam membentuk mental dan karakter yang baik bagi suatu bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan dapat terwujud kesejahteraan di berbagai bidang, yang akan mendorong kemajuan bangsa. Dalam konteks terminologi, pendidikan berasal dari kata *paideia* atau *pedagogi*, yang berarti pembentukan generasi muda agar menjadi individu yang berbudaya dan mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat serta lingkungan sekitar.

Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang memiliki akal budi yang luhur. Pendidikan yang berbudi luhur bertujuan untuk menghasilkan generasi muda yang memiliki moral bijaksana, tangguh, dan jujur dalam menjalankan kewajiban.

Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter berbudaya serta martabat sebagai manusia sejati. Dalam konteks pencegahan korupsi, pembentukan karakter melalui pendidikan anti-korupsi menjadi hal yang fundamental. Tanpa dasar karakter yang kuat, tujuan pendidikan anti-korupsi tidak akan tercapai, dan hasil yang diharapkan tidak akan terwujud.

Pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk mencegah praktik korupsi dan menumbuhkan budaya anti-korupsi dengan mendidik individu untuk memiliki kesadaran hukum serta komitmen dalam menjunjung nilai-nilai anti-korupsi. Tanpa adanya budaya anti-korupsi yang berkembang dalam masyarakat, pendidikan anti-korupsi tidak akan efektif.

Oleh karena itu, sangat penting memberikan penekanan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai dampak buruk korupsi. Penekanan ini akan mempercepat pembentukan karakter anti-korupsi dan menjadikannya bagian dari budaya yang diterima secara luas.

Pendidikan anti-korupsi juga memiliki peran vital dalam menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Melalui pendidikan ini, mereka dapat memahami bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum yang harus dicegah dan diberantas, karena merugikan negara baik secara material maupun non-material.

Meskipun tantangan besar dihadapi, mengingat tingginya angka kasus korupsi, pembentukan karakter melalui pendidikan anti-korupsi harus terus dilakukan untuk menciptakan budaya anti-korupsi di masa depan.

Meningkatkan kesadaran hukum generasi muda terkait korupsi juga sangat penting agar mereka lebih paham tentang peraturan yang berlaku dan bagaimana perbuatan korupsi harus ditindak. Selain penegakan hukum yang kuat, lembaga seperti KPK juga berperan penting dalam upaya pendidikan anti-korupsi. KPK dibentuk untuk memberantas, menangani, dan mencegah korupsi melalui penyuluhan serta edukasi mengenai nilai-nilai anti-korupsi.

Oleh karena itu, KPK perlu menggandeng generasi muda untuk aktif mendukung pencegahan korupsi sebelum kejahatan tersebut terjadi. Korupsi harus dicegah dan diberantas melalui penegakan hukum, kesadaran hukum generasi muda, serta pembentukan karakter anti-korupsi untuk menumbuhkan budaya anti-korupsi yang kuat dalam masyarakat.

BAB VI

Jenis Tindak Pidana Lain Yang Terkait dengan Proses Pemeriksaan Korupsi



Merugikan Keuangan Negara

Secara umum, pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki dua tujuan utama, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dengan mengatur langkah-langkah yang dapat mencegah masyarakat terlibat dalam tindakan tersebut.

Sementara itu, penindakan mencakup pemberian sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku korupsi, serta upaya maksimal untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut (Sumaryanto, 2010).

Kedua langkah tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku yang terbukti bersalah, tetapi juga untuk memastikan pengembalian kerugian negara akibat perbuatan tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pemikiran untuk mencegah kerugian keuangan negara secara otomatis mendorong upaya agar kerugian tersebut dapat dikembalikan secara maksimal dan cepat, baik melalui jalur pidana maupun perdata. Unsur kerugian negara menjadi pintu masuk dan salah satu kunci utama keberhasilan dalam upaya perampasan dan pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia.

Di Indonesia, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur penting dalam delik korupsi, seperti yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal 2 UU Tipikor berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sedangkan Pasal 3 UU Tipikor berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Selain suap dan gratifikasi, praktik korupsi telah menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, berjudul “*Estimasi Biaya Eksplisit Korupsi Berdasarkan Putusan MA 2001—2012*”, mengungkapkan bahwa akibat korupsi, keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp168,19 triliun. Estimasi ini didasarkan pada analisis terhadap 1.365 perkara korupsi yang telah memperoleh putusan tetap dari Mahkamah Agung dalam periode 2001 hingga 2012.

Sebagai contoh lainnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Bidang Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba menunjukkan bahwa antara tahun 2003 hingga 2011, negara mengalami kerugian sebesar Rp 6,7 triliun.

Selain itu, terdapat potensi kerugian negara yang mencapai 2,22 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 22,2 triliun, selama periode 2010—2012. Kerugian tersebut terjadi akibat ketidakpatuhan pelaku usaha di sektor minerba yang tidak membayar royalti dan iuran tetap minerba dalam jangka waktu tersebut.

Kerugian keuangan negara akibat penyimpangan juga tercatat dalam temuan yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan laporan BPK, hasil pemeriksaan dari tahun 2009 hingga Semester I 2013 menunjukkan adanya 193.600 perkara yang berpotensi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 73,28 triliun.

Rinciannya adalah sebagai berikut. Instansi pemerintah pusat sebesar Rp 41,56 triliun, pemerintah daerah Rp 15,62 triliun, badan usaha milik negara (BUMN) Rp 13,14 triliun, dan lembaga pemerintahan lainnya Rp 2,97 triliun. Temuan ini menunjukkan besarnya potensi kerugian yang ditanggung negara. Seandainya dana tersebut tidak disalahgunakan, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan sektor layanan publik yang vital, seperti kesehatan dan pendidikan.

Contoh di atas menunjukkan bahwa potensi kerugian yang dialami negara sangat besar. Seandainya dana tersebut tidak disalahgunakan, dana itu bisa digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang mendasar, seperti sektor kesehatan dan pendidikan. Yunus Husein, mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dalam artikelnya yang berjudul “Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi,” menjelaskan beberapa cara terjadinya kerugian negara, di antaranya yang terkait dengan berbagai jenis transaksi, seperti transaksi barang dan jasa, transaksi utang piutang, serta transaksi yang berkaitan dengan biaya dan pendapatan.

Menurut Yunus Husein, ketiga kemungkinan terjadinya kerugian negara tersebut dapat menyebabkan berbagai peristiwa yang berisiko merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

1. Pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar, yang jauh melebihi harga pasar, dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih antara harga pembelian dan harga pasar atau harga yang seharusnya. Korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa sering menjadi masalah utama di Indonesia, di mana praktik suap atau kickback dari peserta tender kepada pejabat negara kerap terjadi.
2. Meskipun harga pengadaan barang dan jasa wajar, jika tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, hal ini tetap dapat merugikan keuangan negara. Sebagai contoh, meski harga barang dan jasa lebih murah, jika kualitasnya buruk, dampaknya tetap merugikan negara.
3. Transaksi yang secara tidak wajar memperbesar utang negara dapat merugikan keuangan negara, karena kewajiban negara untuk membayar utang semakin meningkat. Sebagai contoh, sebuah bank swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bank Indonesia pernah menjamin surat berharga senilai miliaran rupiah yang diterbitkan oleh grup bank tersebut. Ketika surat berharga tersebut jatuh tempo, penerbitnya tidak mampu membayar, sehingga bank sebagai penjamin harus menanggung pembayaran tersebut. Akibatnya, utang bank tersebut semakin membengkak dan menjadi beban bagi pemiliknya untuk menyelesaikannya.

4. Piutang negara yang berkurang secara tidak wajar juga dapat dikategorikan sebagai kerugian bagi keuangan negara.
5. Aset negara yang berkurang secara tidak wajar dapat terjadi jika aset tersebut dijual dengan harga yang sangat rendah, dihibahkan kepada pihak lain, atau ditukar dengan pihak swasta atau individu (ruilslag). Selain itu, hal ini juga bisa terjadi ketika aset yang seharusnya tidak boleh dijual, kemudian dijual setelah statusnya diturunkan menjadi kelas yang lebih rendah, seperti yang pernah terjadi di salah satu instansi pemerintah beberapa waktu lalu.
6. Pembesaran biaya pada instansi atau perusahaan bisa terjadi akibat pemborosan atau tindakan lainnya, seperti pembuatan biaya fiktif. Dengan pembesaran biaya tersebut, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak akan semakin kecil, sehingga negara tidak menerima pajak yang seharusnya atau hanya menerima pajak dalam jumlah yang lebih kecil.
7. Jika hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih rendah dari harga jual sebenarnya, hal ini dapat mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut. Salah satunya melalui praktik transfer pricing, di mana perusahaan menjual barang dengan harga murah kepada perusahaan lain di luar negeri yang masih memiliki hubungan dengan perusahaan penjual. Akibatnya, penerimaan perusahaan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga objek pajaknya berkurang atau bahkan hilang.

Pandangan lain mengenai penyebab terjadinya kerugian negara disampaikan oleh Soeharto (Widyaiswara Utama) dari BPKP. Menurut Soeharto (2013), kerugian negara dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pengeluaran yang tidak semestinya dari sumber kekayaan negara atau daerah, atau dari pendapatan negara atau daerah dalam bentuk uang, barang, atau bentuk lainnya yang seharusnya tidak dikeluarkan.

2. Pengeluaran yang melebihi jumlah yang seharusnya dari sumber kekayaan negara atau daerah, atau pendapatan negara atau daerah.
3. Berkurangnya atau hilangnya sumber kekayaan negara atau daerah, atau pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara atau daerah.
4. Berkurangnya hak negara atau daerah yang seharusnya diperoleh.

Namun, dimasukkannya unsur “merugikan keuangan negara” dalam delik tindak pidana korupsi, khususnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, seringkali menimbulkan berbagai persoalan yang mempengaruhi penanganan perkara korupsi.

Beberapa masalah yang muncul antara lain adalah perbedaan penafsiran mengenai definisi keuangan negara dan kerugian negara, ketidakjelasan kewenangan dalam menghitung kerugian negara, lambatnya proses penghitungan kerugian yang menghambat penanganan kasus, serta belum optimalnya eksekusi uang pengganti dalam perkara korupsi.

Selain itu, dalam tinjauan pelaksanaan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang dilakukan oleh Inggris dan Uzbekistan terhadap Indonesia pada tahun 2011, salah satu rekomendasinya adalah memastikan bahwa norma-norma terkait penyalahgunaan wewenang mencakup keuntungan non-material serta mempertimbangkan revisi undang-undang untuk menghapus referensi tentang kerugian negara.

Akibat dari berbagai persoalan yang muncul dan hasil tinjauan terhadap implementasi UNCAC di Indonesia, muncul wacana untuk mengevaluasi kembali apakah unsur “merugikan keuangan negara” perlu dipertahankan dalam revisi UU Tipikor di masa depan.

Penggelapan dalam Jabatan

Menurut Lamintang dalam Tongat (2015), tindak pidana yang diatur dalam Bab XXIV KUHP, seperti penggelapan, lebih tepat disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan.

Dalam penjelasan mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP, MvT mengungkapkan bahwa tindakan memiliki suatu benda berarti menguasai benda tersebut seolah-olah menjadi pemiliknya. Dengan kata lain, seseorang yang menguasai benda yang berada dalam kekuasaannya dianggap telah melakukan perbuatan memiliki atas benda tersebut (Adami Chazawi, 2016).

Hal ini sesuai dengan pandangan Hoge Raad dalam putusan tanggal 26 Maret 1906, yang menyatakan bahwa memiliki suatu benda berarti melakukan tindakan terhadap benda itu secara mutlak penuh, yang bertentangan dengan sifat hak atas benda yang dikuasai.

Penggelapan hampir serupa dengan pencurian, tetapi ada perbedaan mendasar antara keduanya. Dalam penggelapan, barang yang dimaksud sudah berada di tangan pelaku sebelumnya tanpa melawan hukum. Sebaliknya, dalam pencurian, barang tersebut masih berada di tangan korban dan diambil oleh pelaku, baik secara diam-diam, paksa, atau tanpa izin korban, dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut.

Contoh penggelapan: A adalah sopir mobil sewaan yang ditugaskan oleh pemilik untuk mencari penumpang. Setiap bulan, kondisi mobil harus diketahui oleh pemilik. Namun, pada bulan berikutnya, A menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Contoh pencurian: A adalah sopir pribadi tuan B yang bekerja setiap hari di rumah tersebut. Setiap malam, setelah mobil diparkir di garasi, A pulang ke rumah istrinya. Namun, pada suatu malam, A menyembunyikan diri dan mencuri mobil tuannya untuk digadaikan kepada orang lain.

Penggelapan merupakan delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 KUHP, yang menyatakan bahwa suatu kejahatan hanya dapat dituntut jika telah ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan tersebut, kejahatan ini tidak dapat diproses lebih lanjut. Dalam hal ini, hukum menganggap bahwa korban tidak merasa dirugikan atau tidak ada masalah terkait hak yang dimilikinya.

Penggelapan yang terkait dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 415 KUHP. Pelaku dalam hal ini adalah pegawai negeri atau orang

yang diberikan tugas untuk menjalankan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pegawai negeri.

Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan tugas kepada pihak swasta untuk mengelola uang negara demi kepentingan negara. Barang yang digelapkan biasanya berupa uang, barang berharga, atau surat berharga yang disimpan karena jabatan pelaku, seperti bendahara, dan kemudian digunakan atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Sebagai contoh, A adalah seorang pegawai negeri yang diberi mobil dinas untuk keperluan tugas sehari-hari. Namun, setelah pensiun, A tidak mengembalikan mobil dinas tersebut dan tidak melaporkannya ke kantor. Padahal, menurut peraturan yang berlaku, A wajib mengembalikan mobil dinas tersebut setelah masa tugas berakhir.

Perbuatan Curang

Perbuatan curang adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan satu pihak, baik individu, perusahaan, atau institusi, secara tidak adil atau melanggar hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Curang mencerminkan ketidakjujuran, kebohongan, dan pembohongan demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Tindak pidana perbuatan curang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 378, 379, 379a, 380, 381, 382, 382bis, 383, 383bis, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, dan 395.

1. Pasal 378 KUHP mengatur bahwa seseorang yang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama atau status palsu, melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, untuk membujuk orang lain menyerahkan barang, memberikan pinjaman, atau menghapuskan utang, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun karena tindak penipuan.
2. Pasal 379 mengatur bahwa perbuatan yang tercantum dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan bukan ternak dan nilai barang,

hutang, atau piutang tersebut tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dapat dikenakan hukuman sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

3. Sementara itu, Pasal 379a menyatakan bahwa siapa pun yang menjadikan kebiasaan atau mata pencarian untuk membeli barang dengan maksud menguasai barang tersebut tanpa melakukan pembayaran penuh—baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain—dapat dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun.
4. Pasal 380 (1) diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah, bagi siapa saja yang: a) menaruh nama atau tanda palsu pada hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian, atau kerajinan, atau memalsukan nama atau tanda yang asli, dengan tujuan agar orang lain mengira bahwa itu adalah karya asli dari orang yang namanya atau tandanya tercantum di dalam atau pada karya tersebut; b) dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, memiliki persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian, atau kerajinan yang di dalam atau di atasnya terdapat nama atau tanda palsu, atau yang nama atau tandanya telah dipalsukan, seolah-olah itu adalah hasil karya dari orang yang namanya atau tandanya tercantum secara palsu. (2) Jika hasil karya tersebut milik terpidana, maka dapat disita.
5. Pasal 381 mengatur bahwa barang siapa dengan menggunakan tipu muslihat untuk menyesatkan penanggung asuransi mengenai kondisi yang berkaitan dengan pertanggungan, sehingga perjanjian disetujui, padahal jika keadaan yang sebenarnya diketahui, perjanjian tersebut tidak akan disetujui atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang sama, akan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
6. Pasal 382 mengancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun bagi siapa saja yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran

atau ledakan pada barang yang dipertanggungkan, atau merusak kapal dan muatannya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pasal 382 bis mengancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bagi siapa saja yang melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan publik atau pihak tertentu dalam persaingan usaha, yang dapat merugikan pesaing. Pasal 383 mengancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, bagi penjual yang sengaja menyerahkan barang yang berbeda dari yang dibeli atau memberikan informasi yang salah mengenai jenis, kondisi, atau jumlah barang.

7. Pasal 383 bis mengatur bahwa pemegang konosemen yang sengaja menggunakan beberapa salinan surat tersebut dengan judul yang memberatkan, serta ditujukan kepada beberapa penerima, akan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
8. Pasal 384 mengatur bahwa perbuatan yang tercantum dalam Pasal 383 diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, jika keuntungan yang diperoleh tidak melebihi dua puluh lima rupiah.
9. Pasal 385 mengancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun bagi siapa saja yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:
 - a. menjual, menukarkan, atau membebani dengan kredit suatu hak atas tanah yang telah bersertifikat, gedung, bangunan, atau penanaman di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa hak atasnya dimiliki oleh orang lain;
 - b. menjual, menukarkan, atau membebani dengan kredit hak atas tanah yang belum bersertifikat, yang sudah dibebani kredit sebelumnya, atau suatu gedung atau bangunan, tanpa memberitahukan beban tersebut kepada pihak lain;

- c. mengadakan kredit atas hak tanah yang belum bersertifikat, dengan menyembunyikan fakta bahwa tanah tersebut sudah digadaikan;
 - d. menggadaikan atau menyewakan tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain memiliki atau turut memiliki hak atas tanah itu;
 - e. menjual atau menukarkan tanah yang belum bersertifikat dan sudah digadaikan, tanpa memberitahukan pihak lain bahwa tanah tersebut telah digadaikan;
 - f. menjual atau menukarkan tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa tertentu, padahal diketahui bahwa tanah tersebut telah disewakan kepada orang lain untuk masa yang sama.
10. Pasal 386 mengancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun bagi siapa saja yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan makanan, minuman, atau obat-obatan yang diketahui dipalsukan dan menyembunyikan hal tersebut. Makanan, minuman, atau obat-obatan dianggap dipalsukan jika nilai atau khasiatnya berkurang karena telah dicampur dengan bahan lain.
11. Pasal 387 mengancam dengan a) pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan curang saat membangun atau menyerahkan bahan bangunan, yang dapat membahayakan keselamatan orang atau barang, atau mengancam keselamatan negara dalam keadaan perang; b) pidana yang sama juga diancamkan kepada siapa saja yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang tersebut, jika dengan sengaja membiarkan perbuatan curang itu terjadi.
12. Pasal 388 mengancam dengan a) pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi siapa saja yang melakukan perbuatan curang saat menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat yang dapat membahayakan kepentingan negara dalam keadaan perang. b) pidana yang sama juga diancamkan kepada siapa saja

yang bertugas mengawasi penyerahan barang tersebut, jika dengan sengaja membiarkan perbuatan curang itu terjadi.

13. Pasal 389 mengancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan bagi siapa saja yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau merusak sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan.
14. Pasal 390 mengancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan bagi siapa saja yang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyebarkan kabar bohong yang menyebabkan penurunan atau kenaikan harga barang dagangan, dana, atau surat berharga.
15. Pasal 391 mengancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun bagi siapa saja yang menerima kewajiban untuk, atau memberikan bantuan dalam penempatan surat utang suatu negara atau bagiannya, lembaga umum, atau surat utang suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, yang dengan sengaja menggerakkan khalayak umum untuk mendaftar atau berpartisipasi, dengan menyembunyikan atau mengurangi fakta yang sebenarnya, atau dengan menggambarkan keadaan yang palsu.
16. Pasal 392 menyebutkan bahwa seorang pengusaha, pengurus, atau komisaris persero terbatas, perusahaan saham Indonesia, atau koperasi, yang dengan sengaja mengumumkan daftar atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
17. Pasal 393 (1) diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, bagi siapa saja yang memasukkan barang ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk diekspor kembali, dijual, disembunyikan, diserahkan, dibagikan, atau disimpan untuk dijual atau dibagikan. Barang tersebut diketahui atau seharusnya diketahui mengandung nama firma atau merek yang dipalsukan pada barang atau

kemasannya, yang merupakan hak orang lain, atau menyatakan asal barang dengan menambahkan nama atau firma fiktif, atau meniru nama, firma, atau merek tersebut meskipun hanya dengan sedikit perubahan; dan (2) jika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari lima tahun setelah pembedaan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kejahatan serupa, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sembilan bulan.

18. Pasal 393 bis (1) seorang pengacara yang sengaja memasukkan atau memerintahkan untuk memasukkan dalam surat permohonan cerai, permohonan pisah meja dan ranjang, atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau penghutang yang diketahui, atau seharusnya diketahui, bertentangan dengan kenyataan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun; dan (2) pidana yang sama juga berlaku bagi suami (istri) yang mengajukan gugatan atau pemiutang yang mengajukan permohonan pailit, yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu kepada pengacara, seperti yang dimaksud pada ayat pertama.
19. Pasal 394 menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 367 berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini, kecuali yang diatur dalam ayat kedua Pasal 393 bis, apabila kejahatan tersebut berkaitan dengan keterangan dalam permohonan cerai atau pisah meja dan ranjang.
20. Pasal 395 (1) dalam hal pembedaan yang dilakukan berdasarkan salah satu kejahatan yang diatur dalam bab ini, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusan, dan terhukum dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian pada saat kejahatan dilakukan; dan (2) dalam hal pembedaan yang dilakukan berdasarkan salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 378, 382, 385, 387, 388, atau 393 bis, dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak yang tercantum dalam Pasal No. 1-4 Bab XXVI mengenai perbuatan merugikan pemiutang atau pihak yang memiliki hak.

Konflik Kepentingan

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, konflik kepentingan adalah situasi di mana pejabat pemerintahan memiliki kepentingan pribadi yang dapat menguntungkan dirinya sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, yang pada gilirannya dapat memengaruhi netralitas serta kualitas keputusan atau tindakan yang diambil.

Definisi ini sejalan dengan pengertian konflik kepentingan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012, yaitu situasi di mana penyelenggara negara memiliki, atau seharusnya diduga memiliki, kepentingan pribadi dalam penggunaan wewenang yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakannya.

Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi seseorang bertentangan dengan kepentingan yang terkait dengan jabatan yang dipegang. Setiap orang, termasuk mereka yang menduduki posisi publik, berpotensi menghadapi situasi ini.

Seringkali, individu yang terlibat dalam konflik kepentingan tidak menyadari hal tersebut, yang pada gilirannya dapat memengaruhi objektivitas dan kualitas keputusan yang diambil. Secara sederhana, konflik kepentingan adalah kondisi di mana tugas publik yang dijalankan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Konflik kepentingan adalah fenomena yang tak terhindarkan, muncul karena seseorang memiliki lebih dari satu peran sosial. Meskipun konflik kepentingan itu sendiri bukan pelanggaran, hal itu bisa menjadi pemicu terjadinya pelanggaran (Reed, 2008). Dalam sektor keuangan, konflik kepentingan dapat menyebabkan hasil konsultasi yang merugikan konsumen yang tidak berhati-hati (Inderst dan Ottaviani, 2012).

Masalah konflik kepentingan juga sering dikaitkan dengan korupsi, terutama ketika perilaku tersebut melibatkan penyimpangan dari tugas

resmi dalam jabatan publik, yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, status, dan pengaruh individu tersebut (Argandona, 2004).

Konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak kinerja lembaga dan berpotensi menyebabkan tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, yang diatur secara khusus dalam Pasal 12 huruf i UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul akibat konflik kepentingan, edukasi mengenai etika jabatan publik sangat penting (Jezic & Furlan, 2021). Selain itu, mitigasi melalui peraturan kode etik dan kode perilaku juga dapat mencegah terjadinya pelanggaran (Mital, 2019). Sejak kajian Litbang KPK mengenai konflik kepentingan dilakukan pada tahun 2009, berbagai instansi publik telah melaksanakan tindak lanjut terhadap rekomendasi kajian tersebut.

Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai pengelolaan konflik kepentingan. Berbagai regulasi, mulai dari undang-undang hingga peraturan Menteri, telah disusun. Namun, telaaah terhadap implementasi dari regulasi-regulasi tersebut masih perlu dilakukan.

Reed (2008), merumuskan tiga tujuan utama dalam pengelolaan konflik kepentingan, yaitu:

1. Mencegah munculnya situasi konflik kepentingan
Tujuan pertama adalah untuk mencegah munculnya situasi konflik kepentingan dengan mengidentifikasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Kebijakan yang diterapkan harus dapat meminimalkan peluang individu terjebak dalam situasi yang bertentangan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab profesional mereka.
2. Membangun Regulasi yang Mengidentifikasi Potensi Konflik Kepentingan
Tujuan kedua adalah membangun regulasi yang jelas

untuk mengidentifikasi situasi-situasi yang dapat memunculkan konflik kepentingan. Regulasi ini harus mencakup indikator-indikator yang membantu pejabat publik atau pihak terkait mengenali kapan konflik kepentingan muncul, sehingga dapat segera ditangani sebelum berkembang lebih jauh.

3. Menyediakan panduan untuk pejabat publik

Tujuan ketiga adalah menyediakan panduan yang jelas bagi pejabat publik mengenai cara mengelola dan melindungi diri dari potensi konflik kepentingan. Panduan ini membantu pejabat memahami langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindari atau mengatasi situasi yang berisiko merugikan kepentingan publik maupun pribadi mereka.

Oleh karena itu, pengelolaan konflik kepentingan harus dirancang secara realistis, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Mekanisme yang diterapkan juga perlu disosialisasikan dengan baik kepada semua pihak terkait agar dapat diterima dan diterapkan dengan efektif.

BAB VII

Badan-Badan Anti Korupsi



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan teori *stufenbau* (teori hirarki norma hukum) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, hirarki atau urutan peraturan perundang-undangan adalah

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Fernando Roleh (2017), berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan di atas, dasar hukum pembentukan atau legitimasi kewenangan komisi negara independen, baik secara konseptual maupun normatif, dapat dikategorikan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan konstitusi (*constitutional organ/constitutionally entrusted power*).
2. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang (*legislatively entrusted power*), yang terbagi menjadi dua, yaitu yang memiliki pentingnya konstitusional (setara dengan lembaga negara yang dibentuk melalui konstitusi untuk mewujudkan demokrasi) dan yang tidak.
3. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*presidential policy*).

Kedudukan Lembaga Pemberantas Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 2 menyatakan bahwa “Dengan Undang-Undang ini, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, selanjutnya disebut komisi pemberantasan korupsi.”

Pasal 3 lebih lanjut menjelaskan bahwa “komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen dan bebas dari kekuasaan manapun.”

Lembaga negara independen ini tidak termasuk dalam salah satu dari tiga lembaga kekuasaan dalam sistem trias politika (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Meskipun demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki keterkaitan dengan kekuasaan kehakiman, namun tidak berada di bawah kekuasaan tersebut.

Sejak tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menjadi lembaga anti korupsi di Indonesia, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 (Acmaad Badjuru, 2018). Meskipun bukan lembaga negara, KPK merupakan komisi independen yang memiliki tugas terkait dengan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkedudukan di ibu kota Indonesia, dengan kantor perwakilan di tingkat provinsi. KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Presiden RI, DPR RI, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, KPK juga menerbitkan laporan tahunan dan menyediakan akses informasi kepada publik sesuai dengan program kerjanya (I Nyoman Ngurah Suwarnatha, 2012).

Pembentukan lembaga negara tambahan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), didasarkan pada lima faktor penting, yaitu:

1. Rendahnya kredibilitas lembaga penegak hukum yang ada, yang disebabkan oleh bukti dan anggapan bahwa tindak pidana korupsi telah mengakar dan sulit diberantas.
2. Ketidakindependensian lembaga penegak hukum yang ada, yang rentan dipengaruhi oleh kekuasaan tertentu.
3. Ketidakmampuan lembaga-lembaga hukum yang ada dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, terutama dalam masa transisi menuju demokrasi, baik terkait masalah internal maupun eksternal.
4. Pengaruh global yang mendorong beberapa negara untuk membentuk lembaga tambahan guna memperbaiki sistem yang telah ada.
5. Tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk memenuhi syarat demokratisasi, yang mengharuskan pembentukan lembaga-lembaga hukum tambahan.
6. Namun, pembentukan lembaga-lembaga ini harus memiliki dasar yang kuat dan paradigma yang jelas, agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan publik serta memperbaiki sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada 27 Desember 2002 dengan tugas dan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pembentukan KPK sebagai lembaga independen merupakan respons terhadap kebutuhan reformasi untuk memberantas korupsi yang telah merajalela di berbagai lapisan masyarakat dan lembaga negara. KPK dirancang sebagai lembaga yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dengan tujuan utama untuk menanggulangi tindak pidana korupsi secara efektif (Sarmadan Pohan, 2014).

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Denny Indrayana (2008), komisi negara independen adalah organ negara yang bersifat mandiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Meskipun demikian, komisi ini memiliki fungsi yang mencakup ketiga cabang kekuasaan tersebut. Komisi negara independen sering disebut sebagai *Independent Supervisory Bodies*, yaitu lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi campuran antara regulasi, administrasi, dan penghukuman, yang biasanya dipisahkan, namun dilakukan bersamaan oleh komisi tersebut. Komisi ini juga dikenal sebagai *self-regulatory agencies*.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencakup koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta tindakan pencegahan dan pemantauan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK memiliki wewenang untuk:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan kepada instansi terkait dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi terkait kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dari instansi yang relevan;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Menjalankan wewenang lainnya yang diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Keberadaan lembaga negara, termasuk KPK, dapat didasarkan pada UUD 1945, Undang-Undang, atau Keputusan Presiden. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan secara yuridis sah menurut konstitusi. Secara sosiologis, lembaga ini juga telah menjadi kebutuhan penting bagi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Kejaksaan

Pada dasarnya, lembaga Kejaksaan merupakan alat negara yang berperan dalam penegakan hukum, serta sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, dengan tugas utama menjaga agar hukum tetap tegak. Dalam kapasitas ini, Kejaksaan memiliki peran sebagai penegak hukum yang vital dalam sistem peradilan.

Seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam lembaga ini disebut sebagai pemegang peranan. Hak, dalam konteks ini, merujuk pada wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak, sementara kewajiban adalah tugas yang harus dilaksanakan.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peran dalam penegakan hukum. Kedudukan ini mengacu pada posisi individu dalam struktur sosial yang dapat bervariasi, dari yang tinggi hingga rendah. Kedudukan tersebut mencakup hak dan kewajiban yang membentuk peranan seseorang.

Menurut Soerjono Soekanto (2002), peranan ini dapat dijelaskan dalam beberapa unsur, yakni:

1. Peranan yang ideal;
2. Peranan yang seharusnya;
3. Peranan yang dipersepsikan oleh diri sendiri; dan
4. Peranan yang sebenarnya dijalankan.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan, serta melaksanakan putusan hakim pidana. Kewenangan ini menjadi ciri khas Kejaksaan yang membedakannya dari lembaga atau badan penegak hukum lainnya.

Dalam tindak pidana umum, Kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum. Namun, dalam tindak pidana khusus, seperti korupsi, Kejaksaan juga berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik, Jaksa memerlukan keahlian dan keterampilan khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka. Secara umum, penyelidikan dan penyidikan adalah tahap awal yang penting dalam penanganan tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi.

Penyidikan tindak pidana korupsi awalnya ditangani oleh penyidik dari Kejaksaan maupun Penyidik Polri. Dalam kasus tindak pidana khusus seperti korupsi, jaksa berperan ganda sebagai penyidik sekaligus penuntut umum. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan tugas dan wewenang kepada Kejaksaan untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana tertentu, termasuk korupsi.

Berdasarkan pasal tersebut, tindak pidana korupsi diatur sebagai tindak pidana khusus dengan prosedur hukum yang berbeda. Dengan demikian, Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi. Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain:

1. Tersangka diwajibkan memberikan informasi tentang seluruh harta benda yang diketahui, termasuk yang terkait dengan korporasi (Pasal 28).
2. Terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (Pasal 37).
3. Jika terdakwa telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, perkara dapat tetap diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38).

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang saling terkait. Setiap sub-sistem dalam penegakan hukum memiliki peran spesifik sesuai dengan bidangnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun demikian, semua sub-sistem tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatasi kejahatan dan melakukan rehabilitasi terhadap narapidana. Setiap sub-sistem harus beroperasi sesuai dengan hukum yang mengaturnya agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif.

Salah satu sub-sistem dalam peradilan pidana adalah Lembaga Kejaksaan. Keberadaan penegakan hukum sangat krusial, karena jika diabaikan, tujuan penegakan hukum yang diharapkan tidak akan tercapai.

Oleh karena itu, Lembaga Kejaksaan memiliki peran penting dan strategis dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan menjadi penghubung antara proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, Lembaga Kejaksaan harus mampu menjalankan tugas penegakan hukum dengan baik dan menjaga keadilan dalam kehidupan masyarakat (Marwan Effendy, 2005).

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penyelidik, penuntut umum, dan pelaksana putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memiliki kewenangan lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia harus bersifat independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Kejaksaan menjalankan penuntutan secara independen, bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau pihak lain. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan memiliki peran penting dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, dan memberantas korupsi (Suryono Sutarto, 2004).

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan, serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana. Kekuasaan ini menjadi ciri khas Kejaksaan, yang membedakannya dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Dalam tindak pidana umum, jaksa berperan sebagai penuntut umum. Namun, dalam tindak pidana khusus seperti korupsi, jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai penyidik. Sebagai penyidik, jaksa memerlukan keahlian dan keterampilan khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkapkan pelaku tindak pidana.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan langkah awal dalam penanganan tindak pidana, khususnya dalam kasus korupsi. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi.

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan untuk proses penuntutan. Jaksa yang menerima berkas akan memeriksa kelengkapannya. Jika berkas dianggap kurang lengkap, jaksa harus mengembalikannya kepada penyidik dalam waktu tujuh hari atau lebih cepat, dengan petunjuk untuk melengkapi berkas tersebut.

Jika dalam waktu tujuh hari setelah menerima berkas perkara, penuntut umum tidak mengembalikannya, maka berkas tersebut

dianggap lengkap. Apabila berkas dikembalikan dengan petunjuk untuk kelengkapan, penyidik diwajibkan untuk melakukan penyidikan lanjutan dan menyelesaikannya dalam waktu maksimal empat belas hari (Emmy Hafild, 2004).

Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, setelah penyidikan selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jika penuntut umum menilai berkas sudah lengkap, ia akan menentukan apakah kasus dapat dilanjutkan untuk penuntutan. Jika bisa, jaksa akan segera menyusun surat dakwaan, yang menjadi dasar untuk pemeriksaan perkara di pengadilan.

Kejaksaan, sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, harus bebas dari pengaruh kekuasaan eksternal dan bertindak secara independen. Kejaksaan memiliki peran penting dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan, serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana. Kejaksaan juga memiliki peran ganda dalam tindak pidana khusus, seperti korupsi, yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum.

Sebagai penyidik, Kejaksaan memerlukan keterampilan khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tersangka. Penyelidikan dan penyidikan merupakan langkah awal dalam penanganan tindak pidana, khususnya korupsi (Robert Kligaard, 2005).

Setelah penyidikan dianggap selesai, berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan sebagai penuntut umum. Jika berkas dianggap kurang lengkap, penuntut umum harus mengembalikannya dalam waktu tujuh hari dengan petunjuk kelengkapan. Apabila dalam waktu tersebut berkas tidak dikembalikan, maka berkas dianggap lengkap. Penyidik kemudian wajib melengkapi berkas dalam waktu maksimal empat belas hari dan mengirimkannya kembali kepada penuntut umum (Andi Hamzah, 1991).

Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, ia wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, dengan mengutamakan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jika penuntut umum menilai hasil penyidikan sudah lengkap, penyidik akan menyerahkan tanggung jawab atas barang bukti dan tersangka.

Penuntut umum kemudian memeriksa hasil penyidikan tersebut untuk memastikan apakah perkara dapat diteruskan dengan penuntutan. Jika dapat, penuntut umum segera membuat surat dakwaan, yang menjadi dasar utama dalam pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan ini menetapkan batasan-batasan bagi pemeriksaan terhadap terdakwa.

Pasal 13 KUHAP mengatur bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Wewenang penuntut umum diatur dalam Pasal 14 KUHAP, yang mencakup:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik atau pembantu penyidik.
2. Melakukan pra-penuntutan apabila terdapat kekurangan dalam penyidikan, dengan memberikan petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan.
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, serta mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik.
4. Menyusun surat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. Memberikan pemberitahuan kepada terdakwa mengenai ketentuan dan waktu sidang, disertai dengan surat panggilan untuk terdakwa dan saksi agar hadir pada sidang yang telah dijadwalkan.

Kepolisian

Penyidik dalam hal ini memiliki peran yang lebih luas, di mana tidak hanya pejabat Polri yang dapat berfungsi sebagai penyidik, tetapi juga pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, tidak semua PNS dapat menjadi penyidik, hanya PNS tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidikan itu sendiri merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP, dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 KUHAP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 huruf g menyatakan bahwa: *“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Polri memegang peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Kewenangan Polri dalam menangani tindak pidana korupsi diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menetapkan beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Mengoptimalkan upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan keuangan negara.
2. Mencegah serta memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum.
3. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta institusi negara terkait untuk mendukung penegakan hukum dan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, POLRI diharapkan dapat memperkuat kedudukan dan perannya dalam paradigma baru sebagai bagian integral dari reformasi yang lebih luas. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan munculnya isu-isu seperti supremasi hukum, globalisasi, transparansi, dan akuntabilitas, hal ini memunculkan pandangan baru mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab kepolisian.

Perubahan ini juga memunculkan tuntutan dan harapan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian, yang kini lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal terjadi dugaan tindak pidana korupsi, Polri berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Indonesia Corruption Watch (ICW)

Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada tahun 1998 dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan sistem birokrasi, hukum, sosial, politik, dan ekonomi yang berkeadilan sosial serta bebas dari korupsi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ICW melaksanakan berbagai kegiatan antikorupsi, seperti kajian, kampanye, pelatihan, pemantauan kinerja, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, serta mengungkap praktik korupsi.

Pada tahun 2017, dengan dukungan dari donasi publik, ICW fokus pada lima kegiatan utama dalam upaya pemberantasan korupsi. *Pertama*, melakukan upaya pemiskinan terhadap koruptor sebagai langkah memberi efek jera. *Kedua*, memantau dan melaporkan kasus-kasus korupsi yang terjadi. *Ketiga*, mencegah korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam, yang merupakan sektor rentan korupsi.

Keempat, mencetak kader antikorupsi melalui program Sekolah Antikorupsi (SAKTI) guna mendidik generasi muda dalam upaya pemberantasan korupsi. *Kelima*, melakukan advokasi untuk mendorong

partai politik bersih dan bebas dari pengaruh korupsi, yang akan memperkuat demokrasi yang sehat di Indonesia.

Indonesia Corruption Watch (ICW) telah berkomitmen sejak awal untuk melawan korupsi di Indonesia, dengan semangat yang tak kunjung padam. Meskipun perjuangan ini sering kali terasa seperti pekerjaan rumah yang tak pernah selesai, semangat ICW tetap teguh.

Setiap tantangan yang hadapi bukanlah penghalang, melainkan pemacu untuk terus maju. ICW percaya bahwa hanya dengan mengatasi korupsi, Indonesia dapat mencapai keadilan dan kesejahteraan yang sesungguhnya. Dengan keyakinan itu, ICW terus melangkah, tanpa mengenal lelah, untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Sejak didirikan, ICW telah menjalankan berbagai upaya untuk membuat Indonesia lebih baik. Salah satu pencapaian penting yang diraih ICW terjadi pada tahun 2015, ketika kami berhasil menyelamatkan dana publik yang berpotensi dikorupsi, khususnya yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kasus penggelembungan proyek pengadaan UPS dan *scanner* adalah salah satu yang berhasil kami ungkap, yang jelas merugikan keuangan negara. Selain itu, ICW juga berhasil menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, memperjuangkan hak warga atas anggaran, serta mendorong reformasi partai politik.

Tak hanya itu, ICW juga terlibat aktif dalam advokasi pemilihan umum kepala daerah, dengan berjuang untuk membatalkan pencalonan narapidana korupsi sebagai calon kepala daerah, serta menggagalkan berbagai upaya yang bertujuan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, perjuangan ICW tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun yang sama, ICW memperluas gerakan antikorupsi dengan memanfaatkan media sosial. Media sosial terbukti menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan virus antikorupsi ke seluruh lapisan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran publik akan bahaya korupsi.

Dampaknya sangat positif, terlihat dari bertambahnya jumlah suporter yang mendukung gerakan ICW. Hingga kini, lebih dari 200 orang secara aktif memberikan donasi setiap bulan untuk mendukung berbagai kegiatan. ICW selalu berharap semakin banyak masyarakat Indonesia yang peduli terhadap isu korupsi dan menyadari bahwa korupsi adalah masalah bersama. Apa yang dilakukan dilakukan belum selesai, dan jalan yang ditempuh masih panjang.

Namun, dengan dukungan yang terus berkembang dari berbagai kalangan, kita memiliki kekuatan untuk melawan korupsi dan mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, adil, dan sejahtera. Bersama-sama masyarakat dapat menciptakan perubahan besar yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

BAB VIII

Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi

Orde Lama-Era Presiden Soekarno (18 Agustus–12 Maret 1967)

Pada masa pemerintahan Soekarno, korupsi menjadi masalah yang meluas, sebagian besar disebabkan oleh buruknya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut Mackie (1970), hal ini terjadi karena ketiadaan sistem pengawasan dan transparansi yang memadai, yang mendorong penyalahgunaan wewenang dan korupsi di kalangan pejabat pemerintah.

Kondisi buruk dalam pengelolaan keuangan negara tersebut sering dianggap sebagai warisan dari masa kolonial. Jon ST Quah (2011) menjelaskan bahwa selama lebih dari tiga abad pemerintahan kolonial



Belanda, tradisi tata kelola yang baik dan transparan tidak pernah diperkenalkan. Akibatnya, budaya birokrasi yang tidak efisien dan tidak akuntabel terbentuk dan mengakar dalam pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan.

Setelah Indonesia merdeka, peran pemerintah dan aparat negara semakin meluas dalam berbagai sektor kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Peningkatan peran ini memberikan peluang lebih besar bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Quah (2011) berpendapat bahwa semakin banyaknya tanggung jawab yang diemban pemerintah juga meningkatkan peluang korupsi di kalangan pegawai negeri.

Korupsi semakin berkembang pada masa pemerintahan Soekarno, terutama dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan asing. Dalam kebijakan ini, pemerintah Indonesia mengambil alih perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, yang membuka peluang besar bagi terjadinya praktek korupsi. King (2000) menyatakan bahwa kebijakan nasionalisasi justru menciptakan ruang bagi pejabat pemerintah untuk memanfaatkan posisi mereka demi keuntungan pribadi.

Secara keseluruhan, kombinasi antara buruknya tata kelola akibat warisan kolonial, meluasnya peran pemerintah pasca kemerdekaan, dan kebijakan yang memberi kewenangan besar kepada aparat negara berkontribusi pada meluasnya korupsi di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno.

Inisiasi untuk mendorong kebijakan pemberantasan korupsi pada era Orde Lama berawal dari kritik yang dilontarkan oleh PKI mengenai keterlibatan tentara dalam perusahaan negara, yang dianggap tidak efisien dan rentan terhadap korupsi (Juwono, 2018). Menanggapi kritik tersebut, Soekarno menekankan pentingnya pembentukan Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara (Bapecan), yang setingkat menteri dalam kabinet dan dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono IX.

Bapecan mendapat respon positif dari masyarakat, terbukti dengan diterimanya 912 laporan kasus korupsi (Danang, 2021). Meskipun jumlah pegawai terbatas, Bapecan berhasil memproses 402 pengaduan.

Berdasarkan laporan rahasia yang disampaikan kepada Presiden pada 20 Juli 1960, Jawa Timur mencatatkan jumlah pengaduan terbesar, sementara Kalimantan Timur dan Irian Barat tidak mengirimkan laporan pengaduan sama sekali.

Pada tahun 1960, dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), yang diprakarsai dan dipimpin oleh Jenderal Nasution. Terdapat perbedaan fokus antara Soekarno dan Nasution dalam pengembangan lembaga ini. Soekarno lebih menekankan pada indoktrinasi revolusioner yang penuh semangat, sementara Nasution lebih fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi (Juwono, 2018).

Pembentukan Bapekan dan Paran sebagai lembaga pemberantasan korupsi menimbulkan ketidakharmonisan antara lembaga penegak hukum. Kehadiran Paran membatasi ruang gerak Bapekan, sehingga posisi Bapekan dalam pemerintahan menjadi kabur dan memicu konflik antar instansi (Firdausi, 2017).

Konflik tersebut akhirnya diselesaikan setelah Hamengkubuwono IX bertemu dengan Nasution, yang menghasilkan kesepakatan bahwa Bapekan akan fokus pada pengawasan dan penelitian, sementara Paran akan menangani penindakan korupsi.

Pada tahun 1962, peran kelembagaan Bapekan (Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara) berakhir, bersamaan dengan persiapan Indonesia untuk menyelenggarakan Asian Games. Proyek infrastruktur besar yang terkait dengan acara olahraga tersebut berpotensi menjadi sumber korupsi di kalangan elit pemerintah.

Pada saat itu, Bapekan tengah menyelidiki sejumlah pengaduan mengenai potensi penyalahgunaan anggaran dalam proyek infrastruktur tersebut. Namun, di tengah upaya Bapekan untuk menangani masalah ini, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1962, yang memberhentikan dengan hormat Hamengkubuwono IX, Samadikun, dan Semaun sebagai komisioner Bapekan.

Keputusan tersebut kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1962 yang membubarkan Bapekan. Langkah

ini diambil sebagai bagian dari restrukturisasi kabinet Soekarno, yang menyebabkan Bapekan dikeluarkan dari kabinet kerja (Hanggoro, 2013).

Setelah pembubaran Bapekan, Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara) dibentuk sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang baru. Namun, Paran tidak berjalan mulus. Banyak pejabat yang menolak inisiatif ini, dan lembaga tersebut dianggap sebagai alat politik Nasution, sehingga tidak memperoleh dukungan politik yang signifikan (Tianlean, 2004).

Paran mulai mendapatkan perhatian lebih setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 yang memberikan dukungan untuk pemberantasan korupsi. Nasution, sebagai pimpinan Paran, meluncurkan operasi Budhi untuk menargetkan potensi kerugian negara di perusahaan-perusahaan negara dan lembaga pemerintah. Dalam waktu tiga bulan, operasi ini berhasil menyelamatkan sekitar Rp 11 milyar uang negara, yang menandakan kesuksesan operasionalnya.

Namun, kesuksesan operasi ini justru menimbulkan ketegangan di kalangan elit politik. Beberapa partai politik merasa terganggu dengan tindakan Paran dan mendesak Presiden untuk membubarkan lembaga ini. Ketegangan juga muncul di kalangan militer.

Sebagai respons terhadap penolakan ini, Soekarno membentuk Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi (Kotrar) dan kemudian membubarkan Paran. Pembentukan Kotrar menandai fase stagnasi dalam upaya pemberantasan korupsi yang berlangsung hingga berakhirnya kekuasaan Soekarno (Mukartono *et al.*, 2019).

Laporan *The Commission Of Four Report On Corruption* yang disusun oleh J.A.C. Mackie pada tahun 1970 menggambarkan secara jelas dinamika politik elit terkait kebijakan pemberantasan korupsi pada era Orde Lama. Menurut Mackie, isu tata kelola pemerintahan—terutama pemberantasan korupsi—bukan merupakan prioritas utama di tengah kondisi politik yang sedang berada dalam fase perebutan kekuasaan.

Riset terbaru oleh Visnu Juwono dalam disertasinya, *Berantas Korupsi: A Political History of Governance Reform and Anti-Corruption*

Initiatives in Indonesia 1945—2014, memperkaya pemahaman ini dengan menambahkan bahwa motif politik, seperti rendahnya dukungan politik terhadap upaya pemberantasan korupsi, menjadi penghalang utama bagi efektivitas kebijakan tersebut (Juwono, 2016).

Orde Baru-Era Presiden Soeharto (12 Maret 1967–21 Mei 1998)

Pada masa senjakala pemberantasan korupsi di era Orde Lama, terdapat secercah harapan ketika Presiden Soeharto memulai rezim Orde Baru dengan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967. TPK ini dipimpin oleh Jaksa Agung Sugih Arto dan dianggap sebagai upaya serius untuk menanggulangi korupsi yang sudah mengakar dalam pemerintahan Indonesia.

Namun, meskipun tim ini dibentuk dengan niat baik, hasil kerjanya tidak optimal. Salah satu kelemahan utama adalah ketidakmampuan TPK untuk menyentuh pejabat besar yang terlibat dalam praktik korupsi. Pejabat tinggi yang memiliki kedudukan penting dalam struktur kekuasaan tetap kebal dari penyelidikan atau tindakan hukum, sehingga TPK tidak berhasil menindak para pelaku besar yang seharusnya menjadi fokus utama pemberantasan korupsi (Quah, 2011).

Sebagai respons terhadap kegagalan TPK dan tuntutan publik yang semakin keras, Soeharto kemudian membentuk Komisi Empat pada tahun 1970. Komisi ini bertugas mengumpulkan data tentang korupsi, khususnya yang terjadi pada perusahaan-perusahaan negara. Komisi Empat diharapkan bisa lebih efektif dalam menyelidiki dan mengungkapkan praktik korupsi yang terjadi di sektor-sektor strategis negara.

Namun, meskipun berhasil mengumpulkan banyak temuan mengenai praktik korupsi yang luas, hasil temuan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti secara serius. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam sistem pemberantasan korupsi yang ada pada waktu itu, di mana temuan

dari Komisi Empat hanya berakhir sebagai laporan tanpa ada tindakan nyata.

Lemahnya dukungan politik terhadap Soeharto menjadi salah satu faktor utama kegagalan pemberantasan korupsi pada masa itu. Meskipun pemerintah berusaha menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi, kebijakan-kebijakan tersebut sering kali tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari kalangan elit politik dan birokrasi yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan *status quo*.

Ketika protes dari mahasiswa dan oposisi meningkat, Soeharto cenderung meresponsnya dengan cara represif. Pada tahun 1977, untuk meredam kritik yang berkembang, Soeharto meluncurkan kampanye pemberantasan korupsi yang dinamakan Operasi Tertib (Opstib). Namun, seperti banyak upaya sebelumnya, kampanye ini berakhir tanpa hasil yang signifikan, bahkan terkesan anti-klimaks.

Secara keseluruhan, meskipun pada awal pemerintahan Orde Baru terdapat inisiatif pemberantasan korupsi melalui pembentukan TPK, Komisi Empat, dan Operasi Tertib, faktor-faktor politik yang dominan serta lemahnya komitmen untuk melakukan perubahan struktural menyebabkan upaya-upaya tersebut gagal mencapai tujuan yang diharapkan.

Pemberantasan korupsi pada era ini lebih banyak bersifat simbolik dan tidak menyentuh inti masalah, dengan praktik korupsi yang terus berkembang, melibatkan kalangan elit yang memiliki kekuasaan besar dalam struktur politik negara.

Rendahnya *political will* (kemauan politik) Presiden Soeharto menjadi salah satu faktor utama kegagalan pemberantasan korupsi selama era Orde Baru. Harapan yang sempat muncul di awal pemerintahan Soeharto ternyata hanya menjadi ilusinya semata, terutama ketika praktik korupsi melibatkan keluarga dan kroni-kroni terdekat yang justru mendapatkan perlindungan dan keuntungan dari kekuasaan yang ada. Indonesia di bawah rezim Soeharto pun tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia pada waktu itu (King, 2000).

Ledakan harga minyak pada tahun 1973—1974 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pendapatan negara meningkat pesat, memberikan Soeharto kekuatan untuk melindungi para pendukungnya, sekaligus mengancam atau menolak akses keuangan yang menguntungkan bagi lawan politiknya.

Dengan sumber daya yang melimpah, Soeharto mampu menjaga agar jaringan politik dan ekonomi yang mendukung pemerintahannya tetap terjaga, sementara oposisi atau kelompok yang berpotensi mengancam kekuasaannya dilemahkan (King, 2000).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Soeharto membangun sistem patronase yang berkembang menjadi sistem “waralaba” dalam pemerintahan. Sistem ini memungkinkan Soeharto dan para kroninya untuk mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

Dalam sistem ini, terdapat empat unsur penting yang saling berkaitan, yaitu:

1. Legislatif dan PARTAI POLITIK

Legislatif dan partai politik menjadi instrumen politik yang sepenuhnya dikendalikan oleh Soeharto. Mereka dipaksa untuk tunduk pada kehendak penguasa, baik melalui manipulasi maupun pengaruh langsung dari rezim.

2. Birokrasi

Birokrasi menjadi instrumen utama dalam menjaga kepentingan penguasa. Dalam sistem waralaba ini, birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan negara, tetapi juga sebagai saluran bagi kroni Soeharto untuk mendapatkan keuntungan finansial dan posisi strategis dalam pemerintahan.

3. Lembaga peradilan

Lembaga peradilan juga tidak luput dari pengaruh rezim Orde Baru, di mana hukum lebih banyak dijadikan alat untuk melindungi

kepentingan penguasa dan kroninya, serta mengabaikan keadilan bagi rakyat.

4. Militer

Militer memiliki peran sangat penting dalam menjaga stabilitas kekuasaan Soeharto, seringkali digunakan untuk menekan oposisi politik dan masyarakat yang berseberangan dengan rezim.

Birokrasi, sebagai instrumen utama dalam sistem waralaba ini, memiliki peran penting dalam merancang kebijakan yang menguntungkan Soeharto dan kroni-kroninya. Pejabat birokrasi tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan negara, tetapi juga membangun relasi dengan aktor-aktor berbasis masyarakat serta memfasilitasi hubungan antara pemerintah dan sektor bisnis yang mendukung rezim. Koalisi antara politik, birokrasi, dan bisnis ini membentuk sebuah sistem yang sangat sulit untuk diubah atau digulingkan (McLeod, 2008).

Praktik korupsi berlangsung tanpa pengawasan yang berarti, dan Soeharto terbukti sangat mahir dalam mendistribusikan sumber daya negara kepada keluarga dan kroni-kroninya. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah Orde baru sering kali menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang terhubung dengan kekuasaan, sementara sebagian besar rakyat Indonesia tetap terpinggirkan. Dalam banyak hal, Soeharto dan keluarganya menjadi simbol dari praktik korupsi yang mengakar kuat dalam pemerintahan.

Namun, sistem waralaba yang predatoris ini akhirnya menemui kemunduran saat Indonesia dilanda krisis ekonomi parah pada akhir 1990-an. Krisis moneter Asia pada tahun 1997—1998 memberi dampak besar pada perekonomian Indonesia, memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada, dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Krisis ini berpadu dengan kegagalan sistem Orde Baru dalam menangani masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta semakin meningkatnya perlawanan rakyat terhadap rezim.

Ketidakmampuan rezim Orde Baru dalam mengatasi krisis ekonomi dan masalah korupsi akhirnya menyebabkan runtuhnya kekuasaan

Soeharto pada tahun 1998. Berakhirnya era Orde Baru menandai berakhirnya 32 tahun kekuasaan Soeharto, namun dalam konteks pemberantasan korupsi, rezim ini tidak meninggalkan warisan yang positif. Praktik korupsi tetap mengakar kuat dalam struktur pemerintahan dan ekonomi Indonesia, dan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama masa Orde Baru tidak mampu meruntuhkan sistem yang telah terbentuk dengan rapat.

Era Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998–20 Oktober 1999)

Berakhirnya kekuasaan Orde Baru membawa harapan baru bagi pemberantasan korupsi pada era Reformasi. Sistem pemerintahan yang selama ini bersifat predatoris, dengan dominasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), akhirnya menjadi isu kolektif yang mendesak untuk diselesaikan.

Isu KKN yang sebelumnya melekat erat pada pemerintahan Orde Baru kini mendapat perhatian serius. BJ Habibie, yang memimpin Indonesia setelah Soeharto, merespons isu ini dengan berbagai kebijakan yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN.

Pemerintahan BJ Habibie setelah reformasi mengambil langkah-langkah signifikan dalam pemberantasan korupsi dengan mengeluarkan sejumlah undang-undang sebagai dasar hukum untuk upaya tersebut. Langkah pertama adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan negara dilakukan secara bersih dan bebas dari praktik KKN yang selama ini mengakar kuat dalam pemerintahan Orde Baru. Selain mengatur prinsip-prinsip umum dalam tata kelola pemerintahan,

undang-undang ini juga mengatur mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara. Hal ini membuka ruang bagi publik untuk ikut serta dalam memastikan bahwa praktik pemerintahan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Undang-undang ini menjadi dasar bagi pembentukan lembaga-lembaga antikorupsi, yang kemudian memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebagai langkah lebih tegas, Habibie juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mempertegas ketentuan mengenai ancaman pidana yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, termasuk denda yang lebih tinggi.

Tindak pidana korupsi kini dipandang sebagai tindak pidana formil, yang berarti bahwa meskipun pelaku mengembalikan hasil korupsi kepada negara, mereka tetap dapat diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman. Ini menandakan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, tanpa memandang status atau kedudukan pelaku.

Selanjutnya, pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 1999. KPKPN merupakan lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang untuk memeriksa kekayaan penyelenggara negara.

Fungsi utamanya adalah untuk mencegah praktik KKN dengan memastikan bahwa pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPKPN dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPKPN, yang mendukung operasional lembaga ini.

Pembentukan KPKPN menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap kekayaan pejabat negara, yang diharapkan dapat mengurangi atau mencegah terjadinya praktik KKN di tingkat pemerintahan. Meskipun berbagai

lembaga dan kebijakan telah dibentuk, tantangan besar tetap ada dalam implementasinya.

Namun, kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan BJ Habibie ini menjadi dasar hukum yang penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia dan menjadi awal dari upaya menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel di masa depan.

Pada masa pemerintahan BJ Habibie, sejumlah langkah penting diambil untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih bersih. Salah satu kebijakan signifikan adalah pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan praktik persaingan usaha tidak sehat.

KPPU bertugas mengawasi pelaku usaha agar tidak terlibat dalam monopoli atau praktik persaingan yang merugikan pihak lain. Lembaga ini berfokus pada pengawasan terhadap kebijakan dan praktik yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam pasar, seperti kartel atau dominasi pasar yang ilegal. Peran KPPU sangat penting dalam mewujudkan pasar yang adil dan transparan di Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 1999a).

Selain KPPU, Habibie juga memulai upaya pembentukan Ombudsman, lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan publik dan menampung keluhan masyarakat terkait layanan pemerintah. Sebagai bagian dari upaya ini, dilakukan studi banding ke beberapa negara Eropa untuk mempelajari praktik terbaik Ombudsman di negara-negara demokrasi.

Hasil studi menunjukkan bahwa lembaga ini sangat dibutuhkan sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan tentang pelayanan publik dan untuk memastikan akuntabilitas serta transparansi pemerintah. Pembentukan Ombudsman dianggap penting sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia (Nugraha, 2021).

Meskipun berbagai regulasi dan lembaga antikorupsi telah dibentuk pada masa pemerintahan Habibie, hasil yang dicapai belum cukup

signifikan. Gerakan antikorupsi yang muncul banyak dipengaruhi oleh semangat reformasi pasca-jatuhnya orde baru. Lembaga-lembaga yang terbentuk saat itu belum mampu menunjukkan efektivitas yang diharapkan.

Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi publik dan ketidakjelasan mekanisme peradilan dalam menangani kasus korupsi. Salah satu kelemahan utama adalah ketidakmampuan KPKPN dalam mengatasi korupsi yang sudah merajalela di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun memiliki tugas untuk memeriksa kekayaan pejabat negara dan mencegah praktik KKN, lembaga ini tidak cukup kuat untuk menghadapi masalah korupsi secara efektif.

Sebagai hasilnya, pada 29 Juni 2004, KPKPN dibubarkan dan perannya dialihkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki kapasitas lebih besar dan mandat yang lebih kuat untuk menangani korupsi secara komprehensif. Keputusan ini mencerminkan bahwa meskipun banyak lembaga dan regulasi sudah dibentuk, tantangan besar tetap ada dalam penerapan dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia (Syuraida, 2015).

Secara keseluruhan, meskipun pembentukan lembaga-lembaga antikorupsi dan regulasi baru menunjukkan komitmen politik untuk melakukan perubahan, hasil yang lebih signifikan baru tercapai dengan adanya peralihan tugas kepada KPK. Untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi yang lebih efektif, diperlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat.

Era Presiden Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999–23 Juli 2001)

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ide tentang pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan negara semakin mendapat perhatian. Lembaga-lembaga pengawas yang ada pada waktu

itu dianggap tidak efektif, sehingga dibutuhkan suatu lembaga baru yang dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.

Sebagai langkah awal, Gus Dur membentuk Komisi Ombudsman Nasional pada Maret 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Pembentukan Komisi Ombudsman bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, memastikan perlindungan hak-hak masyarakat, serta menampung keluhan publik terkait pelayanan pemerintah (Nugraha, 2021).

Selain itu, Gus Dur juga melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada tahun 2000, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000.

Tujuan pembentukan TGPTPK adalah untuk memperkuat koordinasi dan akuntabilitas dalam pemberantasan korupsi, dengan melibatkan berbagai elemen seperti kepolisian, kejaksaan, instansi terkait lainnya, serta masyarakat. TGPTPK dibentuk sebagai lembaga sementara sebelum adanya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang permanen (Pemerintah Republik Indonesia, 2000).

Namun, perjalanan TGPTPK tidak mulus, kemudian mahkamah agung (MA) mengajukan pertanyaan terkait legalitas pembentukan tim ini, yang memicu perpecahan internal dan kesulitan dalam pelaksanaan tugas. Kurangnya kepemimpinan yang jelas dan buruknya koordinasi di dalam tim menyebabkan kinerjanya tidak maksimal. Pada Maret 2001, setelah MA membatalkan dasar hukum pembentukan TGPTPK, tim ini akhirnya dibubarkan (Juwono, 2016).

Pembubaran TGPTPK menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Gus Dur. Kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Gus Dur mulai terkikis, terutama karena kedekatan ya dengan beberapa pihak yang terlibat dalam kasus korupsi, salah satunya adalah *Buloggate*. Kasus ini melibatkan dugaan penyalahgunaan dana negara oleh pejabat tinggi, yang semakin merusak citra pemerintahan Gus Dur dalam memerangi korupsi (Sanusi, 2009).

Hingga akhir masa pemerintahannya, Gus Dur belum berhasil mencapai hasil signifikan dalam pemberantasan korupsi. Meski telah ada berbagai upaya, seperti pembentukan Komisi Ombudsman Nasional dan TGPTPK, tantangan politik, kelemahan lembaga yang dibentuk, serta perlawanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi membuat upaya tersebut gagal membuahkan hasil yang diharapkan. Pembubaran TGPTPK dan ketidakjelasan kebijakan antikorupsi pada masa Gus Dur menunjukkan kesulitan dalam menjalankan reformasi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Era Presiden Megawati Soekarno Putri (23 Juli 2001–20 Oktober 2004)

Pemberantasan korupsi di Indonesia memperoleh momentum yang lebih besar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak masyarakat.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luar biasa. Beberapa perubahan penting yang terkandung dalam undang-undang ini antara lain adalah perluasan sumber alat bukti yang sah, yang memungkinkan penegak hukum untuk memperoleh bukti dari berbagai sumber. Selain itu, pembuktian terbalik diperkenalkan, yang mengharuskan pelaku tindak pidana untuk membuktikan asal-usul kekayaan mereka.

Undang-undang ini juga memberikan hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda yang disembunyikan oleh terpidana, serta memperbarui ketentuan mengenai jangka waktu pidana penjara dan besaran denda yang lebih berat. Semua perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang lebih besar dan mempermudah proses pemberantasan korupsi (Pemerintah Republik Indonesia, 2001).

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, upaya pemberantasan korupsi semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi, dengan prinsip independensi, sehingga lembaga ini bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK menjadi lembaga yang sangat krusial dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Meski masih baru, KPK berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat publik, politisi, dan pengusaha. Keberhasilan KPK dalam membongkar banyak kasus korupsi menjadikannya lembaga yang paling efektif dalam pemberantasan korupsi, dengan hasil yang jauh lebih signifikan dibandingkan lembaga antikorupsi sebelumnya.

Pencapaian ini tidak hanya terukur dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dalam menumbuhkan kesadaran publik akan pentingnya peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi dan mendukung eksistensi KPK (Syuraida, 2015).

Secara keseluruhan, pembentukan KPK dan penerapan berbagai undang-undang antikorupsi menandakan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dengan serius. Meski berbagai tantangan, termasuk perlawanan dari kekuatan politik yang terlibat, tetap ada, KPK memainkan peran sentral dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia.

Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004–20 Oktober 2014)

Komitmen pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pemberantasan korupsi ditandai dengan langkah strategis yang dimulai melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi ini ditujukan kepada seluruh pejabat pemerintah sebagai panduan untuk mengambil langkah nyata dalam menanggulangi korupsi secara sistematis dan komprehensif (Presiden Republik Indonesia, 2004). Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Sebagai tindak lanjut, SBY membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005. Tim Tastipikor bertujuan melengkapi peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi besar, khususnya di lembaga pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tim ini terdiri dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerja secara terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi (Presiden Republik Indonesia, 2005).

Namun, masa kerja Tim Tastipikor hanya berlangsung selama dua tahun dan berakhir pada tahun 2007. Pembubaran tim dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa tugas Tim Tastipikor telah selesai.

Pembubaran ini mengalihkan fokus pemberantasan korupsi kepada KPK sebagai lembaga independen yang memiliki mandat lebih luas untuk menangani korupsi secara efektif (Presiden Republik Indonesia, 2007). Hal ini mencerminkan langkah pemerintah untuk memperkuat peran kelembagaan dalam memastikan keberlanjutan pemberantasan korupsi.

Selama pemerintahan SBY, KPK menunjukkan kinerja yang signifikan. Banyak kasus korupsi besar berhasil diungkap, melibatkan pejabat tinggi negara seperti gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPR (Adhi, 2017). Fokus utama KPK adalah menangani kasus-kasus besar dengan nilai kerugian negara minimal Rp1 miliar.

KPK juga memiliki kewenangan untuk mengambil alih kasus dari Kepolisian atau Kejaksaan apabila penanganannya dianggap tidak

memadai (Juwono, 2016). Kinerja ini menegaskan peran strategis KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Langkah progresif lainnya adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Undang-undang ini memperkuat sistem hukum dengan membentuk pengadilan khusus untuk tindak pidana korupsi, yang bertujuan mempercepat proses penegakan hukum dan meminimalkan intervensi politik. Kebijakan ini menjadi landasan penting dalam reformasi sistem peradilan pidana dan pemberantasan korupsi secara lebih efektif (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasilnya masih terbatas. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia meningkat secara perlahan hingga mencapai skor 34 pada akhir masa pemerintahan SBY. Namun, secara global, peringkat Indonesia masih tergolong rendah, berada di posisi 107 dari 175 negara/wilayah (Transparency International, 2022).

Peningkatan skor ini menunjukkan adanya progres dalam pemberantasan korupsi, meskipun tantangan besar tetap ada. Reformasi yang berkelanjutan dan komitmen semua pihak diperlukan untuk memastikan keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di masa depan.

Era Presiden Joko Widodo (20 Oktober 2014–20 Oktober 2024)

Komitmen pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam pemberantasan korupsi diwujudkan melalui sejumlah kebijakan strategis. Salah satu langkah penting adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017. Instruksi ini memberikan arahan kepada instansi pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam mencegah dan memberantas korupsi (Presiden Republik Indonesia, 2016).

Langkah tersebut diperkuat dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang menjadi dasar pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK). Tim ini terdiri dari menteri-menteri terkait, kepala lembaga nonstruktural, dan unsur pimpinan KPK. Timnas PK bertugas menyusun kebijakan strategis untuk mengatasi hambatan dan masalah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi (Presiden Republik Indonesia, 2018).

Pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi. Pemerintah memberikan penghargaan berupa piagam atau premi kepada individu atau kelompok yang berkontribusi signifikan dalam memberantas korupsi. Langkah ini bertujuan memupuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pengawasan praktik korupsi (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Pada masa pemerintahan Jokowi, regulasi KPK mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Perubahan ini mencakup beberapa aspek kelembagaan, seperti perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), penghapusan tim penasihat KPK yang digantikan oleh Dewan Pengawas, serta aturan penyadapan yang harus mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Selain itu, KPK diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan kasus yang tidak selesai dalam waktu

maksimal dua tahun, dengan ketentuan penghentian dapat dicabut jika ada bukti baru atau putusan praperadilan (Elda, 2019).

Namun, regulasi baru ini menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai melemahkan independensi KPK. Perubahan status pegawai menjadi ASN dianggap mengurangi otonomi kelembagaan, sementara keberadaan Dewan Pengawas dinilai menambah hambatan birokrasi, terutama dalam penyadapan, yang selama ini menjadi salah satu alat efektif KPK dalam mengungkap kasus korupsi besar. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa perubahan tersebut akan mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia (Elda, 2019; Syahrudin, 2022; Wahyuningrum *et al.*, 2020).

Dampak dari kebijakan ini terlihat pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Pada tahun 2019, Indonesia mencapai skor tertinggi sebesar 40. Namun, skor tersebut menurun pada tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai 34 pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan momentum pemberantasan korupsi, terutama dalam konteks perubahan regulasi yang kontroversial (Transparency International, 2022).

Komitmen pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Jokowi mencerminkan upaya untuk memperkuat pencegahan melalui regulasi dan partisipasi masyarakat. Namun, tantangan kelembagaan dan kritik terhadap revisi Undang-Undang KPK menjadi isu yang harus segera diatasi. Reformasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan pemberantasan korupsi tidak hanya efektif, tetapi juga tetap menjaga independensi lembaga penegak hukum. Tanpa langkah strategis yang berkesinambungan, capaian dalam pemberantasan korupsi berisiko mengalami kemunduran.

BAB IX

Hambatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Pemberian Remisi Kepada Pelaku Korupsi

Remisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas pembinaan, seiring dengan fasilitas lainnya. Pembinaan memiliki dua hakekat utama, yakni memberikan sanksi yang bersifat punitif dan memberikan penghargaan (*reward*).

Kedua aspek ini bertujuan agar program pembinaan dapat berjalan dengan efektif dan mendapatkan respons positif dari warga binaan pemasyarakatan (WBP). Adapun tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membimbing warga binaan agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya, serta memungkinkan mereka untuk

kembali berperan aktif dalam masyarakat (Heru Prabowo Adi Sastro *et al.*, 2019).

Ketentuan mengenai remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berikut adalah ketentuannya.

Pasal 34 A Ayat (1):

Pasal ini menjelaskan bahwa pemberian remisi bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 34. Selain itu, narapidana juga harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindak pidana yang telah dilakukan.
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, khususnya bagi narapidana kasus korupsi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Pasal 34 A, diatur mengenai pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan beberapa syarat. Salah satu syarat utama adalah pelaku harus bersedia menjadi *justice collaborator* atau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi lainnya.

Selain itu, narapidana juga diwajibkan untuk melunasi pembayaran denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mendorong narapidana berkolaborasi dalam pembongkaran tindak pidana korupsi yang lebih luas, mekanisme ini justru dapat menimbulkan persoalan serius.

Pemberian remisi berdasarkan syarat tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa hukuman bagi pelaku korupsi menjadi terlalu mudah untuk dihindari. Dengan demikian, proses remisi yang seharusnya berfungsi

untuk memberi efek jera malah dapat dianggap sebagai “diskon hukuman” yang merugikan sistem hukum itu sendiri.

Hukuman, dalam hal ini, seharusnya memberikan efek jera bagi narapidana agar mereka tidak mengulangi tindakannya. Namun, pemberian remisi melalui *justice collaborator* bisa mengurangi dampak jera tersebut. Pelaku korupsi mungkin merasa bahwa hukuman mereka tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, karena mereka dapat mengurangi masa hukuman hanya dengan bekerja sama dalam pengungkapan kasus-kasus lain.

Selain itu, kebijakan ini dapat memperburuk motivasi pejabat atau individu dengan kewenangan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mereka mungkin merasa bahwa hukuman yang diterima tidak akan terlalu berat, bahkan jika mereka terbukti melakukan korupsi. Kebijakan remisi yang mudah dan syaratnya yang tidak terlalu memberatkan justru memberi kesan bahwa korupsi bisa dilakukan tanpa konsekuensi yang serius.

Jika dibiarkan, hal ini dapat menciptakan budaya yang meremehkan kejahatan korupsi, karena pelaku merasa aman dengan kemungkinan mendapatkan remisi. Akibatnya, korupsi tetap terjadi, dan semakin banyak pejabat yang terdorong untuk mengambil keuntungan pribadi.

Penting untuk mempertimbangkan evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan pemberian remisi ini. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan memberikan hukuman yang lebih tegas dan memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku.

Tanpa adanya penegakan hukum yang lebih berat, tujuan untuk memerangi korupsi dan mencegah tindak pidana korupsi di masa depan akan sulit tercapai. Pemerintah harus memastikan bahwa pemberian remisi tidak mengurangi bobot sanksi terhadap pelaku korupsi, agar sistem peradilan bisa lebih efektif dalam menciptakan keadilan dan mencegah pelanggaran hukum yang merugikan negara dan masyarakat.

Undang-Undang Yang Masih Memberikan Sanksi Ringan

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh peraturan yang masih memberikan sanksi yang dianggap ringan. Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur hukuman berat bagi pelaku korupsi, implementasi hukum tersebut sering kali tidak memberikan efek jera yang signifikan.

Salah satu masalah utama adalah pengaruh politik yang kuat dan keterbatasan bukti dalam proses hukum, yang sering memungkinkan pejabat tinggi menerima hukuman ringan atau bahkan mendapatkan remisi.

Meskipun peraturan tersebut memberikan sanksi pidana berupa penjara dan denda bagi pelaku korupsi, kenyataannya banyak yang hanya mendapatkan hukuman ringan atau remisi dengan syarat tertentu, seperti bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Hal ini mengurangi efek jera yang seharusnya diterima oleh pelaku korupsi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi kembali ketentuan hukum yang ada dan memperkuat sanksi yang lebih tegas agar dapat menanggulangi korupsi secara lebih efektif di Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Namun, dalam perubahannya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pasal-pasal tersebut diubah sebagai berikut:

1. Pasal 603

“Setiap orang yang secara sah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun.”

2. Pasal 604

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV.”

Perubahan ini menunjukkan adanya revisi dalam durasi hukuman yang lebih rendah dibandingkan dengan aturan sebelumnya, meskipun masih memberikan sanksi pidana yang cukup berat.

Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999, pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun. Namun, dalam KUHP baru, baik pada Pasal 603 maupun Pasal 604, ketentuan pidana terhadap pelaku korupsi mengalami penurunan, dengan minimal hukuman penjara menjadi 2 (dua) tahun.

Perubahan ini mencerminkan adanya penurunan sanksi, yang sebelumnya dianggap masih kurang memberikan efek jera, namun kini semakin memprihatinkan. Hukuman yang lebih ringan ini tentu saja mengurangi efektivitas pencegahan terhadap praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Selain itu, dalam KUHP baru, korupsi tidak lagi digolongkan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa), melainkan dianggap sebagai kejahatan konvensional, yang setara dengan kejahatan-kejahatan umum lainnya. Perubahan ini berimplikasi pada kewenangan aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dulu, dengan status sebagai extraordinary crime, korupsi memberikan kewenangan khusus bagi KPK untuk melakukan penyelidikan, termasuk

melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan. Namun, dengan status baru ini, KPK tidak lagi memiliki kewenangan tersebut dan harus mendapatkan izin pengadilan untuk melakukan penyadapan.

Transformasi status korupsi menjadi kejahatan konvensional ini membawa dampak serius terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebelumnya, dengan status sebagai *extraordinary crime*, korupsi mendapatkan perhatian lebih besar dari aparat penegak hukum, yang dilengkapi dengan alat hukum yang lebih kuat.

Namun, dengan perubahan ini, kepolisian, kejaksaan, dan KPK kehilangan kewenangan penting yang sebelumnya memungkinkan mereka mengungkapkan kasus-kasus korupsi dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini memberikan celah bagi para koruptor untuk lebih leluasa melakukan tindakannya, sementara Undang-Undang yang ada semakin lemah dalam memberantas praktik korupsi.

Sistem Pemilu *Threshold* yang Memberikan Peluang untuk Melakukan Korupsi

Sistem pemilu merupakan keputusan penting yang diambil oleh lembaga negara, terutama bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem ini memiliki peran besar dalam menentukan arah politik dan pemerintahan suatu negara. Pemilihan sistem pemilu biasanya melibatkan proses politik yang mempertimbangkan berbagai keunggulan dan faktor relevan untuk mencapai tujuan politik tertentu.

Ada berbagai jenis sistem pemilu yang diterapkan di berbagai negara, di antaranya adalah sistem pluralis, yang mencakup mekanisme seperti pertama melewati garis finis, suara blok, suara blok partai, suara alternatif, dan sistem dua putaran. Selain itu, ada sistem representasi proporsional (PR), yang menggunakan mekanisme seperti daftar representasi proporsional dan suara tunggal yang dapat dialihkan.

Jenis lainnya adalah sistem campuran, yang menggabungkan beberapa pendekatan pemilu, seperti anggota proporsional campuran dan sistem

paralel. Terdapat pula sistem-sistem lain, seperti suara tunggal yang tidak dapat dialihkan, suara terbatas, dan penghitungan Borda.

Selain jenis-jenis tersebut, ada juga *parliamentary threshold*, yaitu mekanisme ambang batas yang menetapkan sejauh mana partai politik harus memperoleh suara agar dapat dihitung dalam perolehan suara yang sah. Ambang batas ini digunakan sebagai tiket untuk memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memastikan bahwa partai politik yang lolos memiliki legitimasi suara yang cukup signifikan dalam pemilu (Fahri Bachmid, 2021).

Parliamentary threshold telah diterapkan di Indonesia sejak Pemilu tahun 2009, sesuai dengan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam UU tersebut, disebutkan:

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.”

Selanjutnya, Pasal 203 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengatur bahwa:

“Suara untuk penghitungan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat suatu daerah pemilihan adalah jumlah suara sah seluruh partai politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara...”

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya partai politik yang memperoleh dukungan signifikan dari masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam pembagian kursi di DPR.

Selain sistem *Parliamentary Threshold*, terdapat sistem lain yang juga memengaruhi tingkat korupsi di Indonesia, yaitu sistem *Presidential Threshold*. Sistem ini menetapkan ambang batas tertentu bagi partai politik atau koalisi partai politik dalam mengajukan pasangan calon

presiden dan wakil presiden, yang dihitung berdasarkan jumlah suara atau perolehan kursi pada pemilihan legislatif.

Meskipun kedua sistem ini memiliki kemiripan nama, yaitu *parliamentary threshold* dan *presidential threshold*, keduanya memiliki perbedaan. *Parliamentary threshold* mengatur persyaratan minimal perolehan suara yang diperlukan oleh partai politik untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara itu, *presidential threshold* mengatur jumlah kursi DPR atau perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik atau koalisi politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Kedua sistem ini memiliki peran besar dalam menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam sistem *parliamentary threshold*, para calon anggota Dewan berlomba-lomba meraih suara, yang seringkali memicu praktik curang seperti politik uang, di mana calon memberikan uang kepada masyarakat untuk mendapatkan suara.

Proses ini membutuhkan biaya yang sangat besar, dan setelah terpilih, potensi untuk melakukan korupsi pun semakin tinggi. Begitu juga dengan sistem *presidential threshold*, yang menetapkan ambang batas tinggi sebesar 20%, memicu biaya politik yang sangat mahal. Akibatnya, hal ini berujung pada politik transaksional dan dapat memicu tindak pidana korupsi sebagai cara untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan.

Lemahnya Integritas Para Pejabat

Integritas adalah suatu kekuatan internal yang tak tampak, namun sangat penting dalam menjaga karakter manusia. Ia bukan sekadar nilai moral atau etika, melainkan landasan hidup yang mencakup seluruh aspek pribadi, baik fisik, mental, maupun sosial (Antonius Atosokhi Gea, 2006).

Integritas terbentuk dari empat unsur utama yang saling berhubungan, yaitu spiritual, otonomi/mental, keterkaitan sosial, dan tonus/fisik. Masing-masing unsur ini memiliki peran vital dalam membentuk pribadi yang utuh dan berintegritas.

1. Dimensi spiritual

Dimensi spiritual adalah aspek yang tak tampak, namun sangat penting dalam membentuk dasar moral dan etika seseorang. Unsur spiritual ini berkaitan dengan keyakinan terhadap sesuatu yang lebih tinggi, baik berupa Tuhan, nilai-nilai kebenaran, maupun keadilan.

Dalam hal ini, integritas dalam konteks spiritual sering kali terhubung dengan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Spiritualitas ini berfungsi sebagai pendorong untuk bertindak jujur dan adil, karena seseorang merasa diawasi oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya.

2. Dimensi otonomi/mental

Dimensi otonomi atau mental mencakup kemampuan individu untuk membuat keputusan secara independen dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Otonomi mental berarti kemampuan untuk menilai setiap tindakan dengan objektivitas, serta memiliki kematangan dalam bertindak berdasarkan prinsip moral yang dimiliki.

Orang yang memiliki integritas mental akan tetap teguh pada prinsip yang benar meskipun banyak godaan atau tekanan eksternal yang hadir. Mereka tidak mudah dipengaruhi dan selalu berusaha menjaga kehormatan diri.

3. Dimensi keterkaitan sosial

Dimensi keterkaitan sosial mengacu pada kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara adil dan empatik. Integritas dalam dimensi sosial berarti menjaga hubungan yang sehat, saling menghormati, dan menjaga kepercayaan antar sesama.

Seseorang yang berintegritas akan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan berusaha memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Mereka menghargai nilai-nilai sosial dan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung.

4. Dimensi tonus/fisik

Dimensi fisik adalah dimensi yang paling nyata karena berhubungan langsung dengan tindakan yang dilakukan seseorang. Integritas fisik tercermin dalam perilaku sehari-hari, sikap, cara berinteraksi, berbicara, dan bertindak.

Seseorang dengan integritas fisik menunjukkan konsistensi antara pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Selain itu, dimensi fisik juga mencakup kemampuan untuk menjaga kesehatan tubuh sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat.

Melihat konteks pejabat negara yang sering terlibat dalam tindakan korupsi, tampaknya integritas masih sangat minim di kalangan mereka. Meskipun banyak di antara mereka yang berasal dari kalangan terpelajar dan cerdas, kecerdasan dan pendidikan tinggi saja tidak cukup untuk menjaga integritas. Banyak pejabat yang meskipun memiliki gelar dan prestasi akademik, akhirnya tergoda untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai moral dan hukum, seperti korupsi.

Fenomena ini sering disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengelola integritas pribadi. Banyak pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan keserakahan untuk memperkaya diri, atau mungkin karena terperangkap dalam hutang-hutang yang terakumulasi akibat biaya kampanye pemilu yang tinggi.

Ketika terpilih, mereka merasa terpaksa untuk melakukan korupsi guna melunasi hutang-hutang tersebut. Namun, jika integritas mereka kuat, mereka tidak akan terjebak dalam siklus tersebut. Integritas yang lemah sering mengarah pada perilaku yang merugikan negara dan masyarakat.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan integritas sejak dini. Integritas bukan hanya nilai yang diajarkan dalam teori, tetapi juga pembentukan karakter melalui pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan yang berbasis pada pembentukan karakter dan moral sangat diperlukan untuk menciptakan individu dengan integritas tinggi.

Penanaman integritas harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sekolah, misalnya, penting untuk mengajarkan tentang nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, yang harus menjadi bagian dari kurikulum.

Ini tidak hanya berbentuk teori, tetapi juga aplikasi praktis yang mudah dipahami oleh anak-anak sejak dini. Hal ini akan membentuk individu yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga kuat dalam memegang prinsip-prinsip moral dan etika.

Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai integritas ini akan menghasilkan individu yang memiliki dasar moral yang kuat. Ketika mereka berada di posisi tinggi, seperti pejabat negara atau pemimpin masyarakat, mereka akan lebih tahan terhadap godaan untuk melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan berbasis integritas menjadi kunci dalam menciptakan pemimpin yang jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Integritas bukan hanya sekadar nilai, tetapi merupakan suatu kesatuan yang mencakup dimensi spiritual, mental, sosial, dan fisik. Sebagai benteng tak tampak, integritas menjaga seseorang dari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pendidikan menjadi kunci utama dalam penanaman integritas yang harus dimulai sejak dini dan terus menerus diperkuat dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi para pejabat negara, meskipun mereka cerdas dan terpelajar, tanpa integritas yang kuat, mereka berisiko terjerumus dalam perilaku korupsi. Oleh karena itu, penguatan integritas melalui pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai moral dan etika sangat penting untuk menciptakan pemimpin yang jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga independen yang memiliki peran vital dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam menjalankan tugas mulia, yaitu memberantas korupsi, KPK menghadapi berbagai tantangan dan pelemahan yang dapat mengurangi efektivitas kerjanya. Beberapa bentuk pelemahan yang terjadi pada KPK adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain
Dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, KPK diwajibkan untuk berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya. Hal ini sering kali menghambat kelancaran proses penyidikan, karena KPK tidak dapat bertindak sepenuhnya secara mandiri dan harus menunggu persetujuan atau koordinasi dari lembaga-lembaga lain.
2. Keberadaan dewan pengawas KPK
Dewan Pengawas KPK yang dibentuk oleh DPR sering kali dipertanyakan keindependennya. Dewan ini memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja KPK, namun hal ini membuka ruang untuk campur tangan politik dalam fungsi dan keputusan KPK.

Selain itu, Dewan Pengawas juga memiliki hak untuk merevisi Undang-Undang KPK, yang berpotensi mengubah arah dan kekuatan lembaga ini dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR semakin menambah kekhawatiran mengenai independensi KPK.
3. Pembatasan dalam penyadapan
Penyadapan merupakan alat penting dalam pengungkapan kasus korupsi. Namun, berdasarkan kebijakan yang baru, KPK diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan terhadap pihak yang diduga terlibat dalam

tindak pidana korupsi. Pembatasan ini mengancam kebebasan KPK dalam menggunakan alat bukti yang sah dan bisa memperlambat pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau pihak berkuasa.

4. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK
Penerapan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk seluruh pegawai KPK menjadi kontroversial, karena banyak pegawai dan bahkan petinggi KPK yang tidak lolos dan akhirnya diberhentikan.

Hal ini dapat mengurangi kualitas dan profesionalisme pegawai KPK, karena penggantian pegawai tidak selalu didasarkan pada kompetensi dan integritas mereka dalam pemberantasan korupsi. Tes ini juga memunculkan kekhawatiran bahwa TWK lebih dimotivasi oleh kepentingan politik daripada untuk meningkatkan kinerja KPK.

5. Penunjukan Penyidik dari Polri, PNS, dan Kejaksaan
KPK kini diwajibkan untuk mengangkat penyidik dari lembaga lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan PNS. Kebijakan ini mengurangi kebebasan KPK dalam memilih penyidik yang benar-benar kompeten dan independen. Penunjukan penyidik dari luar lembaga KPK juga membuka peluang bagi intervensi pihak-pihak eksternal yang dapat memengaruhi jalannya penyidikan.

6. Batas waktu penyidikan
KPK diberikan batas waktu satu tahun untuk menyelesaikan penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Jika penyidikan belum selesai dalam waktu tersebut, KPK dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Kebijakan ini berpotensi menghambat pengungkapan kasus-kasus besar yang memerlukan waktu lebih lama untuk diselidiki, terutama jika melibatkan pejabat atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar.

Pelemahan-pelemahan yang terjadi di KPK, seperti yang dijelaskan di atas, menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi independensi lembaga ini. Misalnya, pembentukan Dewan Pengawas oleh DPR yang

memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan bahkan merevisi Undang-Undang KPK berisiko mengurangi kekuatan KPK dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, kebijakan yang mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN juga menghilangkan independensi lembaga ini, karena pegawai KPK akan terikat dengan sistem pemerintahan pusat yang memiliki kepentingan politik.

Jika KPK kehilangan independensinya, maka proses pemberantasan korupsi akan semakin sulit dilakukan. Pejabat atau pihak yang terlibat dalam praktik korupsi akan lebih mudah untuk melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat, karena KPK tidak dapat bertindak dengan bebas dan tegas. Pelemahan KPK juga berpotensi menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan lembaga ini dalam memberantas korupsi secara efektif.

Oleh karena itu, menjaga dan menguatkan independensi KPK adalah hal yang sangat penting. Setiap upaya yang mencoba melemahkan KPK, baik melalui perubahan kebijakan, pembentukan lembaga pengawas, atau pembatasan wewenang, harus diwaspadai.

Jika KPK kehilangan kebebasannya, maka pemberantasan korupsi akan semakin sulit untuk dilakukan, dan peluang bagi pejabat atau pihak lain untuk melakukan tindakan korupsi akan semakin besar. KPK harus tetap diberikan keleluasaan untuk menjalankan tugasnya tanpa campur tangan pihak luar, agar dapat menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia dengan efektif.

BAB X

Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi

Peran Penting Mahasiswa dalam Mencegah Korupsi

Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Peran ini terlihat nyata dalam berbagai peristiwa besar, seperti Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru pada tahun 1966, hingga Reformasi tahun 1998. Dalam setiap momen penting tersebut, mahasiswa selalu tampil di garis depan sebagai penggerak utama, membawa gagasan, semangat, dan idealisme yang menjadi kekuatan mereka.

Keberhasilan mahasiswa dalam menjalankan peran ini tidak terlepas dari karakteristik khas yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, semangat muda, dan idealisme yang murni. Dengan kemampuan intelektual yang



unggul, energi muda yang penuh semangat, serta idealisme yang tulus, mahasiswa telah menunjukkan kontribusi nyata dalam berbagai perubahan penting di negeri ini. Mereka tidak hanya menjadi bagian dari peristiwa, tetapi juga memainkan peran sentral dalam mendorong transformasi sosial dan politik.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, mahasiswa terbukti sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang mampu membawa pengaruh besar. Dengan pemikiran kritis, keberanian, dan semangat pembaruan, mahasiswa kerap menjadi ujung tombak perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan, keadilan, dan demokrasi. Peran mereka tidak hanya penting di masa lalu tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Dalam konteks gerakan anti-korupsi, mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif sebagai motor penggerak perubahan yang signifikan. Ditenagai oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, seperti intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran, mahasiswa memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam memerangi korupsi. Kompetensi ini memungkinkan mereka untuk tidak hanya memahami persoalan yang ada, tetapi juga untuk terlibat dalam aksi nyata yang mendorong perubahan positif di masyarakat.

Dengan bekal tersebut, mahasiswa diharapkan mampu berfungsi sebagai agen perubahan yang dapat menyuarakan aspirasi rakyat. Mereka diharapkan dapat mengkritisi kebijakan-kebijakan yang mengarah pada praktik korupsi dan bertindak sebagai pengawas (*watchdog*) terhadap lembaga-lembaga negara serta penegak hukum.

Peran ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan di semua sektor kehidupan, sekaligus memperkuat gerakan anti-korupsi dalam menciptakan sistem yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi dapat dibagi menjadi empat area utama, yaitu lingkungan keluarga, kampus, masyarakat sekitar, dan tingkat lokal/nasional. Lingkungan keluarga dianggap sebagai

tahap awal yang krusial bagi mahasiswa untuk mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai anti-korupsi telah terinternalisasi dalam diri mereka.

Di kampus, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan ini terkait erat dengan peran mereka sebagai peserta didik yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung visi dan misi institusi pendidikan. Sementara itu, keterlibatan mahasiswa di masyarakat dan tingkat lokal/nasional mencerminkan peran mereka sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan masyarakat umum dalam memperjuangkan perubahan sosial dan anti-korupsi.

Peran Mahasiswa di Lingkungan Keluarga

Internalisasi karakter anti-korupsi dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga, yang menjadi dasar pertama dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika. Salah satu cara untuk memulainya adalah dengan mengamati perilaku sehari-hari anggota keluarga. Beberapa contoh yang dapat diperhatikan antara lain:

1. Dalam hal berkendara, apakah anggota keluarga mematuhi peraturan lalu lintas? Misalnya, apakah mereka tidak berbelok atau berputar di tempat yang ada tanda larangan, tidak melewati batas marka jalan saat lampu lalu lintas merah, dan tidak memarkir kendaraan di tempat yang dilarang.
2. Saat berboncengan motor, apakah mereka tidak mengendarai motor di atas trotoar atau melawan arah, serta tidak melebihi kapasitas kendaraan, seperti membawa lebih dari dua penumpang.
3. Penting untuk mengamati apakah penghasilan orang tua berasal dari kegiatan yang sah dan tidak terkait dengan tindakan korupsi. Apakah mereka juga tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya?
4. Pengamatan terhadap kebiasaan menggunakan produk bajakan, seperti lagu, film, perangkat lunak, atau barang palsu (tas, sepatu, dan lainnya), juga menjadi indikator dalam proses internalisasi karakter

anti-korupsi. Semua perilaku ini mencerminkan integritas keluarga yang akan mempengaruhi perkembangan karakter mahasiswa ke depannya.

Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga adalah pentingnya ketaatan terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Ketika seseorang melanggar aturan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga dapat merugikan orang lain. Ketaatan terhadap aturan sangat terkait dengan penghormatan terhadap hak orang lain, yang menjadi dasar untuk menciptakan hubungan yang adil dan harmonis.

Pelanggaran terhadap aturan atau tata tertib pada dasarnya mengarah pada terampasnya hak orang lain. Terampasnya hak ini merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi, karena tindakan yang merugikan orang lain akan menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan pemahaman tentang menghormati hak orang lain sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga, agar terbentuk karakter yang anti-korupsi dan bertanggung jawab.

Tahapan proses internalisasi karakter anti-korupsi dalam diri mahasiswa yang dimulai dari lingkungan keluarga memang penuh tantangan dan sering kali sulit dilakukan. Keluarga, sebagai unit sosial pertama yang membentuk karakter seseorang, memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai dasar, termasuk integritas dan kejujuran.

Namun, karena keluarga adalah orang-orang terdekat yang sering berinteraksi, pengamatan terhadap perilaku mereka sering kali menjadi bias. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak sering kali merasa ragu untuk menegur atau mempertanyakan tindakan orang tua atau anggota keluarga lainnya, meskipun tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai anti-korupsi.

Misalnya, bagaimana seorang anak berani menegur ayahnya yang sering melanggar peraturan lalu lintas atau bertanya mengenai asal-usul penghasilan orang tuanya yang mungkin tidak transparan? Hal-hal seperti ini dapat menjadi dilema, karena figur orang tua yang dianggap panutan

sering kali menghalangi anak untuk mengkritisi tindakan yang tidak sesuai dengan norma.

Nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anak sangat menentukan, karena nilai-nilai tersebut akan terbawa sepanjang hidup dan membentuk pola pikir serta perilaku mereka. Oleh karena itu, proses internalisasi karakter anti-korupsi melalui keluarga membutuhkan waktu dan kesabaran, apalagi jika dihadapkan pada perilaku yang sudah dianggap biasa, seperti pelanggaran aturan atau ketidakterbukaan dalam keluarga.

Namun, jika seorang mahasiswa berhasil mengatasi tantangan ini dan membangun karakter yang kuat dalam menghadapi godaan untuk melakukan korupsi, diharapkan mereka akan mampu bertahan dan selamat ketika terjun ke masyarakat yang penuh dengan tantangan serupa. Mahasiswa yang memiliki pemahaman dan komitmen anti-korupsi akan menjadi agen perubahan yang tidak hanya menghindari korupsi, tetapi juga mengedukasi dan menginspirasi orang lain untuk bertindak dengan cara yang sama.

Jika pendidikan anti-korupsi diterapkan secara luas di perguruan tinggi, maka akan tercipta banyak generasi muda yang siap menjadi benteng dalam perjuangan melawan korupsi di Indonesia.

Peran Mahasiswa di Lingkungan Kampus

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus dapat dilihat dari dua perspektif utama: pada level individu dan komunitas. Pada level individu, mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai anti-korupsi dalam diri mereka sendiri. Hal ini berarti mahasiswa harus menjaga diri agar tidak terlibat dalam praktik-praktik korupsi, seperti suap, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan curang lainnya.

Mahasiswa yang memiliki integritas akan senantiasa mematuhi aturan, menjalani kehidupan akademik dengan jujur, dan menghindari segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain maupun dirinya

sendiri. Penguatan karakter dan moralitas mahasiswa menjadi pondasi penting agar mereka tidak hanya terhindar dari korupsi, tetapi juga menjadi teladan bagi orang di sekitarnya.

Di sisi lain, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi juga harus meluas ke level komunitas, yaitu di kalangan sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan. Sebagai bagian dari komunitas, mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari korupsi. Ini termasuk mencegah rekan-rekan mahasiswa agar tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merusak moral dan integritas akademik, seperti kecurangan dalam ujian atau penyalahgunaan dana organisasi.

Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan juga diharapkan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya menjaga integritas diri mereka, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan budaya kampus yang bersih dari korupsi, yang pada akhirnya dapat menular ke masyarakat luas.

Agar seorang mahasiswa dapat berperan secara efektif dalam gerakan anti-korupsi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa dirinya sendiri berperilaku anti-koruptif dan tidak terlibat dalam tindak korupsi dalam berbagai bentuknya. Mahasiswa tersebut perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa itu korupsi serta prinsip-prinsip anti-korupsi.

Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui kegiatan seperti sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah tentang pendidikan anti-korupsi. Melalui berbagai kegiatan ini, mahasiswa akan memahami dampak negatif korupsi bagi masyarakat dan negara, serta mempelajari cara-cara untuk menghindari perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, seorang mahasiswa yang terlibat dalam gerakan anti-korupsi tidak hanya harus memahami makna korupsi, tetapi juga berkomitmen untuk menjauhinya dalam tindakan sehari-hari.

Setelah memiliki pengetahuan dan nilai-nilai anti-korupsi, mahasiswa perlu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti mereka harus mampu menunjukkan melalui tindakan nyata bahwa diri mereka bebas dari praktik korupsi dan selalu berpegang pada prinsip-prinsip kejujuran dan integritas.

Contohnya dapat dilihat dari sikap jujur dalam akademik, menghindari kecurangan saat ujian, serta menghindari segala bentuk nepotisme atau penyalahgunaan kekuasaan dalam kegiatan kampus. Selain itu, untuk menumbuhkan budaya anti-korupsi di kalangan komunitas mahasiswa, kegiatan seperti kampanye ujian bersih atau anti-mencontek dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian.

Kegiatan lain, seperti pembentukan kantin kejujuran, yang mengajarkan mahasiswa untuk membeli makanan tanpa pengawasan langsung dan dengan harga yang adil, dapat memperkuat nilai-nilai kejujuran dan integritas. Dengan cara ini, budaya anti-korupsi dapat berkembang pesat di kalangan mahasiswa, menjadikan mereka tidak hanya individu yang bersih dari korupsi, tetapi juga agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai tersebut di kampus dan di masyarakat luas.

Peran Mahasiswa di Masyarakat Sekitar

Untuk mengamati lingkungan masyarakat sekitar dalam konteks gerakan anti-korupsi, mahasiswa atau kelompok mahasiswa dapat melakukan pemantauan terhadap berbagai aspek pelayanan publik yang ada di sekitarnya.

Pengamatan ini bertujuan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah berjalan dengan transparansi, efisiensi, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Salah satu hal yang dapat diperhatikan adalah sejauh mana kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsinya dalam memberikan layanan kepada masyarakat, seperti pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, dan pelayanan pajak.

Dalam hal ini, mahasiswa dapat memeriksa apakah ada biaya yang dikenakan untuk pembuatan dokumen tersebut. Yang perlu dicermati adalah apakah biaya tersebut sesuai dengan ketentuan resmi, apakah jumlah biaya yang dibebankan wajar, dan apakah informasi mengenai biaya tersebut diumumkan secara transparan sehingga masyarakat mengetahui besaran biaya yang harus dibayar.

Selain itu, mahasiswa juga dapat mengamati kualitas infrastruktur kota yang digunakan untuk pelayanan publik. Infrastruktur ini meliputi berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan dan keamanan masyarakat, seperti kondisi jalan raya, penerangan jalan di malam hari, ketersediaan fasilitas umum, serta rambu-rambu penyeberangan jalan.

Kualitas infrastruktur ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mahasiswa dapat mengevaluasi apakah infrastruktur yang ada sudah memadai dan apakah ada upaya untuk memperbaikinya agar lebih optimal dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

Penting juga bagi mahasiswa untuk memperhatikan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat miskin. Program bantuan sosial, seperti pembagian kompor gas, Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau bentuk bantuan lainnya, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Mahasiswa dapat mengevaluasi sejauh mana bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan apakah distribusinya dilakukan dengan adil. Apakah bantuan tersebut sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, atau justru disalahgunakan.

Terakhir, mahasiswa perlu memastikan akses publik terhadap informasi yang relevan. Akses yang mudah terhadap informasi mengenai kebijakan publik, prosedur administrasi, dan hak-hak masyarakat sangat penting agar masyarakat dapat menjalani kehidupan secara transparan dan adil. Dengan melakukan pengamatan terhadap berbagai aspek ini, mahasiswa dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi masalah di masyarakat dan mendorong terwujudnya perubahan yang lebih baik melalui gerakan anti-korupsi yang mereka dukung.

Peran Mahasiswa di Tingkat Lokal dan Nasional

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi sangat penting untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang meluas serta sistematis di masyarakat. Dengan kompetensi yang dimiliki, mahasiswa dapat berperan sebagai pemimpin (*leader*) dalam gerakan massa anti-korupsi, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Sebagai individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa dapat memainkan peran penting dalam menyuarakan pentingnya pemberantasan korupsi di semua lini.

Kegiatan-kegiatan yang terorganisir di lingkungan kampus menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk menyebarkan nilai-nilai anti-korupsi kepada masyarakat luas. Dimulai dari masyarakat yang ada di sekitar kampus, pengaruh gerakan ini akan meluas ke wilayah yang lebih besar. Kegiatan yang dirancang secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membangkitkan kesadaran publik mengenai dampak buruk korupsi.

Melalui kampanye, seminar, diskusi, dan berbagai aksi sosial lainnya, mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi, serta membangun kesadaran kolektif untuk melawan praktik korupsi. Seiring berjalannya waktu, gerakan ini dapat berkembang menjadi gerakan nasional yang mendorong perubahan nyata menuju masyarakat yang lebih bersih dari korupsi.

Indonesia, yang terbentang dari ujung Aceh hingga Papua, merupakan negara yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hampir setiap wilayah di Indonesia memiliki kesuburan dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Keanekaragaman hayati di negeri ini sangat mengagumkan, dengan berbagai jenis kayu, bambu, dan tumbuhan pangan yang dapat tumbuh subur di hampir seluruh pelosok tanah air, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi pertanian terbesar.

Di dalam tanah Indonesia, terdapat pula kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, bijih besi, tembaga, emas, aluminium, nikel, dan uranium yang tersebar di berbagai daerah. Kekayaan laut Indonesia juga sangat besar, dengan luas perairan yang luar biasa, menjadi potensi besar bagi sektor perikanan dan kelautan.

Selain itu, letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa memberikan keuntungan dengan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun dan iklim yang hanya terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Semua ini merupakan anugerah yang mendukung kehidupan dan keberlanjutan alam, serta memberikan peluang besar untuk pembangunan negara ini ke depan.

Dengan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya rakyat Indonesia bisa hidup lebih sejahtera dan bahkan berpotensi menjadi yang terbaik di dunia. Mengingat segala sumber daya yang dimiliki, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Seharusnya tidak ada lagi kelaparan, penderitaan akibat biaya pengobatan, atau kebodohan, karena semua orang memiliki akses untuk pendidikan tinggi.

Tidak ada lagi yang tinggal di bawah jembatan, karena semua orang memiliki rumah yang layak, dan kemacetan parah pun seharusnya bisa dihindari dengan kota yang tertata dengan baik. Anak-anak akan tumbuh sehat dengan kecukupan gizi, sementara anak jalanan, pengemis, dan masalah sosial lainnya menjadi bagian dari masa lalu yang sudah teratasi. Anak yatim dan lansia pun akan hidup sejahtera dan diperhatikan oleh pemerintah.

Indonesia, dengan segala potensi kekayaan yang ada, memiliki peluang besar untuk menjadi negara nomor satu di dunia. Nama Indonesia itu sendiri, dengan kata “ONE” di dalamnya, memberi makna bahwa negara ini bisa menjadi yang terbaik. Namun, untuk mewujudkan potensi itu, Indonesia harus bebas dari korupsi, penyalahgunaan kekayaan negara, dan perampasan hak-hak rakyat.

Jika korupsi dan ketidakadilan terus berlangsung, Indonesia tidak akan lagi menjadi “ONE”, melainkan akan berubah menjadi In-DONE-sia, yang berarti “selesai”. Jika itu terjadi, negara ini tidak akan lagi eksis dan hanya menjadi cerita masa lalu. Bagaimana nasib anak cucu kita jika Indonesia tidak lagi ada? Maka dari itu, mari bersama-sama berkomitmen untuk memberantas korupsi, mulai dari diri sendiri, dengan harapan besar bagi masa depan bangsa. Tidak ada yang tidak mungkin, dan perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang penuh integritas.

BAB XI

Strategi Kampanye Pemberantasan Korupsi



Konsep Dasar Kampanye

Kampanye pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara terstruktur dan terorganisir, dengan tujuan untuk menghasilkan dampak atau efek tertentu.

Menurut Rogers dan Storey (1987), kampanye didefinisikan sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang direncanakan dengan tujuan untuk mempengaruhi sejumlah besar audiens dalam jangka waktu tertentu, yang dilakukan secara berkelanjutan.

Beberapa ahli komunikasi menganggap definisi yang diberikan oleh Rogers dan Storey sebagai yang paling populer dan diterima di kalangan ilmuwan komunikasi. Hal ini didasarkan pada dua alasan utama.

Pertama, definisi tersebut dengan jelas menyatakan bahwa kampanye merupakan bentuk tindakan komunikasi. *Kedua*, definisi ini dapat

mencakup seluruh proses dan fenomena yang terjadi dalam praktik kampanye di lapangan. Selain itu, definisi Rogers dan Storey juga sering dijadikan acuan oleh para ahli dari disiplin ilmu lain, seperti ilmu politik dan kesehatan masyarakat.

Beberapa definisi lain yang sejalan dengan pemahaman yang disampaikan oleh Rogers dan Storey adalah sebagai berikut.

1. Pfau dan Parrot (1993), mengemukakan bahwa kampanye adalah suatu proses yang direncanakan secara sadar, dilakukan secara bertahap, dan berkelanjutan, yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu, dengan tujuan untuk mempengaruhi audiens yang spesifik.
2. Leslie B. Snyder dalam Gudykunst & Mody (2002), menyebutkan bahwa kampanye komunikasi merupakan kegiatan komunikasi yang terorganisir, ditujukan kepada audiens tertentu, dilaksanakan dalam periode waktu yang spesifik, dan bertujuan untuk mencapai hasil tertentu.
3. Rajasundarman (1981), mengemukakan bahwa kampanye adalah penggunaan metode komunikasi yang beragam secara terkoordinasi dalam jangka waktu tertentu, yang bertujuan untuk menarik perhatian khalayak pada suatu masalah tertentu dan solusi yang diusulkan untuk mengatasinya.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa setiap aktivitas kampanye komunikasi mencakup empat elemen utama, yaitu:

1. kampanye bertujuan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu.
2. kampanye menasar khalayak yang luas.
3. kampanye dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu.
4. kampanye dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.

Selain empat ciri utama tersebut, kampanye juga memiliki karakteristik lain, yaitu adanya sumber yang jelas, yaitu 1) pihak yang berperan

sebagai penggagas; 2) perancang, penyampai; dan 3) penanggung jawab kampanye (*campaign makers*). Hal ini memungkinkan audiens untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan tersebut.

Pesan-pesan kampanye juga bersifat terbuka untuk diskusi dan kritik, termasuk gagasan-gagasan yang melatarbelakangi diselenggarakannya kampanye tersebut. Keterbukaan ini dapat terjadi karena tujuan kampanye pada dasarnya adalah untuk kebaikan publik. Semua tindakan dalam kampanye didasarkan pada prinsip persuasi, yaitu mengajak dan mendorong publik untuk menerima atau melakukan sesuatu yang disarankan berdasarkan kesukarelaan.

Dengan demikian, kampanye pada prinsipnya merupakan contoh nyata dari tindakan persuasi. Seperti yang dikemukakan oleh Perloff (1993), *campaigns generally exemplify persuasion in action*.

Jenis Kampanye Sosial

Kampanye merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan tertentu dan bertujuan untuk mempengaruhi serta memotivasi audiens agar mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam jurnal Paramita (2012), kampanye dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tujuan dan sifatnya.

1. *Product-oriented campaigns*

Kampanye yang berorientasi pada produk ini umumnya dilakukan dalam konteks kegiatan komersial dan terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu *commercial campaign* dan *corporate campaign*.

a. *Commercial campaign*

Kampanye jenis ini bertujuan untuk mempromosikan produk tertentu kepada konsumen agar dikenal lebih luas dan akhirnya meningkatkan penjualan. Misalnya, kampanye iklan produk yang dapat meningkatkan daya tarik pasar melalui media massa, promosi, atau peluncuran produk baru.

Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan. Dalam *commercial campaign*, pendekatan yang digunakan adalah menarik perhatian konsumen dengan menunjukkan keunggulan produk yang ditawarkan.

b. *Corporate campaign*

Kampanye ini lebih berfokus pada pembangunan citra atau reputasi perusahaan, bukan hanya produk yang dijual. Tujuannya untuk membangun hubungan yang baik dengan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, dan menciptakan loyalitas terhadap merek. Kampanye ini seringkali mengedepankan nilai-nilai sosial perusahaan, seperti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), etika bisnis, atau keberlanjutan lingkungan.

Media yang digunakan dalam kedua jenis kampanye ini sering melibatkan berbagai *platform*, seperti televisi, radio, internet, dan media sosial, serta menggunakan berbagai teknik pemasaran, termasuk digital marketing, untuk lebih efektif menjangkau konsumen.

2. *Candidate-oriented campaigns*

Kampanye ini sering disebut sebagai kampanye politik dan bertujuan untuk memenangkan kandidat dalam pemilihan umum. Kampanye kandidat berorientasi pada pencapaian kekuasaan politik dan berusaha untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dari pemilih.

Tujuan utama dari kampanye kandidat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang calon yang bersangkutan, serta mempromosikan visi, misi, dan kebijakan yang akan dijalankan jika terpilih. Kampanye ini biasanya melibatkan banyak taktik dan strategi untuk membangun citra positif calon tersebut di mata pemilih, serta untuk mengkritisi kebijakan atau kinerja calon lawan politik.

Kampanye kandidat sering melibatkan berbagai teknik komunikasi persuasif, seperti pesan emosional yang dapat menggugah perasaan

pemilih, penggunaan isu-isu yang sedang hangat di masyarakat, serta upaya membentuk opini publik melalui media massa dan media sosial. Semuanya bertujuan untuk membangun citra positif kandidat dan menggalang dukungan dari pemilih.

Kampanye politik ini juga melibatkan berbagai bentuk komunikasi, mulai dari pertemuan langsung dengan pemilih, debat publik, hingga distribusi materi kampanye, seperti pamflet dan iklan politik.

3. *Ideologically or cause-Oriented campaigns*

Kampanye yang berfokus pada perubahan sosial ini sering disebut sebagai “kampanye perubahan sosial”. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang suatu isu sosial penting dan mempengaruhi sikap, perilaku, serta opini publik terkait isu tersebut.

Kampanye perubahan sosial bertujuan untuk mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat dengan cara mengubah pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap isu tertentu. Kampanye ini mencakup berbagai isu besar seperti kesetaraan gender, perubahan iklim, kemiskinan, hak asasi manusia, dan kesehatan masyarakat. Kampanye ini memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, lingkungan, dan politik.

Kampanye perubahan sosial sering mengutamakan pendekatan yang berbasis pada nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan lebih menekankan pada pentingnya empati, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Kampanye ini bertujuan untuk menggugah hati publik dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang membawa perubahan positif.

Contoh kampanye perubahan sosial yang terkenal adalah kampanye pengurangan emisi karbon dalam rangka menghadapi perubahan iklim. Kampanye ini melibatkan berbagai organisasi lingkungan, masyarakat, dan pemerintah untuk mengurangi jejak karbon mereka dan mendukung kebijakan yang ramah lingkungan.

Kampanye lainnya juga mencakup kampanye anti-rokok, kampanye untuk hak-hak wanita, serta kampanye untuk kesehatan mental.

Tujuan Kampanye Anti Korupsi

Sebelum perkembangan teknologi yang pesat, tujuan kampanye sosial umumnya dibagi menjadi empat tahap yang dikenal dengan 4A, yaitu:

1. *Aware*
Pada tahap ini, audiens mulai mengetahui keberadaan kampanye sosial. Informasi dasar mengenai isu yang diangkat sudah sampai ke khalayak sasaran.
2. *Attitude*
Di tahap ini, audiens mulai menentukan sikap mereka terhadap isu yang diangkat dalam kampanye sosial. Sikap ini mencerminkan seberapa besar perhatian dan kepedulian mereka terhadap masalah yang disampaikan.
3. *Act*
Setelah menentukan sikap, audiens mulai berpartisipasi dalam kampanye. Ini dapat berupa berbagai bentuk dukungan, seperti berbagi informasi, mendukung aksi, atau terlibat langsung dalam kampanye.
4. *Act again*
Pada tahap ini, mereka yang telah berpartisipasi dalam kampanye akan kembali menunjukkan partisipasi mereka dalam kampanye yang sama, sebagai bentuk komitmen berkelanjutan terhadap tujuan kampanye.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan adanya media sosial, tujuan kampanye sosial kini mengalami perkembangan yang signifikan. Media sosial memungkinkan pesan kampanye untuk tersebar lebih luas, dan audiens dapat lebih mudah berinteraksi serta terlibat langsung dalam

kampanye. Perubahan tujuan kampanye sosial setelah era konektivitas mencakup beberapa hal penting:

1. Perubahan 1 (ketertarikan awal)
Ketertarikan audiens terhadap kampanye kini sangat dipengaruhi oleh komunitas atau jaringan sosial mereka. Komunitas ini, baik di dunia maya maupun nyata, memiliki peran besar dalam membentuk persepsi dan tindakan audiens terhadap kampanye.
2. Perubahan 2 (keterikatan dengan kampanye)
Keterikatan audiens dengan kampanye sekarang didefinisikan sebagai keinginan untuk merekomendasikan kampanye tersebut kepada orang lain. Audiens tidak hanya berpartisipasi, tetapi merasa terhubung dengan tujuan kampanye dan merasa perlu untuk mempromosikannya.
3. Perubahan 3 (keterhubungan yang lebih aktif)
Di era digital, audiens kampanye semakin aktif dalam berinteraksi satu sama lain, membangun hubungan yang lebih langsung. Proses ini melibatkan tahapan ask-act-advocate, di mana audiens tidak hanya menerima pesan kampanye tetapi juga menjadi bagian aktif dalam memperluas jangkauan kampanye dengan mengajak orang lain untuk terlibat.

Dengan kemajuan teknologi dan media sosial yang memfasilitasi penyebaran pesan dengan cepat, tujuan kampanye sosial semakin luas dan kompleks. Tujuan kampanye sosial setelah era konektivitas dapat dijelaskan dalam tahapan berikut:

1. *Aware*
Pada tahap ini, audiens sudah mengetahui keberadaan kampanye sosial yang sedang berlangsung.
2. *Appeal*
Setelah mengetahui kampanye, audiens mulai menentukan sikap mereka terhadap isu yang diangkat dan terhadap kampanye sosial

tersebut. Mereka mempertimbangkan relevansi isu dengan nilai-nilai pribadi yang mereka anut.

3. *Ask*

Audiens mulai mencari informasi lebih lanjut mengenai kampanye. Mereka ingin mengetahui lebih dalam tentang tujuan kampanye, cara berpartisipasi, dan dampak yang diharapkan.

4. *Act*

Setelah memahami informasi lebih lanjut, audiens memutuskan untuk mendukung kampanye dengan berpartisipasi secara aktif.

5. *Advocate*

Pada tahap ini, audiens yang sudah berpartisipasi dalam kampanye mulai merekomendasikan kampanye kepada orang lain. Mereka menyebarkan informasi kampanye dan mengajak orang lain untuk turut serta dalam gerakan tersebut, memperluas dampak kampanye.

Dengan perkembangan teknologi, kampanye sosial kini bukan hanya sekadar penyampaian pesan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan melibatkan audiens dalam proses yang lebih aktif. Audiens tidak hanya berperan sebagai penerima pesan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang turut memajukan tujuan kampanye.

Cara Melakukan Kampanye Anti Korupsi

Berikut merupakan cara untuk melakukan kampanye anti-korupsi.

1. Analisis permasalahan

Dalam menganalisis suatu masalah atau isu, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memahami permasalahan secara mendalam dan merumuskan solusi yang tepat. Berikut adalah beberapa metode analisis yang sering digunakan:

a. *SWOT Analysis*

SWOT Analysis adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi empat elemen utama yang

mempengaruhi suatu masalah atau organisasi. Metode *SWOT Analysis* terdiri dari empat elemen utama yang berperan dalam mempengaruhi suatu masalah atau organisasi.

Strengths (kekuatan) merujuk pada faktor internal yang memberikan keuntungan atau keunggulan. *Weaknesses* (kelemahan) adalah faktor internal yang menjadi hambatan atau kekurangan. *Opportunities* (peluang) mencakup faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan, sementara *threats* (ancaman) merujuk pada faktor eksternal yang dapat merugikan atau mengancam.

Dengan menggunakan metode ini, kita dapat memahami posisi suatu masalah dalam konteks internal dan eksternal, serta merumuskan strategi untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus mengurangi kelemahan dan ancaman yang ada.

b. *Problem tree analysis*

Problem tree analysis adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara melihat penyebab, masalah, dan efek yang ditimbulkan. Dalam teknik ini, masalah utama (*focal problem*) digambarkan sebagai batang pohon, sedangkan akar pohon menggambarkan penyebab masalah, dan cabang-cabangnya menggambarkan dampak atau efek yang timbul akibat masalah tersebut. Teknik ini membantu kita memahami hubungan sebab-akibat dalam suatu permasalahan dengan lebih jelas.

c. *Fishbone diagram*

Fishbone diagram, atau diagram tulang ikan, digunakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah dengan cara mengkategorikan penyebab ke dalam beberapa kategori utama. Setiap kategori ini kemudian dianalisis untuk menemukan sebab-sebab yang lebih mendalam yang mungkin tersembunyi di balik masalah tersebut.

Diagram ini sangat berguna untuk memahami berbagai faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya masalah.

d. 5 *Whys*

Teknik 5 *whys* adalah metode yang sederhana namun efektif untuk menemukan akar penyebab suatu masalah. Dalam teknik ini, kita bertanya “mengapa?” secara berulang-ulang (umumnya lima kali) untuk menggali lebih dalam tentang penyebab masalah. Setiap jawaban yang diberikan menjadi dasar untuk pertanyaan “mengapa?” berikutnya, hingga akhirnya kita dapat menemukan penyebab utama dari masalah tersebut.

Topik kampanye yang dapat diangkat adalah mengenai tindakan koruptif yang sering terjadi di berbagai lingkungan pada suatu lembaga—lembaga swasta ataupun lembaga milik negara. Untuk merancang konten kampanye yang efektif, dapat merujuk kepada nilai-nilai antikorupsi yang diusung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), antara lain:

- a. Kejujuran;
- b. Kepedulian;
- c. Kemandirian;
- d. Keberanian;
- e. Tanggung jawab;
- f. Kerja keras;
- g. Kedisiplinan;
- h. Kesederhanaan; dan
- i. Keadilan.

Nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar yang kuat dalam merancang pesan kampanye yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, mengenai pentingnya integritas dan anti-korupsi. Dengan menggunakan metode analisis yang tepat, kampanye dapat dilaksanakan secara terstruktur dan lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

2. Penentuan tujuan

Menetapkan tujuan yang realistis sangat penting agar program atau kampanye yang direncanakan memiliki arah yang jelas dan dapat menunjukkan keberhasilan yang terukur. Salah satu cara efektif untuk menentukan tujuan adalah dengan menggunakan konsep SMART. Konsep ini membantu dalam merumuskan tujuan yang terperinci dan dapat dicapai.

Langkah-langkah dalam menentukan tujuan kampanye:

- a. Spesifik (*specific*)
Tentukan dengan jelas kampanye yang akan dijalankan, siapa target audiensnya, kegiatan apa yang akan dilakukan, dan di mana kampanye tersebut akan dilaksanakan. Tujuan harus terdefinisi secara rinci agar semua pihak dapat memahami apa yang ingin dicapai.
- b. Terukur (*measurable*)
Pastikan tujuan kampanye dapat diukur secara objektif, baik melalui hasil yang diharapkan maupun progres yang harus dicapai. Ini memungkinkan untuk mengevaluasi sejauh mana kampanye berhasil dan memberikan gambaran apakah tujuan tercapai.
- c. Dapat dicapai (*achievable*)
Tujuan yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia, baik dari segi waktu, tenaga, maupun anggaran. Tujuan yang tidak terjangkau hanya akan menyebabkan kekecewaan.
- d. Relevan (*relevant*)
Kampanye yang dilakukan harus relevan dengan permasalahan yang ada, serta dapat memberikan solusi yang dibutuhkan. Pastikan bahwa tujuan kampanye selaras dengan isu yang ingin diselesaikan.

e. Batas waktu (*time-bound*)

Tentukan batas waktu yang jelas untuk mencapai tujuan kampanye. Dengan adanya jangka waktu, kampanye akan lebih terfokus dan memungkinkan evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan tercapai dalam waktu yang ditentukan.

Dengan menerapkan prinsip SMART, tujuan kampanye akan lebih terarah, terukur, dan mudah untuk dievaluasi, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan kampanye tersebut.

3. Ruang lingkup kampanye

Ruang lingkup kampanye sangat penting untuk menjaga agar kampanye tetap fokus dan mencapai hasil yang maksimal. Penentuan ruang lingkup dapat dilakukan melalui segmentasi dan targeting. Segmentasi sangat penting, karena sebelum merancang strategi untuk menjangkau target sasaran, kita perlu terlebih dahulu memahami segmen-segmen yang ada.

Segmentasi merupakan langkah awal dalam menentukan strategi kampanye. Pada tahap ini, kita memetakan dan mengelompokkan masyarakat kampus menjadi beberapa kelompok yang relevan dengan kampanye yang akan dijalankan.

Dalam program kampanye, segmentasi memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan menggambarkan perubahan yang diharapkan terjadi di tengah masyarakat kampus. Dengan segmentasi, kita dapat memahami karakteristik kelompok, seperti perilaku, gaya hidup, dan kultur berorganisasi, yang akan membantu merancang pendekatan yang tepat.

Setelah melakukan segmentasi, langkah berikutnya adalah targeting, yaitu memilih kelompok masyarakat secara lebih spesifik yang akan menjadi sasaran utama kampanye. Dengan targeting, kita dapat memfokuskan upaya pada kelompok yang paling relevan dan memiliki potensi terbesar untuk mencapai tujuan kampanye.

4. Pesan kampanye

Dalam menentukan pesan kampanye, penting untuk memahami proses komunikasi, salah satunya melalui The Domino Theory yang dikemukakan oleh Anne Gregory. Teori ini menggambarkan bagaimana penyampaian pesan dapat memicu perubahan dalam sikap dan perilaku seseorang melalui beberapa tahapan yang saling berhubungan, yaitu:

- a. *Message* (pesan), penyampaian pesan kepada target sasaran.
- b. *Knowledge* (pengetahuan), pesan yang diterima akan membentuk pengetahuan di kalangan audiens.
- c. *Attitude* (sikap), pengetahuan yang diperoleh kemudian memengaruhi sikap atau pandangan audiens terhadap isu yang dibahas.
- d. *Behavior* (perilaku), sikap yang terbentuk akan mendorong audiens untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan sikap yang mereka miliki.

Berdasarkan teori ini, tindakan atau perubahan perilaku seseorang seringkali dipicu oleh pengetahuan yang memadai tentang suatu isu. Meskipun sikap dapat memengaruhi perilaku, penyampaian pesan harus dilakukan secara berulang dan intensif agar dapat membentuk sikap yang konsisten, yang pada akhirnya akan mendorong perubahan perilaku yang diinginkan. Dengan demikian, konsistensi dan frekuensi dalam komunikasi pesan menjadi faktor penting untuk memastikan dampak yang diinginkan dari kampanye tersebut.

5. Taktis kampanye

Untuk memastikan kampanye sosial berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya, penting untuk merancang taktis yang tepat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah 4P's atau *marketing mix*, yang terdiri dari *product*, *price*, *place*, dan *promotion*. Meskipun umumnya diterapkan dalam pemasaran komersial, konsep ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kampanye sosial.

a. *Product*

Dalam kampanye sosial, “produk” merujuk pada pesan atau tujuan yang ingin disampaikan. Ini adalah inti dari kampanye yang akan diperkenalkan kepada audiens. Produk ini harus relevan dengan isu yang diangkat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

b. *Price*

Dalam konteks kampanye sosial, *price* tidak mengacu pada harga dalam arti tradisional, tetapi lebih pada pengorbanan atau usaha yang perlu dilakukan oleh audiens untuk berpartisipasi. Ini bisa berupa waktu, tenaga, atau komitmen untuk mendukung tujuan kampanye.

c. *Place*

Place mengacu pada lokasi atau saluran tempat kampanye dijalankan. Lokasi ini harus dipilih dengan hati-hati agar sesuai dengan tempat audiens target beraktivitas. Misalnya, jika target audiens adalah mahasiswa, kampanye bisa dijalankan di kampus atau melalui saluran digital yang sering diakses oleh mereka, seperti media sosial.

d. *Promotion*

Promotion dalam kampanye sosial mencakup semua usaha yang dilakukan untuk menyebarkan pesan kampanye dan menarik partisipasi audiens. Ini melibatkan pemilihan media yang tepat, baik online maupun offline, yang dapat menjangkau audiens secara efektif.

Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan dalam taktis kampanye sosial, baik secara *online* maupun *offline*:

a. *Online simplex*

Kampanye dilakukan secara online dengan tujuan mengedukasi netizen. Ini bisa berupa kampanye melalui media sosial yang berisi informasi atau pemberitaan mengenai isu yang diangkat

dalam kampanye. Contoh: iklan kampanye online, artikel di blog, atau konten media sosial yang mendidik.

b. *Offline simplex*

Kampanye dilakukan secara offline dengan metode yang sederhana, seperti menyebarkan selebaran, menempelkan poster, atau memanfaatkan media kampus seperti majalah atau brosur. Metode ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan cara langsung dan mudah diakses oleh audiens di kampus.

c. *Online duplex*

Kampanye online ini melibatkan audiens untuk berkontribusi secara aktif, seperti mengajak mereka untuk menggunakan hashtag tertentu atau berpartisipasi dalam gerakan sosial. Ini bisa berupa gerakan online yang mendorong partisipasi netizen melalui konten yang dapat dibagikan.

d. *Offline duplex*

Kampanye offline ini melibatkan banyak pihak dan biasanya dilakukan dalam skala besar. Contoh metode ini adalah mengadakan acara seperti konser (gigs), kompetisi, atau talkshow yang melibatkan partisipasi aktif dari audiens. Acara seperti ini dapat meningkatkan keterlibatan dan kesadaran tentang isu yang dibahas.

Media promosi berperan penting dalam mendukung kampanye sosial agar pesan dapat sampai ke audiens yang lebih luas. Media promosi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Above-the-Line* (ATL) dan *Below-the-Line* (BTL):

a. *Above-the-Line* (ATL)

ATL adalah metode promosi yang menggunakan media massa untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Misalnya, iklan di radio kampus, majalah kampus, atau iklan di website kampus. Metode ini juga bisa meliputi talkshow di radio kampus atau seminar.

b. *Below-the-Line* (BTL)

Promosi ini lebih langsung dan personal. Contohnya termasuk SMS *blast*, ads di akun Instagram kampus, atau kegiatan gathering. Promosi BTL ini bertujuan untuk menciptakan interaksi lebih dekat dengan audiens.

6. Penentuan KPI (*Key Performance Indicator*)

Dalam setiap kampanye, penentuan KPI (*Key Performance Indicator*) sangat penting untuk menilai sejauh mana keberhasilan kampanye yang telah dilakukan. KPI berfungsi sebagai alat ukur yang membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Proses ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu *output* dan *outcome*. Kedua kategori ini sangat penting untuk memastikan bahwa kampanye berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

KPI adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan. Dalam konteks kampanye, KPI merujuk pada angka atau data yang dapat diukur, seperti jumlah peserta, tingkat partisipasi, atau jumlah pesan yang disampaikan. KPI memberikan gambaran jelas tentang seberapa efektif kampanye tersebut, apakah sudah memenuhi tujuan yang diharapkan, dan apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki.

Output (keluaran) dalam kampanye adalah capaian langsung yang dapat diamati atau dihitung dari pelaksanaan program kampanye. Biasanya, *output* didefinisikan secara tangible, yaitu sesuatu yang dapat dilihat, dirasakan, atau dihitung secara langsung. *Output* mencakup hal-hal yang terlihat dan dapat diukur dari pelaksanaan kampanye, seperti bahan promosi yang dibagikan, acara yang diadakan, atau jumlah orang yang terlibat.

Output dalam kampanye sosial memiliki dua aspek utama yang perlu diperhatikan:

- a. Apa saja yang menjadi keluaran dari kampanye? Ini bisa berupa materi yang dibagikan, aktivitas yang dilakukan, atau hasil yang terlihat langsung dari kampanye tersebut.
- b. Bagaimana pelaksanaan kampanye tersebut? Ini mencakup bagaimana kampanye dijalankan, apakah sesuai dengan rencana dan apakah target yang diharapkan tercapai.

Outcome (hasil) dalam kampanye mengacu pada manfaat atau dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan kampanye. Berbeda dengan *output* yang lebih bersifat *tangible*, *outcome* sering kali bersifat *intangible*, yaitu dampak yang tidak selalu langsung terlihat tetapi mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai hasil dari kampanye.

Outcome berbicara tentang perubahan yang terjadi setelah kampanye selesai, baik itu perubahan sikap, pengetahuan, maupun perilaku peserta. *Outcome* mencakup dua aspek penting, yaitu:

- a. Benefit atau pembelajaran
Hal ini mengacu pada pengetahuan atau wawasan yang diperoleh oleh peserta kampanye. Misalnya, apakah mereka memahami isu yang dibahas, dan apakah kampanye tersebut memberikan nilai tambah bagi mereka.
- b. Kondisi yang diharapkan
Outcome juga berbicara tentang perubahan yang diinginkan dari kampanye, seperti perubahan sikap atau perilaku yang sesuai dengan tujuan kampanye.

7. Pemetaan sumber daya

Dalam melaksanakan kampanye, perencanaan sumber daya yang matang sangatlah penting untuk memastikan kampanye dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Sumber daya yang diperlukan dalam sebuah kampanye dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu pembentukan tim, sumber daya anggaran, dan pengadaan atau kebutuhan.

a. Pembentukan tim

Pembentukan tim yang solid merupakan langkah awal yang krusial dalam menjalankan kampanye. Tanpa tim yang terorganisir, sebuah kampanye sulit untuk mencapai hasil yang maksimal. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membentuk tim kampanye yang efektif di kampus atau lingkungan sekitarnya:

1) Tentukan peran/divisi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kampanye

Langkah pertama adalah mengidentifikasi peran-peran yang diperlukan untuk kampanye. Beberapa peran yang biasanya dibutuhkan antara lain: 1) koordinator kampanye; 2) tim kreatif (untuk materi promosi); 3) tim logistik (untuk pengaturan acara atau distribusi materi); 4) tim media sosial (untuk publikasi dan interaksi dengan audiens; 5) tim penggalangan dana (jika diperlukan)

2) Tentukan tanggung jawab dari masing-masing peran/divisi

Setiap divisi atau peran dalam tim harus memiliki tanggung jawab yang jelas dan spesifik. Misalnya, tim media sosial bertanggung jawab atas pengelolaan akun kampanye di berbagai platform, sementara tim logistik bertugas untuk pengaturan dan distribusi materi kampanye, seperti poster atau spanduk.

3) Tentukan jumlah anggota yang dibutuhkan untuk masing-masing peran/divisi

Setelah peran dan tanggung jawab ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan jumlah anggota yang dibutuhkan di setiap divisi. Jumlah anggota dapat disesuaikan dengan skala kampanye dan beban kerja masing-masing divisi. Kampanye berskala besar mungkin memerlukan lebih banyak anggota, sedangkan kampanye dengan skala lebih kecil bisa dilakukan dengan tim yang lebih ramping.

Dengan tim yang terstruktur dengan baik, kampanye dapat berjalan lebih terorganisir dan terfokus, meningkatkan efektivitas pelaksanaan, dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Sumber daya anggaran

Setelah tim terbentuk, langkah selanjutnya adalah merencanakan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan kampanye. Kampanye membutuhkan dana untuk berbagai kegiatan, seperti pembuatan materi promosi, biaya operasional, dan pengadaan barang. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kampanye serta sumber pendanaan yang tersedia, apakah itu berasal dari sponsor, donasi, atau anggaran internal.

b. Pengadaan atau kebutuhan

Selain tim dan anggaran, kampanye juga memerlukan pengadaan atau kebutuhan yang mendukung jalannya kegiatan. Pengadaan ini bisa berupa bahan-bahan promosi seperti poster, spanduk, atau brosur, perangkat teknologi seperti laptop dan proyektor, serta lokasi untuk acara kampanye. Semua pengadaan ini harus diperhitungkan dengan cermat agar kampanye dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Dengan pemetaan sumber daya yang jelas, kampanye akan lebih terstruktur, meminimalisir hambatan, dan memastikan bahwa semua kebutuhan tersedia tepat waktu. Hal ini akan meningkatkan peluang kampanye untuk berhasil mencapai tujuannya.

8. Pemetaan sumber daya

a. Sumber daya anggaran

Untuk mengelola anggaran kampanye dengan efektif, sebaiknya pemisahan biaya dilakukan berdasarkan fungsi dan divisi yang ada. Selain itu, biaya juga dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu biaya personil dan biaya non-personil. Pemisahan

ini akan memudahkan dalam merencanakan dan mengelola anggaran serta memastikan setiap kebutuhan kampanye dapat terpenuhi dengan baik.

Biaya personil mencakup biaya yang terkait dengan jasa atau tenaga kerja. Misalnya, honorarium untuk narasumber atau biaya untuk layanan desain grafis yang digunakan dalam kampanye. Semua pengeluaran yang berkaitan dengan jasa orang termasuk dalam kategori ini.

Biaya non-personil mencakup pengeluaran untuk barang atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kampanye. Contohnya adalah biaya sewa peralatan logistik seperti lampu, sound system, atau bahan-bahan promosi seperti poster dan spanduk yang digunakan dalam kampanye. Biaya non-personil ini biasanya berhubungan dengan kebutuhan fisik atau materi yang mendukung kegiatan kampanye.

Pemisahan biaya ini sangat penting untuk memastikan anggaran yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik serta memberikan gambaran yang jelas tentang alokasi dana yang diperlukan.

b. Pengadaan/kebutuhan

Pengadaan atau kebutuhan dalam kampanye tidak selalu harus berupa dana atau uang tunai. Ada beberapa cara untuk mendapatkan dukungan yang dapat memperlancar jalannya kampanye. Dukungan ini bisa berupa dana, produk, atau jasa yang diperoleh dari pihak luar.

1) Berbentuk dana

Dana yang diberikan oleh sponsor atau pihak yang mendukung kampanye, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dalam kampanye.

2) Berbentuk produk

Dukungan berupa produk yang dibutuhkan dalam kampanye, seperti bahan promosi, merchandise, atau alat-alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan kampanye.

3) Berbentuk jasa

Beberapa pihak mungkin memberikan dukungan dalam bentuk jasa, seperti menyediakan narasumber, desainer grafis, atau fasilitas tempat untuk kegiatan kampanye.

Untuk mendapatkan pengadaan yang tidak berbentuk uang, penting untuk memperbanyak jaringan atau *networking* dengan berbagai pihak. Jalin komunikasi yang baik dan sampaikan tujuan kampanye dengan jelas. Pihak yang memiliki kepedulian atau relevansi dengan tema kampanye akan lebih terbuka untuk memberikan dukungan.

Dukungan ini bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti kampus bisa memberikan dukungan dalam bentuk dana, fasilitas seperti ruang untuk acara, atau menyediakan narasumber yang dapat membantu kampanye. Banyak kampus yang memiliki program yang mendukung kegiatan mahasiswa, jadi pastikan untuk memanfaatkan fasilitas ini.

Dukungan juga bisa datang dari pihak ketiga, seperti lembaga pemerintah, perusahaan swasta, atau organisasi non-pemerintah. Mereka mungkin tidak selalu memberikan uang tunai, tetapi bisa menyediakan produk atau jasa yang sangat berguna dalam mendukung kampanye yang sedang dijalankan.

Dengan memanfaatkan berbagai bentuk pengadaan ini, kampanye dapat berjalan lebih lancar dan efektif, tanpa terlalu bergantung pada dana tunai yang seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan kampanye besar.

9. Pra-Kampanye

Pada tahap persiapan kampanye, penting untuk melakukan pengecekan kembali setiap bagian dan divisi yang terlibat. Setiap divisi harus memastikan bahwa semua aspek kampanye siap untuk dilaksanakan, termasuk tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Sebagai contoh, divisi acara perlu menyiapkan rundown yang jelas, mencakup waktu dan urutan kegiatan secara rinci, serta menyusun petunjuk pelaksanaan yang mudah dipahami oleh seluruh tim. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diingat oleh setiap anggota tim. Pertama, pastikan untuk menyimpan semua bukti pembayaran yang terkait dengan transaksi, baik untuk logistik, honorarium, atau keperluan lainnya.

Kedua, setiap anggota tim harus memahami dengan baik kampanye yang sedang dijalankan, termasuk tujuan, konsep, dan strategi yang telah disepakati. Membuat daftar tugas yang jelas—baik dalam bentuk *do's* and *don'ts* (hal yang harus dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan)—akan sangat membantu untuk menjaga fokus dan kelancaran operasional.

Ketiga, jika masalah atau kendala muncul, sangat penting untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Diskusikan solusi dengan anggota tim lain untuk menemukan jalan keluar yang tepat. Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antar divisi, kampanye dapat berjalan lebih lancar dan terorganisir.

10. Kampanye

Dalam pelaksanaan kampanye, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu eksekusi dan monitoring.

a. Eksekusi

Pada tahap eksekusi, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) *Appropriateness* (kecocokan)
Pastikan ada kesesuaian antara teknik dan taktik yang diterapkan dengan kondisi di lapangan. Hal ini mencakup pencapaian target, efektivitas pesan yang disampaikan, dan kecocokan media komunikasi yang digunakan. Kampanye harus dilaksanakan dengan tepat, mengikuti rencana yang sudah ditetapkan, dan tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai.
- 2) *Deliverability* (kemampuan pelaksanaan)
Evaluasi kemampuan untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Selain itu, pastikan ada pemantauan terhadap berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan kampanye, dan lakukan penyesuaian bila diperlukan.

Berikut beberapa tips untuk menghadapi kendala yang mungkin muncul selama kampanye:

- 1) *Be flexible* (fleksibel)
Kemampuan beradaptasi dengan kondisi teknis yang ada di lapangan sangat penting. Selama perubahan tersebut masih relevan dengan tujuan kampanye, bersikap fleksibel dan menyesuaikan diri akan membantu kelancaran kampanye.
- 2) *Plan b* (rencana cadangan)
Selalu siapkan rencana cadangan jika rencana utama tidak berjalan sesuai harapan. Dengan rencana alternatif yang efektif, kampanye akan tetap dapat mencapai tujuannya meskipun ada perubahan.
- 3) *Stay positive* (tetap positif)
Selalu jalankan kampanye dengan sikap positif dan kepala dingin. Terimalah segala masukan, kritik, saran, maupun penolakan yang mungkin muncul. Sikap terbuka dan positif akan memperkuat integritas kampanye.

b. Monitoring

Pada tahap monitoring, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merujuk pada KPI (*Key Performance Indicators*) yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi apakah kampanye telah mencapai output dan outcome yang diinginkan. Monitoring berfungsi tidak hanya untuk mengukur hasil kampanye, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Selama monitoring, pastikan untuk terus mengevaluasi efektivitas pesan kampanye, keberhasilan taktik yang diterapkan, serta dampaknya terhadap audiens. Jika ditemukan area yang perlu disesuaikan, segera lakukan penyesuaian untuk memastikan kampanye tetap berjalan lancar.

Identifikasi orang-orang penting dalam target audiens dan cari tahu siapa yang perlu didekati untuk mendapatkan dukungan lebih besar. Ketahui kebutuhan mereka dan ajak mereka untuk berkolaborasi dalam kampanye. Kolaborasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas kampanye dan memperkuat pesan yang disampaikan.

Sebelum melaksanakan kampanye, penting untuk memahami alasan di balik setiap langkah yang diambil. Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat membantu merumuskan tujuan kampanye secara jelas:

- 1) *Why do you do what you do?* (Mengapa kamu melakukan ini?)
- 2) *What do you do?* (Apa yang kamu lakukan?)
- 3) *How do you do what you do?* (Bagaimana cara kamu melakukannya?)

Dengan memahami tiga pertanyaan dasar ini, kampanye akan lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas dan dampaknya.

11. Evaluasi

Pada tahap pasca kampanye, evaluasi menjadi langkah krusial untuk menilai sejauh mana kampanye telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam proses evaluasi:

a. Tinjau kembali tabel KPI

Langkah pertama adalah mengevaluasi tabel KPI (*Key Performance Indicators*) yang telah ditentukan sebelumnya. Tabel ini berfungsi sebagai acuan untuk menilai hasil kampanye dan apakah kampanye tersebut telah sesuai dengan indikator yang telah ditargetkan.

b. Tuliskan realisasi *output* dan *outcome*

Setelah meninjau KPI, langkah berikutnya adalah mencatat hasil nyata dari *output* dan *outcome* yang dicapai selama kampanye. *Output* dapat berupa jumlah kegiatan yang dilakukan, media yang digunakan, atau produk yang dihasilkan. Sementara itu, *outcome* lebih berfokus pada dampak jangka panjang dari kampanye, seperti perubahan sikap atau perilaku audiens yang diharapkan.

c. Bandingkan *output* dan *outcome*

Selanjutnya, bandingkan nilai *output* dengan *outcome* yang telah dicapai. Apakah kedua aspek ini mencerminkan hasil yang sesuai dengan yang telah ditargetkan? Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara *output* dan *outcome*, hal tersebut bisa memberikan wawasan penting mengenai efektivitas kampanye yang dilaksanakan.

d. Berikan keterangan dan analisis

Setelah melakukan perbandingan, penting untuk memberikan penjelasan mengenai hasil yang ditemukan. Analisis hasil ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kampanye. Apakah

ada aspek yang perlu diperbaiki atau disesuaikan pada kampanye yang akan datang? Penjelasan yang mendalam ini akan menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan di masa depan.

Evaluasi yang dilakukan secara cermat dan objektif sangat berguna untuk merencanakan dan meningkatkan efektivitas kampanye selanjutnya. Selain itu, proses evaluasi ini juga membantu dalam memperbaiki aspek-aspek yang belum optimal agar kampanye yang akan datang dapat lebih berhasil.

Daftar Pustaka

- Acmad Badjuru. 2018. “Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret 2018, hlm. 89.
- Adhi, S. 2017. “Evaluasi Kinerja KPK Era Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono”. *Forum*, 35(2), hlm. 30—35.
- Aditjondro, George Junus. 2007. *Korupsi Kepresidenan Reproduksi Oligarki. Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa*. Yogyakarta: LKiS.
- Alatas, Syed Hussein. 1999. *Corruption and the destiny of Asia*. Bandar Sunway: Prentice-Hall.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., Djanggih, H., Hukum, F., & Gorontalo, U. 2019. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 15(1), hlm. 85—97.
- Chambliss, William J. Chamblis. 1979. *The State, The Law and the Defenition of Behavior as Criminal or Deliquen*. Chicago: Rand McNally And Co.
- Chazawi, Adam. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumnus.
- Danang, M. 2021. “Sejarah Lembaga Pemeberantasan Korupsi Dari Era Orde Lama Hingga Lahirnya KPK”.
- Denny Indrayana. 2008. “Negara antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan” Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 265—266.

- Elda, E. 2019. “Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”. *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2), hlm. 153—170.
- Fawa'id, Ahmad, Sulthonul Huda. 2006. *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*. Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- Firdausi. 2017. “Jatuh Bangun Lembaga Pemberantasan Korupsi”.
- Gea, Antonius Atosokhi. 2006. “Integritas Diri: Keunggulan Pribadi Tangguh”. *Character Building Journal*, 3, no. 1 (2006), hlm. 16—26
- Hafidhigbal, N. (2024). “Implementasi Model Indobert untuk Klasifikasi Jenis Tindak Pidana Korupsi Klasifikasi Jenis Tindak Pidana Korupsi”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hafild, Emmy. 2004. *Transparency International Annual Report*. Jakarta: Transparency International.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia.
- Hamzah, Andi. 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanggoro. 2013. “Gesekan dengan Paran”.
- Heru Prabowo Adi Sastro *et al.*, 2019. “Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai,” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum 1*, No. 2 (2019), hlm. 146—156.
- I Nyoman Ngurah Suwarnatha. 2012. “Penguatan Eksistensi Lembaga Anti Korupsi Pemberantas Korupsi dalam UUD 1945”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No 1, Denpasar: 2012), hlm. 29.
- Juwono, V. 2016. “Berantas Korupsi: A Political History of Governance Reform and Anticorruption Initiatives in Indonesia”. *The London School of Economics and Political Science (LSE)*].

- Juwono, V. 2016. “Berantas Korupsi: A Political History of Governance Reform and Anti-Corruption Initiatives in Indonesia 1945—2014”. *London School of Economics and Political Science*.
- Juwono, V. 2018. *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945—2014*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia.
- King, Dwight Y. 2000. “Corruption in Indonesia: A Curable Cancer?”, *Journal of International Affairs*, Vol. 53, No. 2.
- Kristian. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya Perma RI Nomor 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamijan, & Tohari, M. 2022. “Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik”. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 3(02), hlm. 40—59.
- Marpauling, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaaan Republik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- McLeod, Rose. 2008). “Inadequate Budgets and Salaries as Instruments for Institutionalizing Public Sector Corruption in Indonesia”. *Source: South East Asia Research*, Vol. 16, No. 2, pp. 199—223. Sage Publications.
- Mukartono, A. Hartiwiningsih & Rutamaji M. 2019. “The Development of Corruption in Indonesia. is Corruption Are Culture of Indonesia”. *Advances in Social Science, Education, and Humanities Research*, Vol. 358.
- Nisak, K., Riza, S., & Amiruddin, A. 2023. “Pentingnya Transparansi Keuangan Negara dalam Meningkatkan Integritas dan Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Suatu Negara. *Ameena Journal*, 1(2), 223—231.
- Nugraha, A. 2021, March. *Sejarah dan Tantangan Ombudsman RI*. Ombudsman RI.

- Nurul Irfan. 2016. “Gratifikasi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam”. *Ahkam* 11 (2016), hlm. 1—23.
- Paruntu, David Daniel. 2014. “Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi”. *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol.3, Nomor 2 (2014), hlm. 47.
- Quah, J. S. T. 2011. “Chapter 10 Indonesia”. *Research in Public Policy Analysis and Management*, hlm. 341—395.
- Roleh, Fernando. 2017. “Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Lex Privatum*, 5(10), 2017.
- Sanusi, H. M. A. (2009). Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), hlm. 83–102.
- Saragih, Yasmirah. 2017. “Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum*, Vol 5 Nomor 5 (Oktober,2017).
- Sarmadan Pohan. 2014. “Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia. *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 03 Agustus (2014), hlm. 293—294.
- Sasongko, W. 2017. KORUPSI (A. Kholiq (ed.)). Relasi Inti Media.
- Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Soesilo, R. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Sumaryanto, A. D. 2010. “Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*.
- Suryono Sutarto. 2004. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Syahrum, M. 2022. “Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK”. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 2(1), hlm. 85.
- Syuraida, H. 2015. “Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi”. *Journal Pendidikan Sejarah*, 3(2), hlm. 230—238.
- Tanzi, Vito. 1994. *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper.
- Tian Lean, Bakrie AG. 2004. “*Korupsi: Dari Dulu Hingga Kini*”.
- Tompo, Rusdi. 2005. *Ayo Lawan Korupsi*. Makassar: LBH-P21.
- Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.
- United Nations. 2004. “The United Nations Convention against Corruption and Its Impact on International Companies”. *Journal of Business Ethics*, vol. 74 (New York, 2004).
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. 2020. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), hlm. 239—258.
- World Bank. 1997. *World Development Report—The State in Changing World*. Washington DC: World Bank.



STRATEGI KAMPANYE ANTI KORUPSI

Korupsi telah menjadi ancaman serius bagi integritas bangsa dan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya melemahkan institusi pemerintah tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, memperdalam ketimpangan sosial, dan merusak moralitas publik. Di Indonesia, korupsi merupakan permasalahan multidimensional yang mencakup aspek sosial, politik, dan ekonomi. Fenomena ini membutuhkan perhatian khusus serta tindakan konkret dari seluruh elemen masyarakat untuk memberantas dan mencegah dampaknya yang merugikan.

Secara konseptual, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Penyebab utamanya berakar pada lemahnya sistem hukum, pengawasan yang tidak efektif, dan budaya permisif yang menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Sikap hidup konsumtif dan kurangnya pendidikan karakter turut memperburuk kondisi ini. Pemahaman tentang faktor-faktor ini penting dalam merancang strategi pencegahan yang tepat dan efektif.

Karakteristik korupsi, termasuk tindakan konspirasi dan penyalahgunaan jabatan, membedakannya dari kejahatan lainnya. Bentuk nyata korupsi seperti gratifikasi, suap-menyuap, dan pemerasan sering kali terjadi di Indonesia, merusak citra birokrasi serta mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena sifatnya yang cenderung tersembunyi, pengawasan yang ketat dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mengidentifikasi serta mencegah korupsi.

Untuk memberantas korupsi, peran serta mahasiswa sebagai agen perubahan menjadi sangat penting melalui pendidikan, penelitian, dan advokasi publik. Selain itu, strategi kampanye antikorupsi melalui media, pendidikan, dan komunitas perlu diterapkan secara komprehensif agar kesadaran dan partisipasi publik dalam melawan korupsi terus meningkat. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif menuju pemerintahan yang bersih dan transparan.

Penerbit
litnus.



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📖 Literasi Nusantara
📞 literasinusantara_
☎ 085755971589

Sosial

+17

